



**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN IZIN
PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR (IP-3)
BERBASIS KEARIFAN LOKAL AWIG-AWIG
(STUDI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LOMBOK UTARA)**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor**



Oleh :
ARIF HILMAWAN
NIM : 137 080 100 111 014

**PROGRAM DOKTOR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN
MINAT PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

2018

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN IZIN****PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR (IP-3) BERBASIS KEARIFAN LOKAL
AWIG-AWIG (STUDI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LOMBOK UTARA)**

Nama : Arif Hilmawan
NIM : 137 080 100 111 014
Program Studi : Ilmu Perikanan dan Kelautan
Minat : Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

KOMISI PEMBIMBING

Promotor : Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D
Ko Promotor : Dr. Ir. Edi Susilo, M.S
Ko Promotor : Dr. Ir. H. Rudianto, M.A

KOMISI PENGUJI

Penguji 1 : Dr. Ir. Mohammad Mahmudi, M.S
Penguji 2 : Dr. Ir. Anthon Efani, M.P
Penguji 3 : Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si
Penguji 4 : Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, M.Hum

Tanggal Ujian Disertasi : 20 Februari 2018



PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 20 Februari 2018

Mahasiswa,

Nama : ARIF HILMAWAN

NIM : 137 080 100 111 014

Program Studi : Ilmu Perikanan dan Kelautan,

Universitas Brawijaya Malang



RIWAYAT HIDUP

Arif Hilmawan, dilahirkan di Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat , pada tanggal 12 Desember 1985 dari pasangan H.M. Yahya Hasan, S.H dan Ibu Hj. Nur'aini, S. Pdi dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara.

Tahun 1998 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 4 Dasan Agung Kota Mataram. Tahun 2001 menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Kota Mataram, tahun 2004 dinyatakan lulus pada SMA Negeri 1 Dompu. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi pada jenjang Strata satu (S1) di Universitas 45 Mataram pada Fakultas Perikanan jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan lulus tahun 2009.

Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang jurusan Budidaya Perairan dan minta yang dipilih adalah lingkungan. Di tahun yang sama penulis menikah dengan seorang gadis bernama Riliani Ramadhan, S.H dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Tabina Hafidhatul Amanah, Ibnu Syathir Qurtubhy, dan Ailee Dzakira Aftani.

Saat ini penulis menjadi tenaga pengajar di Universitas Cordova Indonesia pada jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Pada tahun 2013 penulis berkesempatan mengikuti studi lanjut Strata Tiga (S3) pada Universitas Brawijaya Malang Program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan minat pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul “ **Rekonstruksi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) Berbasis Kearifan Lokal Awig-Awig (Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Lombok Utara)** ”

Shalawat dan Taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW bersama keluarga dan para shahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa pada proses penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D. sebagai promotor yang dengan tulus, ikhlas dan penuh sabar memberikan bimbingan, arahan, saran-saran dan motivasi yang begitu besar sejak awal penulisan hingga penyelesaian akhir disertasi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, M.S., dan Dr. H. Rudianto, M.A., sebagai ko-promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran-saran dan motivasi dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran sejak awal penulisan hingga penyelesaian disertasi ini.
3. Bapak Dr. Ir. Mohammad Mahmudi M.S ; Bapak Dr. Ir. Anthon Efani, M.P dan Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si sebagai komisi penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan kritik sejak pelaksanaan ujian proposal hingga penyelesaian disertasi ini.
4. Kedua orang tua, ayahanda H.M. Yahya Hasan, S.H dan Ibunda Hj. Nur'aini, S.Pdi yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus yang tidak ternilai, pengorbanan yang diberikan baik berupa materi maupun moril, motivasi beserta do'a yang tulus yang tidak pernah berhenti, semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat dan Ridha-Nya.
5. Kedua mertua, M. Amin A.Bakar, S. Sos dan Siti Asni, S.H yang dengan



ikhlas telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis tentang amanah dan tanggung jawab.

6. Istri tercinta Riliani Ramadhan, S.H dan ke tiga buah hati Tabina Hafidhatul Amanah, Ibnu Syathir Qurthuby dan Ailee Dzakira Aftani atas segala doa dan kasih sayang, motivasi, kerjasama dan pengertian yang tulus.

7. DIKTI atas bantuan dana beasiswa BPP-DN selama penulis studi lanjut S3

8. Bapak Dr. KH. Zulkifli Muhadli selaku Rektor Universitas Cordova Indonesia yang telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada penulis.

9. Rektor Universitas Brawijaya dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan UB Malang.

10. Staf administrasi Program Doktor Ilmu perikanan dan Kelautan UB Malang.

11. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Utara yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengambilan data selama penelitian

12. Bapak Samsul Muhyin Sekeluarga (Lombok Utara), Bapak Datu Artadi Sekeluarga sebagai sesepuh adat yang telah banyak membantu dalam proses pengambilan data.

13. Om Fudin yang telah banyak membantu penulis, Saudara-saudaraku Zulfa Hilmiyati Sekeluarga, Wildan Mubarak, Saudara Ipar Hasmin Haris Sekeluarga dan Aan Apriadin terimakasih atas doa, motivasi dan kerjasamanya.

14. Teman-teman angkatan 2013 Program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan UB Malang : Bapak Andi Rusdi Walinono, Bapak Hasrun, Mas Andi Rahmad Rahim, Bunda Ninis Trisyani, Bapak Samsul Huda, Mbak Sri Rahmaningsih, Bapak Dougklas Lendrik Wattimury, Bapak Alexander Leonidas Kangkan, Mbak Suwarsih, Bapak Max Robinson Wenno, Bapak Mochamad Arief Sofijanto, dan Bapak Yusrudin, atas kerjasama yang baik selama studi.

15. Kak Udin, Ipan, Brot Mimo, Iwan, Amal, Feri, Dian "Komunitas Pejeruk" yang tetap setia dan sabar serta memberi motivasi yang besar terhadap penulis untuk menyelesaikan studi ini

16. Afrizal Rusyadi Wahab S.Pi, M.P atas motivasi, canda tawa dan selalu tetap bersama baik di Malang maupun di Lombok.



17. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebut satu per satu, semoga bantuan dan kontribusi dalam proses penyelesaian disertasi ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Amin.....

Wasaalamu Alaikum Wr. Wb.

Malang, 20 Februari 2018

Penulis

RINGKASAN

ARIF HILMAWAN Mahasiswa Program Doktor Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan FPIK Universitas Brawijaya Malang, Rekonstruksi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (ip-3) Berbasis Kearifan Lokal Awig-Awig (Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Lombok Utara), Promotor MARSOEDI, Ko Promotor EDI SUSILO, dan RUDIANTO

Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (*social-well-being*) secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir (*coastal zone*). Untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir, kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir harus dimaksimalkan peranannya sebagai landasan utama dalam pengelolaan ekosistem dan sumberdaya pesisir disamping adanya hukum formal.

Kearifan Lokal atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat di Indonesia dalam hal ini hak ulayat atas lahan atau perairan untuk pengelolaan sumber daya alam perairan (akuatik) masih ada yang bertahan dan dipraktekkan oleh sekelompok anggota masyarakat walaupun terdapat tekanan dari konfigurasi sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan modern. Di sisi lain, terdapat pengakuan bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan modal nasional yang memiliki nilai strategis dan penting dalam menunjang pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Salah satu kearifan lokal yang masih terus dipertahankan sampai dengan saat ini adalah Awig-Awig di wilayah Lombok Utara. Awig-Awig merupakan pranata yang mengatur hubungan manusia dengan alam khususnya di wilayah pesisir dan laut.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 sebagai pengganti dari undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah mengakui eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat/Kearifan Lokal dalam rangka pengembangan wilayah pesisir dengan tetap menjaga kelestarian kawasan pesisir. Namun disisi lain, UU ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak mengenai konsep Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP3), karena ada kekhawatiran dapat menghilangkan nilai kearifan lokal yang berkembang di suatu daerah khususnya nilai kearifan lokal awig-awig. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. a). Menganalisis dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengabaikan eksistensi Awig-Awig. b). Menganalisis dan menjelaskan implikasi kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengabaikan eksistensi Awig-Awig.c). Menggambarkan dan menjelaskan rekonstruksi kebijakan perizinan dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang akomodatif terhadap sistem Kearifan Lokal Awig-Awig. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (Yin, 2011) dengan analisis kualitatif. Pendekatan dilakukan dengan teknik etnografi karena



membahas masalah budaya yaitu nilai kearifan lokal, selain itu juga menggunakan pendekatan normatif karena berkaitan dengan Undang-Undang dan hukum adat yang berlaku di wilayah Lombok Utara. Teknik pengambilan sampel secara purposive kepada tokoh-tokoh kunci

Hasil penelitian menunjukkan a.). pasal-pasal dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir tersebut melemahkan dan berpotensi menghilangkan keberadaan masyarakat adat beserta hukum adat yang ada yaitu pasal 16,17,20 dan 22. Pasal tersebut berpotensi menutup akses masyarakat adat dan nelayan tradisional di wilayah pesisir, selain itu pasal-pasal tersebut dianggap melemahkan dan meminggirkan keberadaan masyarakat adat serta berpotensi menggusur masyarakat tersebut dari wilayah yang telah didiami turun-temurun. Selanjutnya akan menghilangkan hak hidup dan kehidupan masyarakat karena adanya kebijakan untuk memiliki izin dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah khususnya di pesisir. b). Implikasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengabaikan eksistensi *Awig-Awig* di wilayah pesisir akan membuka peluang terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam hal ini orang perorang atau badan usaha secara massif. c). Dalam rangka merekonstruksi kebijakan dalam konteks Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang akomodatif terhadap hukum adat, Pemerintah harus menggandeng lembaga adat beserta kearifan lokal, tradisi dan hukum adat untuk dimanfaatkan dalam upaya pembinaan terhadap masyarakat adat dan nelayan tradisional.

Kata kunci : Rekonstruksi Kebijakan, Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir, *Awig-Awig*

SUMMARY

ARIF HILMAWAN Students Doctoral Program Faculty of Fisheries Marine Sciences Brawijaya University. Reconstruction Policy of Coastal Water Utilization Permit Based Local Wisdom-Awig Awig (Case Study of Indigenous People of North Lombok Regency), Promoter MARSOEDI, Co-Promoter EDI SUSILO, and RUDIANTO

Management of marine and coastal resources basically have a goal to improve the welfare of the whole society (social-well-being) on an ongoing basis, especially the local community who live in coastal areas (coastal zone). To maintain the ecological balance and sustainability of the existing resources in coastal areas, local wisdom that grew and developed in coastal areas should be maximized its role as a major cornerstone in the management of coastal resources and ecosystems in addition to the formal law. Local Wisdom or better known as the Land Rights in Indonesia in this respect customary rights to the land or waters for the management of marine natural resources (aquatic) still survived and is practiced by a group of community members despite the pressure of the system configuration management of marine resources and fisheries modern. On the other hand, there is recognition that the existence of customary law in Indonesia, especially with regard to the system of fishery and marine resource management is a national capital that have strategic value and importance in supporting the management of fisheries and marine resources in a sustainable manner. One of the local wisdom that is still maintained to this day is Awig-Awig in North Lombok region. Awig awig an institution that regulates human relationship with nature, especially in coastal areas and the sea.

The enactment of Act No. 1 2014 in lieu of Law No. 27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands is clear evidence that the Government recognizes the existence of Land Rights of Indigenous Peoples / Local Wisdom for the development of coastal areas while maintaining the sustainability of coastal areas. On the other hand, the law is contested by various parties regarding the concept of Coastal Water Utilization Permit (IP3), because there are concerns can eliminate the value of local wisdom that develops in an area particularly the value of local wisdom awig awig. The purpose of this study is as follows. a). Analyze and explain thoroughly the Coastal Water Utilization Permit (IP-3) in Act 1 of 2014 Regarding the Management of Coastal Areas and Small Islands ignores the existence of Awig-Awig. b). Analyze and explain the policy impilikasi Coastal Water Utilization Permit (IP-3), which ignores the existence of Awig-Awig.c). Describe and explain the licensing policy of reconstruction in Coastal Water Utilization Permit (IP-3) that is accommodating to the system-Awig Awig Local Wisdom. This study uses the case study method (Yin, 2011) with qualitative analysis. The approach is done with ethnographic techniques for discussing the cultural issues that the value of local knowledge, while also using a normative approach as it relates to law and customary law in the area of Lombok UtaraTeknik purposive sampling to key figures

The results showed a.). Articles in the Peisisir Water Utilization Permit debilitating and potentially eliminating the existence of indigenous peoples and



customary laws, namely article 22. Article 16,17,20 and the potential to close the access of indigenous peoples and traditional fishing in coastal areas, in addition to the clauses are considered to weaken and marginalize the indigenous peoples as well as the potential to displace people from the region who have inhabited for generations. Furthermore, we will eliminate the right to life and the life of the community for their policy to have permission to use and management activities especially in the coastal region. b). Impilikasi Policy Coastal Water Utilization Permit (IP-3), which ignores the existence of Awig-Awig in coastal areas will open up opportunities for exploitation by the manager in this case an individual or business entity in massif.c). In order to reconstruct the policy in the context of Coastal Water Utilization Permit (IP-3) that is accommodating to the customary law, the Government should hold traditional institutions along with local knowledge, traditions and customary laws to be used in an effort to provide guidance to indigenous peoples and traditional fishing.

Keywords: Reconstruction Policy, Coastal Water Utilization Permit, Awig-Awig



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan disertasi ini dapat dapat diselesaikan dengan judul “**Rekonstruksi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) Berbasis Kearifan Lokal Awig-Awig**”

Kearifan Lokal yang ada di Kabupaten Lombok Utara merupakan warisan yang tidak ternilai harganya dan harus tetap dilestarikan sampai seterusnya khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan Laut. Keberadaan nilai lokal ini pun menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya sumberdaya yang ada di pesisir karena masyarakat sangat memperhatikan sumberdaya yang ada.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut seyogianya mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang bersifat *destructive*, konflik antar masyarakat dan konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola lainnya. Langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang sering terjadi khususnya di wilayah pesisir Lombok Utara adalah melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada khususnya di wilayah pesisir. Kebijakan-kebijakan sebelumnya cenderung merugikan dan memarginalkan keberadaan masyarakat adat. Dengan adanya perubahan terhadap kebijakan yang ada, diharapkan tercipta pola hubungan yang bersifat *win-win solution*.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 20 Februari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
IDENTITAS TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
Ringkasan	viii
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Karakteristik Wilayah Pesisir	15
2.1.1 Pengertian Wilayah Pesisir	15
2.1.2 Potensi Sumberdaya Alam Pesisir	16
2.2 Tinjauan Umum Hak Ulayat	19
2.2.1 Pengertian Hak Ulayat	19
2.2.2 Pengakuan Hak Ulayat Laut	23
2.2.3 Hak Masyarakat Adat	25
2.2.4 Sejarah Lahirnya Awig-Awig	26
2.3 Sejarah Terlahirnya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP- 3) dan Perubahan Menjadi Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP3)	31
2.4 Pengertian Rekonstruksi	36
2.5 Pengertian Kebijakan	37
2.6 Teori Implementasi Kebijakan	41
2.7 Definisi Konsep	44
2.7.1 Terminologi Masyarakat Adat dan Pluralisme Hukum	47
2.7.2 Dominasi Sentralisme Hukum	48
2.7.3 Dampak-Dampak Terhadap Masyarakat Adat	53
2.7.4 Urgensi Pluralisme Hukum	57
2.8 Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan	



Penelitian Ini	63
2.9 Definisi Konsep	69
BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN	77
3.1 Kerangka Konsep Penelitian	77
3.2 Kerangka Operasional Penelitian 1.....	80
3.3 Kerangka Operasional Penelitian 2	82
BAB IV METODE PENELITIAN	83
4.1 Metode Penelitian dan Pendekatan	83
4.2 Lokasi Penelitian	84
4.3 Sumber Data	86
4.4 Fokus Penelitian	88
4.5 Metode Pengumpulan Data	94
4.6 Teknik Pengambilan Sampel	96
4.7 Analisa Data	97
4.8 Strategi Validitas Data	99
BAB V HASIL dan PEMBAHASAN	101
5.1 Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara	101
5.1.1 Letak Geografis dan Adminstratif kabupaten Lombok Utara.....	101
5.1.2 Gambaran Umum Demografis	103
5.1.3 Potensi Wilayah Perairan Pesisir Lombok Utara	106
5.1.4 Perikanan Tangkap.....	107
5.1.5 Perikanan Budidaya	108
5.1.6 Potensi Pariwisata.....	112
5.1.7 Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lombok Utara.....	114
5.1.8. Sejarah Lahirnya <i>Awig-Awig</i>	116
5.1.9 Hilangnya Aturan Adat di Masyarakat	122
5.1.10 Permasalahan Nelayan Tradisonal Lombok Utara Terkait Hilangnya Aturan Adat <i>Awig-Awig</i>	124
5.1.11 Penguatan Kembali Aturan Adat	125
5.1.12 LMNLU Sebagai Lembaga Pelaksana <i>Awig-Awig</i>	127
5.1.13 Fakkor-faktor Keberhasilan LMNLU dalam Penegakan <i>Awig-Awig</i>	138
5.1.14 Rehabilitasi Kawasan Pesisir Pasca Diberlakukannya <i>Awig-Awig</i> Sebagai Aturan Utama dalam Kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lombok Utara	140
5.2 Persepsi dan Aspirasi Masyarakat terhadap Kearifan Lokal ..	142
5.2.1. Persepsi Masyarakat terhadap Kearifan Lokal.....	142
5.2.2. Aspirasi Masyarakat terhadap Kearifan Lokal.....	144
5.3 Pemberdayaan Kearifan Lokal.....	145
5.4 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Yang Pernah Menggeser dan Menggusur Keberadaan Nilai Kearifan Lokal <i>Awig-Awig</i> serta Masyarakat Adat di Lombok Utara	146
5.4.1 Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang	



	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Mengabaikan Eksistensi Awig-Awig.....	151
5.5	Implikasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) bagi Awig-Awig dan Masyarakat Adat.....	160
5.6	Rekonstruksi Kebijakan Perizinan dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang Akomodatif terhadap Sistem Kearifan Lokal Awig-Awig.....	165
5.7	Rekonstruksi Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mengenai izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengakomodasi kepentingan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.....	179
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		191
6.1	Kesimpulan.....	191
6.2	Saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA.....		195



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Responden (Institusi, Desa, Masyarakat dan LSM) Sebagai Sumber Data Primer	87
Tabel 4.2	Survei Institusional Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan LSM Sebagai Sumber Data Sekunder	87
Tabel 4.3	Jumlah Sampel Yang Dituju Dalam Kegiatan Penelitian	97
Tabel 5.1	Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara dirinci Menurut Kecamatan	103
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dirinci Menurut Kec.Tahun 2012	104
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Diklasifikasi Menurut Jenis Kelamin	104
Tabel 5.4	Data Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Pekerjaan Yang Dirinci Per Kecamatan Tahun 2012	105
Tabel 5.5	Pengalokasian uang denda awig-awig	134
Tabel 5.6	Kondisi Terumbu Karang di Perairan Lombok Utara Tahun 1999-2000	140
Tabel 5.7	Hubungan antara Pasal-Pasal dalam Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dan Awig-Awig sebagai Nilai Kearifan Lokal untuk dijadikan dasar dalam melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan tersebut	169
Tabel 5.8	Matriks Konstruksi Kebijakan dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang akomodatif terhadap Hukum Adat beserta Kelembagaannya	177
Tabel 5.9	Persamaan Aspek dari Masing-masing Nilai Kearifan Lokal yang ada di Indonesia yang dijadikan dasar untuk melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) agar dapat diaplikasikan secara universal di seluruh wilayah hukum adat di Indonesia	182
Tabel 5.10	Perbedaan masing-masing Nilai Kearifan Lokal Awig-Awig, Sasi, Panglima Laot dan Mane'e	184



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Ketergantungan Manusia terhadap lingkungan	12
Gambar 3.1	Kerangka Konsep Penelitian	78
Gambar 3.2	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	80
Gambar 3.3	Kerangka Operasional Penelitian	82
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Lombok Utara	84
Gambar 4.2	Proses <i>Editing Analysis Style</i>	99
Gambar 5.1	Peta Kabupaten Lombok Utara	101
Gambar 5.2	Peta Kesesuaian Kawasan Budidaya Rumput laut	109
Gambar 5.3	Peta Kesesuaian Kawasan Pengembangan Budidaya Mutiara di Kabupaten Lombok Utara	110
Gambar 5.4	Peta kesesuaian Budidaya Lobster di Kabupaten Lombok Utara	111
Gambar 5.5	Peta Kesesuaian Budidaya Udang di Kabupaten Lombok Utara	112
Gambar 5.6	Peta Kesesuaian Wisata Pantai Kabupaten Lombok Utara	114
Gambar 5.7	Proses Penguatan kembali awig-awig pengelolaan perikanan Lombok Utara (Sumber: Akhmad Solihin, 2002)	126
Gambar 5.8	Struktur Kelembagaan LMNLU	127
Gambar 5.9	Kantor Sekretariat LMNLU Kabupaten Lombok Utara	128
Gambar 5.10	Struktur kelembagaan LMNLU hasil MUBES 2004	131
Gambar 5.11	Pembakaran sampan penambang batu karang oleh organisasi LMNLU	134
Gambar 5.12	Mekanisme pemberian sanksi bagi pelanggar awig-awig	136
Gambar 5.13	Hubungan antar Komponen (Stakeholders) dalam Gerak Langkah Pembangunan Perikanan dan Kelautan	179
Gambar 5.14	Rekonstruksi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) Yang Akomodatif Terhadap Nilai Keairfan Lokal di Indonesia Menggunakan Aspek Persamaan dan perbedaan Sebagai Dasar Rekonstruksi	189

**DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH**

Awig-Awig

Bappeda

Carrying capacity
Coastal Zone

Code of Conduct for

Responsible Fisheries

Commonproperty Resources

Coral Reefs

Destructive Fishing

DAS

DKP

Enviromental Service

et al.

FAO

Fishing Ground

Genealogis

HP-3

IPRP2

IP-3

Kab

Kepmen

Mangrove

Marine Culture

Nursery Ground

Non Renewable Resources

Ocean Energy

Open access

Over fishing

Perda

Pergub

Policy Input

Prov

PWP3K

Renewable Resources

Regulasi

Sampling

Sea Grass

Social-Well-Being

Spawning Ground

Sustainability

SK

Aturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan terhadap alam sekitar yang masih dilestraiakan di Kabupaten Lombok Utara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Besarnya/kapasitas daya dukung Wilayah Pesisir

Tata laksana untuk perikanan yang bertanggung jawab

Sumberdaya milik bersama

Ekosistem terumbu karang

Kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan cara-cara yang merusak, seperti penggunaan bom dalam kegiatan penangkapan ikan

Daerah Aliran Sungai

Dinas Perikanan dan Kelautan

Jasa-jasa Lingkungan

Dan kawan-kawan

Food Agriculture Organization, Badan Pangan Dunia PBB

Daerah penangkapan ikan

Keturunan

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir

Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir

Kabupaten

Keputusan Menteri

Tanaman bakau

Usaha budidaya di wilayah laut

Tempat berkembangbiaknya ikan

Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui

Energy Kelautan

Akses terbuka untuk siapa saja

Kelebihan tangkap

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Kebijakan

Provinsi

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui

Pengaturan

Penarikan contoh

Ekosistem Padang Lamun

Kesejahteraan Selurh Masyarakat

Tempat pemijahan ikan

Keberlanjutan

Surat Keputusan



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (*social-well-being*) secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir (*coastal zone*). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumberdaya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemanfaatan sumberdaya pesisir diharapkan tidak menyebabkan rusaknya *fishing ground*, *spawning ground*, maupun *nursery ground* ikan. Selain itu juga tidak merusak fungsi ekosistem hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reefs*), dan padang lamun (*sea grass*) yang memiliki keterkaitan ekologis dengan keberlanjutan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir (Bahtiar, 2012). Untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir, kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir harus dimaksimalkan perannya sebagai landasan utama dalam pengelolaan ekosistem dan sumberdaya pesisir disamping adanya hukum formal.

Peran dan status kearifan lokal sebagai hukum atau aturan yang dilaksanakan di wilayah-wilayah pesisir ini sangat penting mengingat dari sisi historinya yang didapatkan dalam proses yang sangat panjang dan diturunkan secara lisan oleh masyarakat secara turun menurun. Apalagi dari segi tujuan diterapkannya yaitu sebagai kontrol terhadap sifat manusia yang kebutuhan dan keinginannya tidak terbatas memungkinkan keberadaan kearifan lokal sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan manusia sebagai tempat tinggal khususnya wilayah pesisir.



Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi didalamnya (Hagiet *al*, 2013). Menurut Ridwan (2007) kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah, *wisdom* sering diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama (Arafah, 2002). Zakaria (1997) mengemukakan bahwa kearifan lokal atau kearifan tradisional merupakan seperangkat pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari. Sebagai sebuah istilah *wisdom* kemudian diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan.



Menurut Christy (1992) ada enam hal yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat suatu kearifan lokal untuk pengelolaan suatu wilayah, yaitu:

- a) Kondisi sumberdaya alam harus memiliki karakteristik yang jelas. Misal berupa terumbu karang atau ekosistem mangrove.
- b) Batas-batas wilayah yang dimiliki harus jelas dan sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya sejauh mana kita boleh menangkap ikan.
- c) Teknologi penangkapan. Harus ditentukan jenis alat dan jenis tangkapan yang akan diatur dalam kearifan lokal.
- d) Budaya, budaya setempat harus sesuai dengan permodelan pemberdayaan kearifan lokal sehingga tidak akan terjadi benturan
- e) Distribusi kekayaan. Harus melindungi model kelembagaan yang sudah ada.
- f) Otoritas pemerintah dan lembaga terkait. Kewenangan dan ketegasan pemerintah juga harus mampu membuat keputusan yang harus dintegrasikan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tergambar bahwa kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia satu dan manusia lainnya, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi diantara semua penghuni komunitas ekologi bisa berjalan seimbang tanpa ada salah satu aspek yang tertinggal atau tertindih. Maka dari itu kearifan lokal merupakan suatu jawaban dalam mencari landasan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai subyek yang akan terlibat langsung. Selain itu, menurut (Susilo *et al*, 2015), dengan menemukan kembali dasar-dasar budaya spesifik lokal diharapkan semakin mampu memperkuat sistem pengelolaan



hususnya sumberdaya perikanan, sehingga di masa depan mampu menjadi sebuah model bagi peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pengelolaan sumberdaya pesisir. Selanjutnya, Bahtiar (2012) menyatakan bahwa kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut yaitu ditemukannya ide-ide konservasi yang berbasis pada budaya lokal. Jadi pembangunan wilayah pesisir yang berbasis kearifan lokal harus disesuaikan dengan lokasi dimana kearifan lokal tersebut tumbuh dan berkembang.

Sartini (2004) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut adalah:

1. Untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Kearifan Lokal atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat di Indonesia dalam hal ini hak ulayat atas lahan atau perairan untuk pengelolaan sumber daya alam perairan (*akuatik*) masih ada yang bertahan dan dipraktikkan oleh sekelompok anggota masyarakat walaupun terdapat tekanan dari konfigurasi sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan modern. Di sisi lain, terdapat pengakuan bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan modal nasional yang memiliki nilai strategis dan penting dalam menunjang pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Ada beberapa sistem tradisional yang masih bertahan dan terus dipraktikkan oleh sekelompok masyarakat, seperti contoh



tradisi Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh dan Awig-awig di Lombok Utara (Solichin, 2012; Kementerian Pekerjaan Umum, 2013). Tradisi-tradisi ini banyak memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah sekitar maupun keberlanjutan pembangunan di dunia perikanan. Dalam tradisi yang disebutkan di atas, terdapat larangan-larangan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di lingkungan perairan dalam zona/wilayah tertentu karena masyarakatnya sangat menjaga kelestarian kehidupan populasi biota perairan (budidaya ikan, karang, pasir laut dan sebagainya) sebagai warisan nenek moyang dan untuk keberlanjutan kehidupan anak cucu. Sehingga bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, akan dikenakan sanksi yang secara langsung akan memberikan efek jera terhadap pelaku eksplorasi (Listriana *et al*, 2008; Stanis, 2005; Wahyudin, 2004).

Keberadaan Hak Ulayat atau Kearifan Lokal secara Internasional pun diakui. Hal ini tertuang dalam Pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konvensi ini mempunyai arti penting karena untuk pertama kalinya penghormatan terhadap eksistensi hak penangkapan ikan tradisional yang diatur dalam pasal 51. Pasal ini memberi kekuatan hukum terhadap perlindungan hak tersebut. Begitu pula agenda 21 pasal 17 tentang perlindungan global terhadap laut juga merujuk pada perlunya berkonsultasi dengan nelayan lokal dan melindungi akses mereka terhadap sumber daya (Siombo, 2010).

Selain itu, eksistensi Hak Ulayat/Kearifan Lokal juga diakui dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang ditetapkan pada Oktober 1995 di mana salah satu tujuan dari *CCRF* yaitu menetapkan azas sesuai dengan hukum (adat, nasional, dan internasional). Bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab, *CCRF* sendiri merupakan pedoman bagi



upaya-upaya nasional dan internasional untuk menjamin pengusahaan sumber daya hayati akuatik secara lestari, yang selaras dan serasi dengan lingkungan. Jadi sudah sangat jelas bahwa nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia dihormati dan diakui dunia Internasional.

Di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih terdapat hukum adat yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta dan manusia dengan alam. Peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam dalam hal ini wilayah pesisir dan laut dinamakan *Awig-Awig*. *Awig-Awig* ini sendiri merupakan pranata yang tidak tertulis namun sangat dipatuhi dan dijunjung tinggi.

Untuk menjalankan pranata-pranata lokal dikenal pula adanya pembagian kekuasaan dan wewenang kepada tiga unsur yaitu; a. Yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa dipegang oleh **Pemusungan**; b. Yang berkaitan dengan urusan keagamaan dipegang dan diurus oleh **Pengulu atau Kyai**; c.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan adat dipegang dan diurus oleh **Mangku**. Mangku-mangku dalam struktur adat dibagi sesuai tugas dan wewenang dan juga dilihat dari wilayah penguasaan dibagi dalam 3 (tiga) wilayah kemangkuan yaitu; a. Yang mengurus kehutanan dengan tata cara pengelolannya disebut **Mangku Alas**; b. Yang Mengurus urusan pertanian dengan tata cara pengelolaan pertanian disebut **Mangku Gumi**; c. Yang mengurus kelautan dengan sistem pengelolaan disebut **MangkuSegara**.

Hubungan antar mangku dengan sistem pengelolaan menunjukkan adanya harmonisasi pola hubungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan menekankan pada pola pengelolaan hulu dan hilir yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan



Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah mengakui eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat/Kearifan Lokal dalam rangka pengembangan wilayah pesisir dengan tetap menjaga kelestarian kawasan pesisir. Selain itu juga lahirnya Undang-Undang ini sebagai langkah awal untuk penguatan dan pengakuan kembali Nilai Kearifan Lokal yang telah pudar bahkan mulai hilang di masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang membahas tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) sangat erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat lokal dan hukum adatnya. Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Lebih lanjut pada ayat 2 disebutkan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Namun disini lain, UU ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak, karena ada kekhawatiran dapat menghilangkan nilai kearifan lokal yang berkembang di suatu daerah. Pasal 22A menyebutkan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 22B menyebutkan bahwa orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat yang mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.

Masalah krusial yang dihadapi khususnya mengenai Hak Pengusahaan



Perairan Pesisir (HP-3) yang merupakan bagian dari UU No. 27 Tahun 2007 yaitu, *pertama*, adanya klausul yang memperbolehkan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dapat mengajukan ijin. Pasal ini mengandung makna bahwa korporasi yang dimaksud dapat dimiliki oleh orang Indonesia ataupun oleh orang asing yang berkehendak berinvestasi di pulau-pulau kecil (PPK). Pemberian ruang investasi asing di PPK akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakatnya akibat penetrasi kapital hingga perubahan status kepemilikan sumberdaya (lahan dan ekosistemnya). Apalagi dalam ketentuan ini, Bupati/Wali Kota yang memberikan rekomendasi dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemudian mengeluarkan izinnya. Sebagai bahan evaluasi bahwa perilaku penguasa di era otonomi daerah hingga kini terbukti gagal mengelola sumberdaya alamnya secara berkelanjutan dan justru semakin memperparah eksploitasinya termasuk di wilayah pesisir. *Kedua*, revisi UU ini juga secara tersirat mengusung prinsip akses dan *benefit sharing*. Walaupun tidak tersurat dalam konsiderannya, prinsip ini berpotensi mengambil alih hingga menguasai sumberdaya kekayaan perairan pesisir hingga pulau kecil di Indonesia. Di satu di sisi, Undang-Undang ini mengakui dan menghormati hak masyarakat adat dan lokal yang semestinya demikian. Tapi, di sisi lain pemilik modal (perorangan hingga badan usaha) diberi akses luas untuk memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir. Bila mendapatkan resistensi dari masyarakat adat dan lokal, mereka akan diberi ganti rugi (Pasal 60). Hal ini akan menimbulkan cara pandang masyarakat pesisir berubah dari non-materialisme (nilai, aturan adat, maupun sistem sosial) menjadi materialisme (kompensasi, dan pembagian keuntungan). Hal ini akan berpengaruh signifikan bagi perilaku masyarakat pesisir dari *homo habitus* menjadi *homo economicus*. Sebagai contoh, perilaku



mereka yang kerap melindungi sumberdaya kekayaan perairan pesisir dengan sistem social dan habitusnya. Berubah jadi manusia yang individualis dan berorientasi bisnis (*free fight liberalism*) yang berpotensi mengeliminasi kearifan dan kebajikan lokal. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip gotong royong dan azas kekeluargaan dan hal semacam ini bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. *Ketiga*, kewajiban masyarakat lokal dan tradisional diharuskan mengurus izin untuk beraktivitas/berusaha di wilayah pesisir (Pasal 20). Padahal, mereka telah bermukim di wilayah itu secara turun-temurun. Apakah masyarakat lokal dan tradisional yang secara sosiologis dan antropologis telah memiliki kerekatan kultural (*cultural embedded*) dengan sumberdaya pesisir diamputasi melalui mekanisme izin. Masalah perizinan merupakan masalah krusial yang dihadapi masyarakat adat, karena keterbatasan terhadap ilmu pengetahuan dan minimnya sumberdaya manusia. Perizinan ini secara langsung akan berpotensi menggusur keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir (Kementerian Pekerjaan Umum, 2013). Hal ini tentu akanberpotensi memproduksi konflik antara masyarakat adat dengan pemilik modal baik domestik maupun asing. *Keempat*, adanya ketentuan izin lokasi yang memberi ruang dan akses bagi pemiliknnya dalam memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir secara “menetap” (Pasal 16 ayat 1).Mekanisme ini bertentangan dengan prinsip izin yang sejatinya bersifat sementara (Karim, 2014).

Dengan adanya pertentangan dari berbagai pihak dan proses perdebatan yang panjang mengenai konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang dianggap merugikan masyarakat lokal (adat) serta nelayan lokal, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan



Pulau-Pulau Kecil menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 atas dasar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review* (peninjauan kembali) atas UU No. 27 tersebut terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 resmi diundangkan. Konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) pun berubah dan digantikan dengan konsep Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3). Dalam revisi UU Pesisir ini, konsep perizinan yang menjadi sorotan utama dari berbagai pihak yaitu Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dan Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir (IPRP2). Kedua izin tersebut dinilai mirip dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil uji materi UU Pesisir terdahulu. Karena subjek yang dapat diberikan untuk IP-3 dan IPRP2 adalah orang baik berupa perseorangan maupun badan hukum. Pada proses perizinan tersebut tidak menempatkan nelayan tradisional dan masyarakat adat sebagai subjek penting dalam mengelola sumber daya pesisir. Sehingga akan terjadi persaingan dengan swasta untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir.

Persaingan tersebut dapat berakibat adanya pembatasan akses. Antara lain dengan cara mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang terlebih dahulu ada namun masih tidak memiliki IP-3 atau IPRP2. Selain itu juga masih terjadinya konsep penguasaan areal lokasi wilayah pesisir yang sudah ditunjuk dalam izin-izin tersebut.

Konsep penguasaan areal lokasi berpotensi menjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan IP-3 dan IPRP2 sebagai izin lokasi terhadap kegiatan usaha. Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi seharusnya pengelolaan wilayah pesisir



dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan konsep Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dengan perspektif nilai kearifan lokal (Hak Ulayat), sehingga penelitian yang berjudul "*Rekonstruksi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) Berbasis Kearifan Lokal Awig-Awig (Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lombok Utara)*" menjadi layak untuk dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 sebagai revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa hak ulayat/nilai kearifan lokal menjadi landasan utama dalam implementasinya. Namun disisi lain berdasarkan hasil revisi UU ini, beberapa pasal yang berkaitan dengan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) menimbulkan kontroversi terkait dengan nilai kearifan lokal. Pada pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal Masyarakat Hukum Adat sudah sejak lama bahkan jauh sebelum Undang-Undang dan Negara ini ada sudah menetap dan hidup di wilayah Indonesia walaupun pengakuannya tidak secara tertulis. Masyarakat Hukum Adat dan wilayah ulayatnya ini diakui berdasarkan keturunan, dan wilayah ulayat (*genealogis*, dan *territorial*). Hal ini berpotensi akan menghilangkan hukum dan masyarakat adat yang ada di wilayah Indonesia khususnya awig-awig di Lombok Utara. Masyarakat lokal yang hidup dalam



wilayah hukum adat sangat bergantung pada lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, masyarakat tidak bisa hidup tanpa lingkungan begitupun perekonomian tidak akan berjalan tanpa adanya sumberdaya alam. Itulah sebabnya mayoritas kearifan lokal di suku ataupun negara manapun menegaskan untuk melakukan penghormatan terhadap lingkungan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, bagi mereka yang telah memiliki kesadaran lingkungan yang terjadi adalah pemanfaatan, dimana keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian tetap dijaga. Namun sebaliknya, bagi mereka yang belum memiliki kesadaran lingkungan yang akan terjadi adalah eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem alam. Menurut Susilo (2008), lingkungan memiliki peran besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.



Gambar 1.1. Ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan

(Sumber: Susilo, 2008)

Di sisi lain, implementasi UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengenai Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dikhawatirkan menghilangkan nilai kearifan lokal di daerah. Sedangkan beberapa daerah di Indonesia menggunakan nilai kearifan lokal sebagai landasan utama dalam kegiatan pengelolaan wilayah khususnya



wilayah pesisir. Untuk tetap menjaga konsistensi nilai kearifan lokal ini dalam perspektif UU No.1 Tahun 2014 atas perubahan terhadap UU.No.27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diperlukan sebuah kebijakan agar nilai kearifan lokal ini tidak hilang dalam impelentasi UU ini. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalahnya adalah :

1. Mengapa Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengabaikan eksistensi *Awig-Awig*?
2. Bagaimana impilikasi kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengabaikan eksistensi *Awig-Awig*?
3. Bagaimana konstruksi kebijakan perizinan dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang akomodatif terhadap sistem Kearifan Lokal *Awig-Awig*

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengabaikan eksistensi *Awig-Awig*
2. Menganalisis dan menjelaskan implikasi kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengabaikan eksistensi *Awig-Awig*
3. Menggambarkan dan menjelaskan rekonstruksi kebijakan perizinan dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang akomodatif terhadap sistem Kearifan Lokal *Awig-Awig*.



1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir selanjutnya

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam

penyusunan Naskah Akademis terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dengan mengedepankan UU sebagai aturan formal dan nilai kearifan lokal sebagai aturan adat yang berlaku di wilayah tersebut.

c. Untuk memberikan "*policy input*" kepada Pemerintah Daerah dalam

rangka pengaturan hak ulayat masyarakat melalui proses penyusunan peraturan daerah untuk melindungi kearifan lokal (hak ulayat perairan

laut) agar tidak terjadi konflik dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. Manfaat Teoritis

a. Merekonstruksi teori yang selama ini sudah diterapkan kedalam

masyarakat, untuk mencapai keseimbangan (*win-win solution*) antara peraturan dengan nilai kearifan lokal

b. Memberikan sumbangan kepada dunia akademis tentang alternatif

yang berhubungan dengan sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang dengan nilai kearifan lokal.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Karakteristik Wilayah Pesisir

2.1.1. Pengertian Wilayah Pesisir

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi didarat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Direktoral Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil, 2003).

Dahuri *et al.* (1996) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, di mana batas ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yuridiksi wilayah propinsi atau state di suatu negara.

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefenisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepasdan kadang materinya berupa kerikil. Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan dibawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.



Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis hipotetik. *Pertama*, ke arah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah di mana proses-proses oseanografis (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan sebagainya) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. *Kedua*, ke arah laut, meliputi daerah-daerah di mana akibat proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar dan sebagainya). Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan massa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan massa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh Ghofar (2004), mengatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrient (*nutrient trap*). Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi pengrusakan lingkungan secara massif karena pencemaran, maka wilayah ini disebut juga sebagai wilayah jebakan cemaran (*pollutants trap*).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa berbagai sumberdaya hayati serta lingkungan di wilayah pesisir relatif lebih rentan terhadap kerusakan, dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau ekosistem-ekosistem lainnya. Dari seluruh tipe ekosistem yang ada, biasanya ekosistem pesisir merupakan wilayah yang mendapatkan tekanan lingkungan yang paling berat (Ghofar, 2004).

2.1.2. Potensi Sumberdaya Alam Pesisir

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai sumberdaya pesisir



adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir. Dahuri (1999), menyatakan bahwa potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompok yakni:

1. Sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*),
2. Sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*),
3. Energi kelautan (*ocean energy*)
4. Jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*).

Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Ketersediaan lahan pesisir merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan. Demikian juga dengan wilayah perairan pantainya dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan budidaya terutama budidaya laut.

Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumberdaya energi terdiri dari OTEC (*Ocean Thermal Energy Conservation*), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Stanis (2005) menjelaskan bahwa wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. Secara biofisik wilayah pesisir memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas. Perubahan yang terjadi pada suatu



ekosistem pesisir, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pulahalnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.

2. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumberdaya alam.

3. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai petani, nelayan, petambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Padahal sangat sukar atau hampir tidak mungkin untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.

4. Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Misalnya suatu hamparan pesisir hanya digunakan untuk satu peruntukan seperti tambak, maka akan lebih rentan, jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan.

5. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*commonproperty resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang



(open access). Padahal, setiap sumberdaya laut yang ada di pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran, eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan suatu tragedi bersama (*tragedy of the common*) seperti yang dinyatakan oleh Hardin (1968) bahwa persoalan populasi tidak memiliki penyelesaian secara teknis, namun memerlukan perluasan yang mendasar tentang moral.

2.2. Tinjauan Umum Hak Ulayat

2.2.1. Pengertian Hak Ulayat

Hak kepemilikan secara bersama disebut *beschikkingrecht* (hak ulayat) yang diterima dalam perundang-undangan sebagai hak ulayat yang merupakan hak penguasaan atas sumberdaya alam (tanah, kawasan perairan laut) yang tertinggal dari masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat adat ini merupakan kesatuan yang mempunyai wilayah tertentu, mempunyai kesatuan hukum, mempunyai penguasa dan mempunyai kekayaan tersendiri (Rosalina, 2010).

Menurut Bushar Muhammad (2002), hak ulayat berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar, karena bukan warga masyarakat hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam atau menggarap hak kepemilikan adat (tanah atau kawasan perairan) yang merupakan wilayah persekutuan yang bersangkutan. Hanya dengan seizin persekutuan serta membayar ganti rugi orang luar dapat memperoleh kesempatan untuk ikut serta menggunakan hak ulayat. Berlaku kedalam, karena hanya persekutuan dalam arti seluruh warganya yang dapat memetik hasil dari kepemilikan adat (tanah



atau kawasan perairan) serta segala tumbuhan dan binatang yang hidup dalam wilayah persekutuan. Hak persekutuan itu pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha para warga sebagai perorangan, demi kepentingan persekutuan.

Keberadaan masyarakat lokal sangat penting sebagai modal sosial dalam rangka memanfaatkan sumberdaya (Nurjaya, 2008). Kapasitas budaya tersebut digunakan untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan dan penangkapan dan potensi yang diperkirakan (Sulaiman, 2012). Dengan demikian sumberdaya dapat dimanajementi dengan kekayaan kearifan (Sulaiman, 2010). Keberadaan hukum adat laut pada dasarnya merupakan kemajemukan normatif yang secara nyata hidup, dianut, dan masih dioperasikan masyarakat lokal (Nurjaya, 2008).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 tersebut menurut Raharjo (2006) bahwa Negara merasa memiliki hukum adat. Menurut Sulaiman (2013) bahwa hukum adat laut menjadi komponen penting dalam pengelolaan perikanan. Menurut Sulaiman (2013) bahwa penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan ke dua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000), bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam



lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Djojodiguno (1958) bahwa sumber hukum adat adalah “Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih”.

Menurut Soepomo (1971) bahwa Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi. Sedangkan Surojo Wignyodipuro (2003) memberikan definisi Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau



tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Hak ulayat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur. Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia sesuatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukkan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri, maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau orang luar. Yang juga perlu disamakan pengertiannya adalah tentang masyarakat hukum adat dan tanah ulayat.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu (Listriana *et al*, 2008; Stanis, 2005).



Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (*territorial*), maupun yang didasarkan pada keturunan (*genealogis*) yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya Suku, Marga, Dati, Dusun, Nagari, dan sebagainya. Apabila orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat, maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat.

Dalam rangka hak ulayat tersebut, para masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak untuk menguasai dan menggunakan bagian-bagian tanah bersama itu secara individual, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama warga yang lain dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi. Hak penguasaan individual itu bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasai diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Hak-hak perorangan tersebut ada yang sifatnya sementara, ada pula yang karena tingkat intensitas penguasaan dan penggunaannya berkembang menjadi hak pribadi yang kuat, tidak terbatas jangka waktu berlakunya dan dapat pula dipindahkan kepada warga yang lain. Ada pengaruh timbal balik antara kekuatan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak-hak pribadi para warganya (Listrianaer *al*, 2008).

2.2.2. Pengakuan Hak Ulayat Laut

Hak ulayat merupakan bagian dari konsepsi hukum adat tentang hak-hak atas tanah dan air. Hukum adat dirumuskan sebagai konsepsi yang "komunalistik", religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan



hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan” (Harsono, 1997). Hak ulayat memiliki paling sedikit 3 unsur pokok, yaitu:

1. Masyarakat hukum sebagai subjek hak ulayat;
2. Institusi kepemimpinan yang memiliki otoritas publik dan perdata atas hak ulayat;
3. Wilayah yang merupakan objek hak ulayat, yang terdiri atas tanah, perairan, dan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat yang tergolong dalam bidang hukum perdata adalah hak kepemilikan bersama atas tanah dan perairan, sedangkan yang tergolong bidang hukum publik adalah tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya. Hak ulayat meliputi semua tanah dan perairan yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum, sehingga dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah maupun perairan sebagai *res nullius* (Harsono, 1997).

Konsekuensi dari ada dan tidaknya tanah dan perairan *res nullius* dalam lingkungan hak ulayat adalah tidak satu pun perbuatan hukum yang bersifat perdata maupun publik terjadi tanpa campur tangan masyarakat hukum adat, yang diwakili oleh suatu sistem kepemimpinan dengan kewenangan-kewenangannya. Dalam konteks hak ulayat laut, hal ini berarti perairan yang merupakan wilayah dari hak ulayat tertentu, tunduk sepenuhnya di bawah otoritas institusi kepemimpinan masyarakat hukum adat tersebut.



Di Indonesia, selain hak ulayat laut di kenal pula jenis hak adat lainnya, seperti tradisi penguasaan bagian-bagian wilayah pesisir untuk kegiatan penangkapan ikan secara tradisional di Sulawesi Selatan yang disebut *bagang* (Saad, 2000):

2.2.3. Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat selain memiliki hak, sebenarnya juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap tanah dan sumber daya alam di sekitarnya. Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan yang kuat sehingga membentuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang terintegrasi baik secara sosial, politik, alamiah, budaya, dan agama dari kehidupan masyarakat adat (Listriana *et al*, 2008).

Bagi masyarakat pesisir dan laut misalnya, sumber daya laut dan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi masyarakat sangat mengenal lingkungan sekitar dan mengetahui bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alam di dalamnya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat di dalam mengelola wilayah laut dan pesisir juga memiliki kekuatan eksternal yang memberikan potensi besar bagi masyarakat untuk melakukan ancaman dari orang luar, termasuk dari negara. Mengenai kedudukan masyarakat hukum adat maka Undang-Undang No.27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b yang tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2014 bahwa secara tegas menyebutkan: "mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal".



Masyarakat adat telah melindungi dan mempertahankan hak dan kewajiban mereka jauh bahkan sebelum negara itu ada. Pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap wilayah laut dan pesisir bukan atas pemberian negara melainkan secara alamiah merupakan bagian dari legenda dan sejarah masyarakat adat itu sendiri. Wilayah adat yang didiami merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun temurun diwariskan (Listriana *et al*, 2008).

Hak memiliki atau mengelola dari masyarakat adat menekankan pada 3 (tiga) elemen mendasar, yaitu: Otoritas hukum untuk mengelola lingkungan, Otoritas penuh untuk menentukan nasib sendiri, Hak untuk memberikan persetujuan terhadap setiap rencana kegiatan/kebijakan negara yang berdampak pada nasib masyarakat itu sendiri.

2.2.4. Sejarah Lahirnya Awig-Awig

Gambaran sejarah Lombok Utara sebelum abad ke-16 di mana Islam belum masuk di Pulau Lombok, menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sudah berkembang dalam bentuk kerajaan yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Budha dan Hindu. Hal ini bisa dilihat dengan adanya situs situs dan tata cara yang berkembang sampai sekarang yang menunjukkan adanya pengaruh 2 (dua) kerajaan yaitu Majapahit dan Anak Agung Karang Asem, yang menanamkan pengaruhnya melalui ekspansi untuk perluasan wilayah.

Gambaran lain yang dapat dicerna dalam perkembangan sejarah Lombok Utara pada masa itu sudah dikenal adanya sistem pemerintahan, dan sistem pembagian wilayah (Tata Ruang) yang dikenal dengan sebutan **Paer Daya, Paer** sendiri diartikan sebagai satu kesatuan berdasarkan wilayah, tata nilai lokal dan kesatuan berdasarkan hukum (Muhyin, 2010).



Masyarakat Lombok Utara selain mengenal adanya pembagian wilayah juga sudah mengenal adanya pranata-pranata lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan alam sekitarnya dan antara manusia dengan sang pencipta. Pranata ini disebut dengan **awig-awig** atau hukum adat.

Untuk menjalankan pranata-pranata lokal dikenal pula adanya pembagian kekuasaan dan wewenang kepada tiga unsur yaitu:

1. Yang berkaitan dengan urusan pemerintahan paer desa dipegang oleh

Pemusungan

2. Yang berkaitan dengan urusan keagamaan dipegang dan diurusi oleh

Pengulu atau Kyai

3. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan adat dipegang dan diurusi oleh **Mangku**

Mangku-mangku dalam struktur adat dibagi sesuai tugas dan wewenang dan juga dilihat dari wilayah penguasaan dibagi dalam 3 (tiga) wilayah kemangkuan yaitu:

1. Yang mengurus kehutanan dengan tata cara pengelolaannya disebut

Mangku Alas

2. Yang Mengurus urusan pertanian dengan tata cara pengelolaan pertanian disebut **Mangku Gumi**

3. Yang mengurus kelautan dengan sistem pengelolaan disebut **Mangku**

Segara

Hubungan antar mangku dengan sistem pengelolaan menunjukkan adanya harmonisasi pola hubungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan menekankan pada pola pengelolaan hulu dan hilir yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.



Dalam konteks pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, masyarakat di Lombok Utara waktu itu telah mengelola sumberdaya yang ada dengan kearifan yang bersumber dari nilai-nilai yang telah berkembang lama dan dijalankan secara terus menerus.

Dalam *awig-awig* tentang pengelolaan kelautan pun dikenal adanya tradisi **nyawen**, tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan tetap dilestarikan sampai saat ini. **Nyawen** atau di beberapa tempat lain di Lombok Utara disebut **Menyawen** adalah prosesi ritual yang dijalankan oleh masyarakat atau komunitas pesisir dalam rangka untuk memelihara dan melestarikan potensi yang ada agar tidak punah dengan pengelolaan terus-menerus. Karena dalam pandangan masyarakat pesisir laut sebagai ibu memiliki keterbatasan akan ketersediaan sumberdaya, meski dalam teori ilmu pengetahuan modern bahwa biota dan ekosistem yang ada akan berkembang biak secara alamiah. Dalam pandangan masyarakat pesisir tentunya nilai-nilai yang ada dan diyakini memiliki makna penting dalam kehidupannya.

Sebagai masyarakat adat yang terikat oleh nilai-nilai tentunya makna **Nyawen** sebagai sebuah ritual dilakukan dengan menghentikan kegiatan melaut dan menangkap ikan dalam kurun waktu tertentu dan barang siapa yang melakukan kegiatan melaut menangkap ikan dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda adat.

Beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Utara, kegiatan prosesi ritual **Nyawen** (menghentikan) dilakukan dengan batas waktu yang berbeda-beda dan juga dengan tata cara yang berbeda. Dalam pemahaman para orang tua dan sejarahnya, **nyawen** dilaksanakan dengan melakukan upacara **Labuh Sesaji** yang dilakukan dengan melabuh atau meneggelamkan kepala kerbau ketengah laut yang dilakukan oleh mangku disertai tetua adat, dengan meyakini bahwa laut sebagai tempat juga memiliki penghuni selain manusia (Muhyin, 2010).



Dalam perkembangannya, upacara ritual *nyawenmeski* tetap dilaksanakan, namun mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh pengaruh agama. Penyesuaian dan penyelarasan dalam acara *nyawen* ini bisa dilihat dari waktu pelaksanaan yang berbeda-beda seperti di wilayah Timur (Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan), *nyawen* dilakukan selama 1 (satu) bulan, sedangkan di wilayah Barat seperti di Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang acara *nyawen* dilaksanakan selama 1 (satu) minggu bahkan ada yang melakukan selama 5 (lima) minggu (Hilmawan, 2012).

Menurut Solichin (2002), secara periodisasi masa keberadaan upacara adat *menyawen* dibagi ke dalam tiga periode, yaitu (1) semenjak kehadiran suku sasak hingga tahun 1965 (era orde lama); (2) tahun 1966-1999 (era orde baru); dan tahun 2000-sekarang (era reformasi). Namun pada periode era orde baru upacara adat *sawen* praktis pudar atau menghilang ditelan zaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi hilangnya upacara *menyawen* pada periode tersebut, diantara adalah **pertama**, perubahan pola pikir (modernisasi pemikiran) masyarakat. Peran kalangan pelajar sangat besar dalam mempengaruhi keberadaan upacara adat *menyawen*, mereka menganggap bahwa kegiatan *menyawen* hanya suatu pemborosan, dan lebih dari itu, upacara adat *menyawen* dianggap melanggar aturan syariat Islam. Meskipun pada acara tersebut dilangsungkannya pengajian atau zikran yang merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Hal ini disebabkan pada saat kegiatan upacara adat *menyawen*, kepala kerbau yang sudah disembelih ditanam ke air (tidak dimakan), tempat dimana dilakukannya selamatan. Selain itu, peran kalangan pelajar, baik yang mengenyam di pendidikan formal, seperti SD, SMP dan SMU



maupun pendidikan non formal, seperti pondok pesantren telah mampu menggeser peran orang-orang "*Islam wetu telu*" yang memegang teguh hukum adat sasak bagian utara. **Kedua**, situasi ekonomi dan politik. Pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 telah menghancurkan sistem perekonomian masyarakat, sehingga pada tahun tersebut masyarakat setempat menyebutnya masa-masa pailit, karena begitu sulitnya mendapatkan sesuap nasi. Akibat ketidakpedulian terhadap upacara adat *menyawen*, akhirnya lama kelamaan upacara adat tersebut secara praktis menghilang dengan waktu yang cukup panjang, hingga muncul kembali di pertengahan tahun 2000, yaitu sekitar bulan April-Mei.

Disamping itu, kegiatan upacara Labuh Sesaji juga tidak ditemukan lagi tetapi rangkaian kegiatan selamatan yang biasa dilakukan sekarang disebut **Selamatan Labuan**. Acara ini dilaksanakan dengan melakukan zikran atau tahlilan di tepi pantai secara bersama-sama oleh nelayan yang dilanjutkan dengan acara makan bersama sebagai ungkapan kebersamaan dan kekeluargaan. Perkembangan ini terjadi tentunya disebabkan karena adanya pergeseran pemahaman dan juga perkembangan masyarakat yang heterogen (LMNLU, 2010).

Meski telah berubah, tetapi dari maksud dan tujuan diadakannya upacara **Nyawen** adalah masih merupakan ciri atau cara masyarakat pesisir dalam melindungi dan melestarikan sumberdaya kelautan agar tidak mengalami kerusakan dan kehilangan daya dukung (Muhyin, 2010).

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mulai menerapkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang bersifat Sentralistis, artinya setiap keputusan yang diambil melalui persetujuan pimpinan daerah setempat dan diterapkannya juga UU No. 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa,



fungsi dan peran Lembaga Adat termasuk hukum adatnya sendiri tidak berlaku. Sejak saat itu aturan adat di Lombok Utara sudah tidak digunakan lagi. Namun sebagian besar masyarakat masih tetap meyakini dan menjunjung tinggi hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun (Hilmawan, 2012).

Perubahan aturan yang ada di tengah masyarakat menciptakan pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik “bersama/umum” tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang “bukan milik siapa-siapa” sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya walaupun dengan cara merusak sumber daya. Seringkali hal ini menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga yang terjadi adalah banyaknya tindakan pengrusakan lingkungan termasuk salah satunya pengrusakan terhadap ekosistem dan biota laut di pesisir. Sementara hukum formal yang diharapkan dapat menegakkan peraturan saat itu terkesan terbang pilih dalam setiap penindakan. Sehingga dengan luasa pelaku melakukan kegiatannya untuk kepentingan pribadi tanpa pernah memikirkan keberlanjutan sumber daya yang ada (Hilmawan, 2012).

2.3. Sejarah Terlahirnya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dan Perubahan Menjadi Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP3)

Selama berabad-abad, manusia memandang laut sebagai *open access commodity* dengan sumber daya yang tidak terbatas. Setiap orang bebas untuk melakukan aktivitas di laut dan mengeksploitasi sumber daya laut. Hal ini mendorong terjadinya over eksploitasi sumber daya dan kerusakan ekosistem laut yang secara kumulatif menyebabkan *the tragedy of common* yaitu menipisnya kekayaan laut (Tunggal, 2010).



Lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) adalah sebuah bukti bahwa pemerintah mulai menyadari bahwa kekayaan laut adalah sesuatu yang harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara langsung maupun tidak langsung untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. UU PWP3K ini bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi dan memperkaya sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satu ruh dari UU PWP3K adalah dilahirkannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Dalam Pasal 16 UU PWP3K dijelaskan bahwa pemanfaatan perairan pesisir meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut diberikan dalam bentuk HP-3. HP-3 ini dilahirkan karena sistem pemanfaatan yang ada sekarang ini terbukti tidak efektif dan belum meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Sebenarnya HP-3 bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, pernah diperkenalkan Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (HPPI). Namun karena politik hukum yang mati suri ketika itu, Peraturan Pemerintah tentang HPPI tidak pernah diterbitkan. Bahkan jauh sebelum itu, beberapa masyarakat tradisional di Indonesia telah mengembangkan tradisi pengelolaan perairan pesisir yang bersifat eksklusif seperti *sasi* di Maluku, *awig-awig* di Nusa Tenggara Barat dan *rompong* di Sulawesi Selatan (Siry, 2009)



Berkembangnya pemanfaatan perairan pesisir dewasa ini seperti budidaya mutiara dan rumput laut serta ekowisata bahari untuk memelihara pengakuan terhadap hak-hak adat, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan HP-3. Namun untuk dapat menerbitkan HP-3, pemerintah daerah harus sudah terlebih dahulu memiliki rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir yang masing-masing ditetapkan dalam bentuk suatu peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya konflik pemanfaatan setelah diberikannya HP-3.

Prioritas pertama penerima HP-3 adalah masyarakat lokal atau adat yang secara turun temurun menguasai dan memanfaatkan perairan pesisir. Pemberian HP-3 untuk komunitas ini tidak terbatas hanya untuk kegiatan ekonomi, namun juga dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat religius dan kultural. Subjek hukum lain yang dapat diberikan HP-3 adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Karena itu perusahaan asing atau multinasional tidak dapat diberikan HP-3.

Jangka waktu HP-3 akan diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha dan waktu yang kondusif bagi tumbuhnya investasi. Jangka waktu pertama akan diberikan selama 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi masing-masing 20 tahun sampai waktu yang tak terbatas sepanjang masih dimanfaatkan secara efektif. Disamping itu, HP-3 akan diberikan dalam bentuk sertifikat yang dapat beralih, dialihkan dan dapat dijadikan jaminan utang. HP-3 akan berakhir karena jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi, ditelantarkan atau dicabut untuk kepentingan umum (Siry, 2009)

Masyarakat adat berhak memperoleh sertifikat Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) seperti yang diamanatkan pada pasal 18 yang menyebutkan bahwa salah satu penerima HP-3 adalah Masyarakat Adat.



Jangka waktu pengelolaannya selama 20 tahun seperti yang disebutkan pada pasal 19 ayat (1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. HP-3 sendiri tidak dapat diberikan pada kawasan-kawasan tertentu seperti yang terdapat pada pasal 22 bahwa HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang ini mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak termasuk nelayan-nelayan tradisional dan masyarakat adat yang bermukim di wilayah pesisir (Hilmawan, 2012).

Dengan adanya pertentangan dari berbagai pihak dan proses perdebatan yang panjang mengenai konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang dianggap merugikan masyarakat lokal (adat) serta nelayan lokal, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengubah UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi UU No. 1 Tahun 2014 atas dasar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang *judicial review* (peninjauan kembali) atas UU No. 27 tersebut terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 resmi diundangkan. Konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) pun berubah dan digantikan dengan konsep Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3). Dalam revisi UU Pesisir ini, konsep perizinan yang menjadi sorotan utama dari berbagai pihak yaitu Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dan Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir (IPRP2). Kedua izin tersebut dinilai mirip dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil uji materi UU Pesisir terdahulu. Karena subjek yang dapat diberikan untuk IP-3 dan IPRP2 adalah orang baik berupa perseorangan maupun badan hukum.

Pada proses perizinan tersebut tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai



subjek penting dalam mengelola sumber daya pesisir. Sehingga akan terjadi persaingan dengan swasta untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir.

Persaingan tersebut dapat berakibat adanya pembatasan akses. Antara lain dengan cara mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang terlebih dahulu ada namun masih tidak memiliki IP-3 atau IPRP2. Selain itu juga masih terjadinya konsep penguasaan areal lokasi wilayah pesisir yang sudah ditunjuk dalam izin-izin tersebut. Konsep penguasaan areal lokasi berpotensi menjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan IP-3 dan IPRP2 sebagai izin lokasi terhadap kegiatan usaha. Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi seharusnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anonim, 2013).

Dengan demikian lahirnya revisi UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi UU No. 1 Tahun 2014 dimungkinkan disebabkan karena persoalan globalisasi yang menimbulkan kapitalisme dan bersifat memusat, yakni hilangnya suatu keadaan bebas dalam pasar ekonomi dan jasa serta perputaran kebudayaan, karena dimensi-dimensi tersebut akan didominasi dan mengacu pada satu induk negara maju yang kemudian dijadikan kiblat dan tolak ukur oleh negara-negara lainnya sebagai simbol modernitas. Secara sederhana globalisasi adalah penyempitan ruang ekspresi dan pemaksaan kehendak agar suatu Negara yang sedang berkembang bergantung kepada Negara kuat.



2.4 Pengertian Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata (Alwi, 2007). Menurut Sarwiji (2008) yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya) (Pusat Bahasa, 2005). Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar, proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan



pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan, sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi. Marbun (1996) mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula, sedangkan menurut Chaplin (1997), *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan. Salah satunya seperti yang disebutkan Qardhawi (2014), rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya, kedua memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah, ketiga memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan maksud rekonstruksi adalah pembaharuan sistem atau bentuk.

2.5. Pengertian Kebijakan

Menurut Ealau *et al* (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan



diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Suharto (2008) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang ditegaskan dalam GBHN tahun 1993 diarahkan untuk mendukung antara lain: (1) penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, (2) mendayagunakan potensi sumberdaya laut dan dasar laut, (3) mengembangkan potensi berbagai industri kelautan nasional dan penyebarannya di seluruh wilayah tanah air, (4) memenuhi kebutuhan data dan informasi pesisir dan kelautan serta memadukan dan mengembangkannya dalam suatu jaringan sistem informasi kelautan, (5) mengembangkan organisasi dan kelembagaan kelautan sehingga terwujud sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, dan (6) mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijaksanaan Pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut, adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana secara tegas telah mengatur mengenai kewenangan Daerah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang terdiri dari wilayah darat dan laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. Analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan (Dunn, 1998). Kebijakan adalah dasar bagi pelaksanaan kegiatan atau pengambilan keputusan dengan maksud untuk membangun suatu landasan yang



mengenai fakta yaitu apakah sesuatu itu ada; (2). Pendekatan evaluatif adalah pendekatan yang berkenaan dengan penentuan harga atau nilai dari beberapa kebijakan. Pertanyaan pokoknya adalah berapa nilai sesuatu; (3). Pendekatan normative adalah pendekatan yang terutama berkaitan dengan pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah kebijakan. Pertanyaan pokoknya adalah tindakan apa yang harus dilakukan. Sebagai proses penelitian analisis kebijakan menggunakan prosedur analisis umum yang biasa dipakai untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan, yaitu : deskriptif, prediksi, evaluasi dan rekomendasi. Dari segi waktu dalam hubungannya dengan tindakan maka prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil, sedangkan deskriptif dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi. Dalam kaitannya dalam pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan pemerintah dan bangsa Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang strategis dan antisipatif. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan penetapan kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan (Dahuri *et al*, 1996).

Menurut Nurlian (2000), hal-hal yang perlu dilakukan dalam penataan ruang kelautan dan pesisir adalah sebagai berikut; (1). Pengenalan kondisi pemanfaatan ruang laut dan pesisir yang ada mencakup kegiatan analisis sumberdaya di laut, batasan wilayah laut dimana suatu wilayah atau negara mempunyai wewenang, analisis pendekatan teknologi yang mungkin dibutuhkan dalam pengembangan sumberdaya yang ada, identifikasi sektor-sektor dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya kelautan, identifikasi kesepakatan nasional dan konvensi internasional mengenai pemanfaatan ruang laut serta analisis hubungan fungsional secara socialekonomi antara pemanfaatan ruang laut dan udara.(2).Pengenalan dimensi spasial pembangunan suatu daerah meliputi



analisis tujuan dan sasaran makro pembangunan daerah, analisis pola ekonomi ruang darat dan laut yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pembangunan serta analisis skenario pembangunan laut dalam konstelasi pengembangan ruang darat dan laut secara menyeluruh dan pemilihan alternatif yang ada.

(3). Penjabaran pola pembangunan ruang laut, kawasan-kawasan pesisir dan kawasan konservasi di laut dan pantai. Untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan maka diperlukan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu (*Integrated Coastal dan Marine Zone Management*). Pada dasarnya arahan kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan meliputi empat aspek utama yaitu (1) aspek teknis dan sosial (2) aspek sosial ekonomi dan budaya (3) aspek sosial politik dan (4) aspek hukum dan kelembagaan termasuk pertahanan dan keamanan (Anonim, 1998).

2.6. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh target group; sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan; apakah letak sebuah program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan



mencakup; seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Keberhasilan diterimanya sebuah kebijakan oleh kelompok sosial tidak lepas dari adanya pertukaran-pertukaran manfaat yang diterima oleh target dan pemangku kebijakan itu sendiri serta kesiapan kelompok sosial secara psikologis. Hal ini sesuai dengan konsep Teori Pertukaran Sosial (*Exchange*

Theory) yang dikemukakan oleh Homan (1967) yang menyatakan bahwa *"perilaku sosial sebagai pertukaran aktifitas, ternilai ataupun tidak dan kurang lebih menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang saling berinteraksi"*

Homans percaya bahwa proses pertukaran dapat dijelaskan lewat beberapa pernyataan proposisional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi

Skinnerian. Proposisi itu adalah proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi satiasi, dan restu agresi (*approvalagressian*). Dalam penelitian kebijakan ini akan

digunakan proposisi stimulus dalam proses pertukaran sosial yaitu *"jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan*

peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang adasekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin

seseorangmelakukan tindakan serupa atau yang agak sama". Dalam proposisi

ini, Homans lebih menekankan pada proses *Generalisasi*, yaitu kecenderungan untuk memperbanyak perilaku pada situasi serupa. Sebagai contoh bahwa

seorang aktor menjadi terlalu sensitif terhadap rangsangan khususnya jika rangsangan itu bernilai baginya. Sebaliknya aktor akan dapat merespon

rangsangan yang tidak relevan, apaling tidak sampai situasinya dibenahi oleh



kegagalan yang berulang. Semua itu dipengaruhi oleh kewaspadaan individu atau perhatian mereka terhadap rangsangan. Proposisi ini kemudian dikorelasikan dengan teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Watson (1913) mengenai stimulus dan rangsangan yang akan dijelaskan selanjutnya.

Bagaimanapun juga gagasan pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Homan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh teori psikologi behaviorisme yang dikemukakan oleh Watson (1913) yang dikenal dengan teori pembelajaran yang menyatakan bahwa "*semua perilaku, termasuk tindak balas (respons) ditimbulkan oleh adanya rangsangan (stimulus)*". Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah "*Psychology as the Behaviourist view it*". Menurut Watson dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang obyektif, oleh karena itu ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat bahwa psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Oleh karena itu, psikologi harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan-penyelidikan tentang tingkahlaku yang nyata saja. Meskipun banyak kritik terhadap pendapat Watson, namun harus diakui bahwa peran Watson tetap dianggap penting, karena melalui dia berkembang metode-metode obyektif dalam psikologi.

Ilmu Psikologi menurut Watson (1913), mempelajari stimulus dan respons (*S-R Psychology*). Yang dimaksud dengan stimulus adalah semua obyek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi, juga termasuk pengeluaran kelenjar dan tidak mempercayai unsur herediter (keturunan) sebagai penentu perilaku. Perilaku



manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Dengan demikian pandangan Watson bersifat deterministik, perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal.

Jika ditarik dari masing-masing teori kebijakan, teori pertukaran sosial dan teori pembelajaran dapat disimpulkan bahwa proses keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan tidak terlepas respon kelompok sosial penerima kebijakan. Dimana salah satu yang menentukan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan oleh responsivitas kelompok sasaran. Responsivitas ini tidak lepas dari pengaruh adanya stimulus (rangsangan) dalam teori pertukaran sosial sebagai salah satu proposisi menurut Homan (1967) dan dalam teori pembelajaran menurut Watson (1913) sebagai dasar pemikiran dari teori pertukaran sosial Homan.

2.7. Pluralisme Hukum Adat di Indonesia

Salah satu orientasi teoritik sosiologi hukum ialah menguji aneka ragam studi interaksi keberadaan hukum dengan aspek-aspek kemasyarakatan, baik sebagai efek dari keberadaan lembaga-lembaga hukum, doktrin dan praktek hukum serta fenomena sosiologis yang berlangsung dari eksistensi satu hukum. Karena tidak dapat dibantah bahwa kecenderungan akhir dari efektifitas satu hukum sangat terganggu pada faktor sosiologi hukum, ilmu hukum, analisis ekonomi terhadap hukum, analisis terhadap kriminologi, analisis agama terhadap hukum dan analisis hak asasi manusia yang mengait dengan hukum.

Merumuskan dan menegakkan hukum tanpa pijakan sosialnya yang plural maka eksistensi hukum tersebut sesungguhnya telah cacat dari pembentukannya, karena hukum pada dasarnya ialah untuk manusia yang plural.



memberikan keadilan dan membahagiakan manusia yang plural. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum tidak boleh menganggap bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan sekedar kredo rasionalistas di atas segalanya. Inti dari keberadaan hukum ialah keadilan dan kebahagiaan, bukan sekedar rasionalitas tapi kebahagiaan di atas segalanya.

Salah satu yang menjadi kegelisahan sampai saat ini ialah keberadaan hukum adat bagi masyarakat adat. Padahal kita tahu, hukum adat telah lama hidup bahkan sebelum kodifikasi dan unifikasi hukum dilakukan di Indonesia.

Tradisi hukum yang telah berkembang dalam masyarakat di daerah-daerah secara sistemik didorong untuk dihapuskan dengan landasan-landasan hukum yang tersentralistik. Situasi dan kondisi ini sangatlah memperhatikan sebagaimana dalam kasus masyarakat adat dimana sekitar 1. 400 kasus konflik agraria di Pengadilan Sumatra Barat yang tidak satupun yang dimenangkan karena salah satu penyebabnya persekutuan masyarakat adat disebut bukan sebagai subyek hukum, tanah hak ulayat Nagari sekitar 100 hektar telah berpindah menjadi tanah Departemen Kehutanan, demikian juga di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas, dimana tanah-tanah adat atau Tembayang yang berada di hutan tidak dapat diklaim masyarakat karena letaknya berada dalam hutan lindung dan hutan produksi, dan beberapa kasus masyarakat adat yang berkonflik dengan hukum nasional lainnya. Konflik yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan hukum positif (hukum negara) dengan hukum adat yang pada kenyataannya sulit diterima oleh masyarakat hukum adat khususnya.

Perbedaannya adalah:



1. Hukum barat mengutamakan kepastian hukum, bahwa yang salah harus menerima akibat hukum, sedangkan hukum adat menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial akibat perbuatan yang merusak harmoni.
2. Hukum Negara membedakan antara hukum privat dan hukum publik, hukum adat tidak mengenal perbedaan tersebut.
3. Hukum Negara membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam golongan pelanggaran pidana dan golongan pelanggaran perdata, hukum adat tidak membedakan, setiap pelanggaran hukum adat menimbulkan reaksi adat untuk memulihkan kembali situasi yang dilanggar tersebut.

Dominasi hukum pusat dan dimatikannya hukum adat yang telah menjadi jiwa masyarakat adat, secara teoritik bertentangan dengan konsepsi pluralisme hukum. Hukum pada dasarnya ialah plural dan tidak bisa disamaratakan di tengah budaya dan hukum masyarakat yang berbeda-beda. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku. Padahal pada lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku. Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengetahui, *pertama*, terminologi masyarakat adat serta terminologi pluralisme hukum. *Kedua*, dominasi hukum positif dan sentralisme hukum. *Ketiga*, mengetahui dampak dominasi sentralisme hukum terhadap eksistensi masyarakat adat. *Keempat*, ingin menguraikan pentingnya menerapkan pluralisme hukum. Hukum Negara mengutamakan kepastian hukum, bahwa yang salah harus menerima akibat hukum, sedangkan hukum adat menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial akibat perbuatan yang merusak harmoni.



2.7.1 Terminologi Masyarakat Adat dan Pluralisme Hukum

Terminologi masyarakat adat ada kelompok yang menyamakan artinya dengan Indigenous peoples, ada sebagian kalangan yang membedakannya.

Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) pada tahun 1993 mendefinisikan masyarakat adat ialah sekelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Definisi yang dirumuskan oleh Japhama lebih lanjut secara resmi kemudian diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres 1 pada tahun 1999.

Sedangkan Indigenous Peoples ditegaskan dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka yaitu suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.

Jose Martinez Cobo, pelapor PBB untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas tahun 1981 mendefinisikan Indigenous Peoples sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Secara umum, definisi masyarakat adat dengan Indigenous Peoples terdapat persamaan-persamaan terutama dengan Konvensi ILO 169. Pemilihan istilah masyarakat adat lebih didasari argumen bahwa istilah tersebut dianggap berbeda dengan istilah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat



dianggap lebih atau bahkan hanya menaruh perhatian pada aspek hukum, sedangkan istilah masyarakat adat dianggap memberikan pendekatan holistik terhadap masyarakat adat, baik dari segi hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat.

Sedangkan terminologi pluralisme hukum sangat bervariasi dan mengalami pengembangan-pengembangan yang signifikan. Secara umum konsepsi pluralisme hukum menghendaki pendekatan keberagaman dalam hukum karena konteks pluralitas masyarakat dalam bentuk suku bangsa, budaya, ras, agama, kelas dan jenis kelamin. Dalam perkembangannya, pluralisme hukum dipahami sebagai inter-relasi, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dianggap sebagai hukum. Konsepsi pluralisme hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. Pluralisme hukum berbeda dengan pendekatan hirarki hukum yang menjadi ciri khas dari positivisme hukum dan sentralisme hukum, pluralisme hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.

2.7.2 Dominasi Sentralisme Hukum

Sentralisme hukum berpangkal dari filsafat positivisme yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam dalam menyelesaikan segala persoalan. Menurut F. Budi Hardiman, pendekatan ilmu alam dianggap sukses menjelaskan gejala-gejala alam dan kemudian ditekhnologisasi yang kemudian diterapkan juga dalam ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan. Tokoh-tokoh positivisme ini antara lain Auguste Comte, Ernst Mach, filsuf di lingkungan Wina atau para neo positivis



dari abad ke-20. Mereka semua ingin menerapkan metode penelitian ilmu-ilmu alam pada seluruh wilayah kenyataan, termasuk kenyataan sosial.

Secara umum pengandaian pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam, meliputi, *pertama*, seorang ahli fisika, biologi atau kimia mengamati benda jatuh, sel atau larutan asam di laboritaratoriumnya dengan sikap berjarak, menghadapi proses-proses alamiah itu sebagai obyek belaka dan dengan posisi distansi yang penuh. *Kedua*, dengan distansi penuh, sikap yang ada ialah keharusan untuk menghadapi obyek itu sebagai fakta yang netral, yaitu data yang bersih dari unsur-unsur subyektifnya, seperti keinginan, mimpi, nafsu, penilaian-penilaian moral dan seterusnya. *Ketiga*, kondisi-kondisi itu pada akhirnya dapat memanipulasi obyeknya dalam eksperimen untuk menemukan pengetahuan menurut model 'sebab akibat'. *Keempat*, hasil dari manipulasi itu ialah pengetahuan hukum-hukum yang niscaya. Contohnya, jika asam dicampur maka jadilah garam, jika air dipanaskan sampai 100% maka air akan mendidih, dan seterusnya. Hukum alam yang demikian juga dikenal sebagai rumusan deduktif-nomologis (bila... maka...). *Kelima*, teori yang dihasilkan dari hukum alam ialah pengetahuan yang bebas dari kepentingan (*disinterested*), dapat diterapkan secara instrumental dan secara universal.

Positivisme hukum sebagaimana awal mula paradigma hukum alam di atas, menggurita dan mendominasi dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum diterapkan secara mekanik, teknologis dan diterapkan secara paksa lewat instrumentasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang terpusat. Padahal, dalam diri hukum juga tidak dipisahkan kepentingan manusia dan sosial di dalamnya. Keberadaan teori hukum selalu menghadirkan titik tolak yang berporos pada satu hal yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan



teorinya bergeser ke faktor peraturan, maka semakin ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal legalistik. Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, maka teori hukum itu akan lebih terbuka dan akan menyentuh mosaik sosial kemanusiaan. Hukum yang telah dipositivisasi, legis dan terpusat, sesungguhnya telah menghilangkan dirinya dari nilai-nilai sosialnya yang semestinya ia hargai.

Hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia ialah hukum hierarkhis dan legistik. Hukum yang dikeluarkan oleh legislatif dan pemerintah pusat merupakan hukum tertinggi di bawah UUD 1945 dan harus diterapkan sebagai hukum pertama, hukum yang terkuat dan menundukkan hukum-hukum yang plural dan hidup dalam masyarakat. Disinilah letak keterbunuhan hukum adat yang telah lama menjadi jiwa dari masyarakat adat. Hukum mereka dikalahkan secara otoritatif dan dipaksakan secara sistemik. Disinilah relevansi konteks kritik Budi Hardiman, dimana ilmu-ilmu sosial yang diyakini sebagai sesuatu yang bebas nilai (*value free*) ternyata tidak lepas dari subyektifitas pembuatnya dan dipaksakan secara instrumentalis kepada siapapun.

Dominasi sentralisme hukum cukup nampak dalam bangunan sistem hukum di Indonesia. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum misalkan disebutkan, sumber hukum formil ialah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Hukum formal merupakan *causa efficient* daripada hukum yang meliputi, *pertama*, Undang-Undang. *Kedua*, kebiasaan. *Ketiga*, Yurisprudensi. *Keempat*, traktat (perjanjian antar negara). *Kelima*, perjanjian. *Keenam*, Doktrin. Dari sumber-sumber hukum formal tersebut



akan berlaku asas hukum "*Lex Superiory Derogat Legi Imferiory*" yang berarti bahwa hukum yang kuat akan mengalahkan hukum yang lemah.

Pada Pasal 7 (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga ditegaskan soal hirarkhi perundang-undangan yang meliputi, *pertama*, UUD 1945. *Kedua*, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah. *Keempat*, Peraturan Presiden. *Kelima*, Peraturan Daerah. Dari hirarkhi perundang-undangan yang tertulis di atas akan berlaku asas-asas hukum seperti "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*", "*Lex Superiory Derogat Legi Imferiory*", "*Lex Pasterior Derogat Legi Priori*", dan beberapa asas hukum lainnya. Dalam konteks ilmu perundang-undangan hirarkhi perundangan tersebut menjadi norma-norma yang harus dipatuhi dan saling mengalahkan. Norma-norma tersebut menjadi ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tertulis itu harus dipatuhi.

Keberadaan hirarkhi yang diakui secara teoritik dan normatif diatas menjadi beban tersendiri bagi pelaksanaan pluralisme hukum di Indonesia. Keberadaan Hukum adat yang rata-rata tidak tertulis akan tersingkir, walaupun tertulis dan diberlakukan secara positif lewat Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini mulai terjadi di beberapa daerah yang mempunyai masyarakat adat maka posisi Perda secara hirarkhis juga sangat lemah, dan bila bertentangan dengan aturan dan norma-norma hukum di atasnya maka Perda tentang hukum adat tersebut akan disimpangi dengan rasionalisasi asas-asas hukum yang hirarkhis dan telah dipositivisasi tersebut.

Dominasi hukum positif yang hirarkhi tersebut akan terus menguat sejalan dengan paradigma hukum murni yang menjadi mazhab para



penyelenggara negara baik yudikatif, eksekutif dan legislatif. Teori hukum murni merupakan salah satu pijakan dari dari pemberlakuan positivisme hukum yang tokoh utamanya ialah Hans Kelsen. Teori ini dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan "seeksak mungkin", yaitu suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etis atau politis mengenai nilai. Ilmu hukum murni hendak menciptakan suatu ilmu pengetahuan yang murni dan menghilangkan dari semua unsur yang tidak penting dan memisahkan yurisprudence dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Teori hukum murni memegang teguh satu pembedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transedental dengan meniadakan keadilan transedental dari perhatian spesifiknya.

Positivisme hukum menurut hukum murni memandang hukum sebagai satu yang suci dan dihilangkan dari anasir-anasir ilmu sosial yang empirik. Padahal hukum tidak semata saintifik, tapi kehadirannya juga sebagai upaya obyektifikasi terhadap nilai dan norma-norma sosial. Ketika hukum telah anti sosial, sesungguhnya hukum telah hidup dalam dunianya sendiri yang tidak membumi. Paradigma ilmu hukum murni dan sebagai basis positivisme hukum maka lahirlah sejumlah premis dan postulat yang menjadi ciri khas dari madzhab positivisme hukum yaitu :

1. Hukum hanyalah perintah penguasa dan atau dibuat oleh instansi berwenang
2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika
3. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi



4. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik.

5. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk-bentuk materialnya

6. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah hukum.

Uraian di atas memperlihatkan betapa perspektif positivisme hukum mematikan terhadap eksistensi keberadaan ilmu-ilmu sosial. Padahal keberadaan ilmu sosial apalagi sosiologi hukum merupakan sarana yang strategis untuk tidak menjadikan hukum semata sebagai teknik dan sekedar penyusunan kata-kata: “..Jika.. Maka..” tetapi bagaimana hukum dapat mengangkat martabat manusia dengan kekhasan hukum lokalnya yang dipraktekkan di dunia empirik. Satjitpo Rahardjo katakan, sosiologi hukum merupakan sarana untuk melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia bermasyarakat, tidak di luar itu. Sosiologi hukum berbeda dengan hukum dogmatis yang semata-mata melihat hukum sebagai suatu bangunan peraturan dan lembaga yang tersusun secara logis dan sistematis.

Kehadiran sosiologi hukum merupakan sarana hadirnya pengakuan terhadap pluralisme hukum masyarakat adat di Indonesia, namun ditengah dominasi positivisme hukum, hierarkhi perundang-undangan dan paradigma hukum positif para penyelenggara negara terutama pejabat yudikatif, akan susah memutuskan hukum yang menghargai pluralisme hukum, dan akan sulit menghadirkan temuan-temuan hukum yang responsif dalam kehidupan



masyarakat yang sangat plural di Indonesia. Dominasi hukum positif begitu mencengkram dalam jagat hukum di Indonesia.

2.7.3 Dampak-Dampak Terhadap Masyarakat Adat

Masyarakat adat dengan nuansa hukumnya yang mempunyai kekhasan lokalitasnya mengalami marjinalisasi ketika menghadapi masalah hukum.

Jawahir Thontowi mengungkapkan diantara peristiwa marjinalisasi terhadap eksistensi masyarakat adat ialah pemaksaan aparat Satpol PP di Kota Makasar

Kabupaten Goa pada tahun 2008 untuk pengosongan rumah adat bagi keluarga raja, kearifan lokal yang melembaga di DIY terkait penetapan Sri Sultan

Hamengku Buwono juga mau dihapuskan dengan landasan sistem hukum yang sentralistik dan hierarkis, nasib masyarakat persekutuan adat masyarakat hukum

adat yang mengajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditolak karena persekutuan masyarakat hukum adat belum diakui sebagai subyek

hukum (legal standing), serta banyaknya tanah-tanah perseorangan masyarakat yang adat yang telah dikuasai para investor karena lahan-lahan tersebut berada

dalam lahan perkebunan kelapa sawit.

Menurut Jawahir, kerentanan masyarakat adat dan lembaga-lembaganya di Indonesia secara umum terbaca sangat jelas. Apalagi dilihat dalam situasi

empiris di lapangan, dimana penyalahgunaan atas nilai-nilai demokrasi yang berlebihan dan berbenturan dengan kearifan lokal sehingga pedoman berfikir,

bersikap dan bertindak yang santun dan hormat juga tergusur. Oleh karena itu, Jawahir memandang sangat mendesak kehadiran daripada Undang-Undang

Masyarakat Adat (UUPMA) untuk mengantisipasi dan melindungi nilai-nilai budaya masyarakat yang selama beberapa rezim semenjak Indonesia merdeka



selalu nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang plural kurang mendapatkan ruang gerak yang memadai.

Ilustrasi serupa juga diungkap Rikardo Simarmata yang menuliskan bahwa dampak dari ambisi penyatuan hukum dan pengakuan yang tidak jelas terhadap masyarakat adat merupakan kondisi yang sangat memungkinkan terhadap pengusuran hak-hak masyarakat adat. Praktek dilapangan yang ditonjolkan ialah pembatasan bukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dampak yang paling tragis ialah cepatnya segelintir pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menguasai dan memanfaatkan kawasan-kawasan hutan. Sementara kawasan-kawasan deposit tambang diserahkan kepada pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Proses pengusuran terhadap hak-hak masyarakat adat dibantu oleh satu ketentuan yang mengatakan bahwa penguasaan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan (hak ulayat) dapat dibekukan. Ketentuan lain menyebutkan bahwa setiap orang menyerahkan tanahnya bila ada kandungan bahan tambang di dalamnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut jika masyarakat adat menolaknya maka yang biasa yang terjadi pada mereka ialah penyiksaan (*torture*), pemerkosaan (*rape*), pembunuhan tanpa proses pengadilan (*extra judicial killing*), militerisasi dan perampasan tanah (*extensive land alienation*), bahkan diantara mereka harus diusir dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Dalam situasi masyarakat adat yang dibuang, mereka kemudian dibuatkan program oleh Departemen Sosial yang berupa Program pemukiman kembali (*resettlement*) yang kemudian dikenal dengan program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing



(PKSMT). Lewat program ini masyarakat adat dianggap terasing dan berdiam di berbagai kawasan hutan yang merupakan tempat-tempat baru.

Dampak lainnya akibat dominasi sentralisme hukum di Indonesia ialah matinya peradilan adat. Seperti diketahui, pengadilan adat bukanlah peristiwa baru. Semenjak Indonesia belum merdeka, pengadilan adat telah dipercaya oleh masyarakat untuk dijadikan media penyelesaian permasalahan-permasalahan di tingkat masyarakat lokal. Secara historis, sistem pengadilan masyarakat adat telah ada di pulau-pulau nusantara sejak abad ke-9. Pemerintah kolonial memberi landasan hukum dan pengakuan yang berbeda-beda terhadap keberadaan pengadilan adat di beberapa tempat, walaupun di banyak tempat masih banyak pengadilan adat yang digunakan oleh masyarakat.

Proses intervensi terhadap pengadilan adat juga berlangsung setelah Indonesia merdeka. Pasca merdeka muncul UU Darurat No. 1 tahun 1951 yang mengatur tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara berbagai pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat ini menjadi alat unifikasi sistem pengadilan dan mendorong penghapusan terhadap beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan susunan Negara kesatuan. *Kedua*, secara berangsur menghapuskan pengadilan swaparaja di daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat. *Ketiga*, melanjutkan pengadilan agama dan pengadilan desa sepanjang merupakan bagian tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat. *Keempat*, membentuk pengadilan negeri dan kejaksanaan di bekas Landgerech. Penundukan terhadap peradilan adat yang dilakukan secara sistemik oleh pemerintah ternyata tidak berhasil total, di banyak komunitas peradilan adat hingga sekarang masih berlangsung.



Salah satu pengadilan adat yang masih sangat kuat ialah pengadilan *Larwur Ngabal* di Kei Maluku Tenggara. *Larwur Ngabal* merupakan satu-satunya pengadilan yang muncul sebelum pengadilan agama dan negara. *Larwur Ngabal* ditegakan oleh Raut (Raja) dan Soa (Setingkat Kepala Dusun) yang kewenangannya berdasarkan berat ringannya satu perkara. Selain itu masih banyak media penyelesaian yang berbasis hukum lokal seperti kerapatan adat nagari di Minangkabau, Sumatera Selatan yang pengadilannya dipegang oleh Kepala Suku yang dibantu oleh Pinitua, Kepulauan Ambon dan Banda yang kekuasaan pengadilannya dipegang oleh Kepala Negeri, dan beberapa wilayah nusantara lainnya. Namun demikian, pengadilan adat tersebut di atas bertahan di tengah marginalisasi dan penghapusan hukum sentralistik. Peradilan adat tersebut bertahan karena kecintaan masyarakat saja terhadap budaya hukumnya yang telah ada dalam rentang waktu yang sangat panjang.

2.7.4 Urgensi Pluralisme Hukum

Membaca terhadap marginalisasi dan terampasnya hak-hak hukum masyarakat adat di atas menjadi sangat jelas betapa penerapan pluralisme hukum sangatlah penting untuk diakodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Urgensi penerapan pluralisme hukum juga ditandai masih hidupnya masyarakat adat di Indonesia. Van Vollenhoven salah satu pemikir yang menekuni hukum adat mengatakan, di wilayah nusantara setidaknya terdapat 19 wilayah hukum adat (*rechtsringen*), meliputi, pwilayah Aceh, wilayah Gayo alias Batak dan Nias, wilayah Minangkabau, Mentawai, wilayah Sumatra Selatan, Enggano, wilayah Melayu, wilayah Bangka, Balitung, wilayah Kalimantan, wilayah Minahasa, wilayah Gorontalo, wilayah Toraja, wilayah Sulawesi Utara,



wilayah kepulauan Ternate, wilayah Maluku, wilayah Irian Barat, wilayah Kepulauan Timur, wilayah Bali, Lombok, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, wilayah Solo, Yogyakarta, wilayah Jawa Barat, Jakarta.

Banyaknya wilayah yang mempunyai hukum adat tersendiri di atas memperlihatkan betapa hukum yang ada di Indonesia memang ril pluralistik dan multikultural. Fakta itu juga meniscayakan bahwa mekanisme hukum di Indonesia tidak sekedar membasmi dan membumi hanguskan sistem hukum adat. Karena dalam diri hukum adat yang plural itu terdapat falsafah yang bersesuaian dengan tradisi sosiologis dan historis yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Menciptakan sistem hukum yang menghapuskan terhadap tatanan sistem yang sosiologi dan historis tersebut tentu akan berimplikasi terhadap hilangnya landasan sosiologis dan historis yang telah mengkonstruksi kehidupan mereka dalam rentang waktu yang berabad-abad. Sistem yang destruktif demikian sesungguhnya ialah bagian dari kejahatan sejarah dan kolonialisme atas hukum masyarakat.

Pluralisme hukum demi masyarakat adat dengan serangkaian anasirnya sesungguhnya merupakan satu keniscayaan. Jika tidak, maka konflik-konflik akan terus menerus terjadi karena masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum yang bagi mereka, terbiasa dengan budaya korupsi, mahal, berbelit-belit dan tidak sesuai dengan budaya sosiologis dan historis mereka. Secara teoritis sebagaimana I Nyoman Nurjaya katakan, keragaman budaya merupakan konfigurasi budaya (*cultural configuration*) yang mencerminkan jatidiri bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan. Kemajemukan tersebut menjadi modal budaya dan kekuatan budaya yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.



Menurut I Nyoman Nurjaya, kemajemukan budaya juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam disintegrasi bangsa karena konflik antar budaya, antar penganut agama, ras maupun golongan yang bersifat sensitif sebagaimana tercermin dalam konflik-konflik Aceh, Abepura dan Timika (Papua), Ambon (Maluku), Sampit dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Pontianak-Sambas-Sanggau (Kalbar), Pasuruan (Jatim) dan lain sebagainya. Konflik-konflik itu terjadi merupakan dampak karena pemerintah dan seluruh komponen anak bangsa tidak mengelola, memaknai dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut secara santun, damai dan bijaksana.

Dalam antropologi hukum, fenomena konflik muncul karena terjadi konflik nilai (*conflict of values*), konflik norma (*conflict of norms*), dan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari komunitas-komunitas etnik, agama maupun golongan dalam masyarakat. Menurut Nyoman, dari perspektif hukum dan kebijakan, fenomena konflik yang terjadi bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang cenderung mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (*customary law/adat law*), termasuk religi dan tradisi-tradisi serta kearifan masyarakat daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (*state law*) yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*).

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya



Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Dalam konteks dunia hukum yang sosiologis dan antropologis di atas, Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa sumber fenomena konflik dalam masyarakat ialah persoalan anutan paradigma pembangunan hukum (*legal development paradigm*) yang dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif yang bercorak sentralistik dan secara empirik bertentangan dengan fakta kemajemukan hukum (*legal plurality*) dalam masyarakat. Dampak yang terjadi kemudian ialah hukum nasional yang mendominasi, mengabaikan, memarginalisasi dan mematisurikan *the living law* yang secara *de facto* hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menghentikan berbagai banalitas konflik yang berlangsung cukup sistemik dan untuk mendorong terbangunnya tatanan masyarakat yang terintegrasi secara kultural dan sosial maka paradigma pembangunan hukum di Indonesia harus diperbaiki. Nyoman Nurjaya mengatakan, paradigma sentralisme hukum harus diganti dengan paradigma pembangunan hukum yang bercorak pluralisme (*legal pluralisme*). Dalam konteks ini penting adanya kebijakan pemerintah yang mengakui dan melindungi secara utuh dan hakiki (*genuine recognition*) terhadap sistem-sistem hukum



selain hukum negara seperti hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious law*) dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanism/self regulation*) yang secara empiris dioperasikan dan ditaati oleh masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan cita-cita berparadigma pluralisme hukum di atas, Abdul Hakim G. Nusantara mengusulkan pentingnya membuat strategi pembangunan hukum responsif dan progresif di Indonesia. Usaha-usaha yang harus dilakukan diantaranya ialah perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-haknya serta dibantu oleh kelompok-kelompok sosial non negara untuk menyadarkan hak-hak masyarakat bawah. Disamping itu penting didorong peran pemerintah baik legislatif dan eksekutif untuk merespon kepentingan masyarakat lapisan bawah. Apa yang diungkap oleh Abdul Hakim G. Nusantara hari ini juga telah diperkuat dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif yang menjadi antitesa dari krisis positivisme hukum di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sentralisme hukum di Indonesia bersumber dari madzhab positivisme hukum dan menjadi sistem yang berlaku di Indonesia. Sentralisme hukum memberlakukan hierarki perundang-undangan yang menentukan terhadap keabsahan satu ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Akibat sentralisme hukum yang hierarkis dan positivistik, keberadaan hukum adat yang merupakan *living law* masyarakat adat menjadi mati suri dan terhapuskan. Dampak lanjutan dari tidak diakuinya hukum adat bagi masyarakat adat mendorong terjadinya proses marjinalisasi yang sistemik dan terampasnya hak-hak masyarakat adat di Indonesia.



Dominasi sentralisme hukum dan berdampak negatif terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia, mendorong pentingnya akomodasi pembangunan hukum yang mengakomodir terhadap diterapkannya pluralisme hukum di Indonesia, yaitu satu paradigma yang mengakui bahwa hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang harus dihormati dan diberlakukan secara sejajar dalam sistem hukum di Indonesia. Pluralisme hukum sangat penting diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia mengingat multikulturalisme masyarakat dan pluralisme hukum mereka yang mempunyai falsafah, nilai dan nuansa sosiologis yang berbeda-beda. Menghapuskan nilai dan norma-norma hukum yang menjadi kekhasan masyarakat yang plural merupakan satu kejahatan sistem dan pada akhirnya akan mendorong pada tradisi kekerasan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang dipaksakan.

Sebagai suatu konsep akademik, pengertian pluralisme hukum terus berubah dan dipertajam melalui berbagai perdebatan dalam konferensi dan pertemuan ilmiah para ahli, yang terus menerus melakukan penelitian dalam ranah hukum dan kemasyarakatan (*socio-legal studies*). Pengertian pluralisme hukum pada masa awal sangat berbeda dengan masa sekarang. Pada masa awal pluralisme hukum diartikan sebagai ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji. Dalam hal ini para ahli “sekedar” melakukan pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam lapangan kajian tertentu (*mapping of legal universe*).

Namun pada saat ini pendekatan pluralisme hukum dalam perspektif global memandang pendekatan lama itu tidak dapat digunakan lagi. Paradigma baru dalam pluralisme hukum sangat berkaitan dengan fenomena globalisasi, di mana hukum dari berbagai level bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa



batas, dan terjadi persentuhan dan adopsi yang kuat di antara hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal. Dalam keadaan ini tidak mungkin lagi dapat dibuat suatu pemetaan seolah-olah hukum tertentu (internasional, nasional, lokal) merupakan entitas yang jelas dengan garis-garis batas yang tegas dan terpisah dari sistem hukum yang lain (Irianto, 2007).

2.8. Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Penelitian Ini

Berikut disajikan matriks mengenal beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

SUMBER	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN	ASPEK DAN SUB ASPEK PENELITIAN	RINGKASAN HASIL PENELITIAN
Rudyanto (2004)	Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut			<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat <i>common property</i> (milik bersama) dengan akses yang bersifat <i>quasi open access</i> akan menimbulkan ketidak efisienan ekonomi karena semua pihak akan berusaha mengeksploitasi sumberdaya sebesar besarnya, jika tidak maka pihak lain yang akan mendapat keuntungan. Kondisi seperti inilah yang terjadi saat ini. Dengan didukung oleh teknologi, pihak-pihak yang lebih kuat dan mampu mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan sehingga terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang menang) dan daya produksi alamiah menjadi terganggu2. Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pada awal tahun 80-an, banyak pihak yang tersentak setelah menyaksikan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan. Hal ini berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan karena terjadi eksploitasi sumberdaya secara maksimal tanpa memperhatikan potensi lestari yang ada. Selain merusak potensi sumberdaya perairan, degradasi lingkungan ini juga berakibat buruk bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, terutama masyarakat pesisir3. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perikanan di Indonesia melibatkan banyak stakeholders. Yang paling vital adalah nelayan kecil yang merupakan lapisan yang paling banyak



Stannis S,(2005)	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut melalui Pemberdayaan Nilai Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur	- Menganalisis potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut, nilai kearifan lokal yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut, persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap nilai kearifan lokal	- Mengetahui potensi sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Lembata dan nilai kearifan lokal yang dalam pengelolaan sumberdaya alam dan laut	Potensi lestari penangkapan 12.813 ton/thn dan rata-rata produksi penangkapan selama lima tahun untuk ikan pelagis sebesar 91,56% dan ikan pelagis sebesar 40,92%, serta tingkat pemanfaatan baru mencapai 19,88%. Potensi dan luas areal budidaya sebesar 886 Ha, dengan tingkat pemanfaatan 180 Ha (20,32%). Nilai kearifan lokal yang mempunyai peranan dalam pengel olaan sumberdaya pesisir di wilayah Badu, Muro, Kolo UmenBale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, BitoBerue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bitu dan Leffa Nuang.Ketaatan masyarakat terhadap nilai kearifan lokal sangat tinggi, karena mereka memiliki kesadaran dan persepsi bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas dengan eksistensi kehidupan makhluk lainnya dalam kebersamaan di bumi yang satu dan sama ini .
Solichin, dan Satria(2011)	Sasi teripang: Upaya Konservasi Dalam Membangun Desa Pesisir	Menganalisis dasar hukum pengelolaan berbasis kearifan lokal dan sistem kelembagaan sasi teripang dalam pengelolaan perikanan.	- Nilai kearifan lokal dalam Sasi Teripang di Maluku	Kearifan lokal mendapatkan pengakuan hukum pasca disahkannya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kelembagaan sasi teripang adalah (1) bentuk pengelolaan dikhususkan untuk teripang pada wilayah tertentu yang ditetapkan; (2) sistem aturan menggunakan tutup dan buka sasi; (3) sistem sanksi menggunakan denda lela; (4) legalitas bersumber pada kebiasaan adat; (5) otoritas sasi teripang bersifat musyawarah; dan (6) unit sosial pemegang hak bersifat individual dan komunitas
Bahtiar, (2012)	Kearifan Lokal Orang Bajo dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut	ongko dan pamali yang merupakan	Menjelaskan ongko dan pamali dalam nilai	Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut ditemukannya ide-ide konservasi yang berbasis pada budaya lokal yakni ongko dan pamali. Pamali atau tabo (pantang-larang)



		<p>bentuk kearifan lokal orang Bajo dalam mengelola laut di masyarakat suku Bajo di Tiworo Kepulauan dan Napa Balano Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara</p>	<p>kearifan lokal masyarakat bajo di Tiwuru Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>merupakan seperangkat nilai dan aturan yang tidak boleh dilanggar. Bagi yang melanggarnya akan mendapat kutukan atau musibah dari Dewa Laut. Dalam pamali tersebut ada yang berkaitan dengan kelangsungan ekosistem dan biota laut, dan ada juga berkaitan dengan keselamatan individu dan masyarakat Bajo secara umum. Orang Bajo juga mengenal sistem ongko, atau hak ulayat laut dalam pengelolaan sumber daya laut.</p>
<p>Kementerian Pekerjaan Umum, (2013)</p>	<p>Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam perspektif Kearifan Lokal desa Autubun, Maluku Tenggara Barat</p>	<p>- Menjelaskan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Desa Autubun, Dilema Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP 3) dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K</p>	<p>- Mengetahui Nilai Kearifan Lokal dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Desa Autubun, Mengetahui permasalahan terkait dengan adanya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K</p>	<p>Sasi merupakan aturan adat yang melarang pengambilan hasil laut dalam waktu tertentu, sementara adanya dilema terkait dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP 3) yaitu terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh masyarakat adat dalam rangka pengurusan ijin untuk kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, sementara masyarakat adat yang hidup dalam nilai kearifan lokal tidak memiliki aturan tertulis untuk setiap nilai kearifan lokalnya, karena nilai ini merupakan nilai turun-temurun yang ditaati dan tidak tertulis, sehingga dikhawatirkan dengan adanya mekanisme perijinan seperti yang tertuang pada pasal 16 UU No 27 Tahun 2007 Tentang PWP3K akan menghilangkan nilai kearifan lokal</p>



Muhammad Karim, (2014)	Liberalisasi KekayaanPesisir	Revisi UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)	- Menjelaskan revisi UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang dikhawatirkan banyak merugikan masyarakat adat dan nilai kearifan lokal yang hidup di suatu wilayah	Dokumen revisi UU PWP3K mengandung problem krusial yaitu, pertama, adanya klausul yang membolehkan asing berinvestasi di pulau-pulau kecil (PPK) (Pasal 26 A). Pemberian ruang investasi asing di PPK akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakatnya akibat penentrasi capital hingga perubahan status kepemilikan sumber daya (lahan dan ekosistemnya). Revisi UU ini juga secara tersirat mengusung prinsip akses dan <i>benefit sharing</i> . Kendati tak tersurat dalam konsiderannya. Prinsip ini berpotensi mengambil alih hingga menguasai sumberdaya kekayaan perairan pesisir hingga pulau kecil di Indonesia. Menariknya lagi di satu di sisi, UU ini mengakui dan menghormati hak masyarakat adat dan lokal yang semestinya demikian. Tapi, di sisi lain pemilik modal (perorangan hingga badan usaha) diberi akses luas untuk memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir. Bila mendapatkan resistensi dari masyarakat adat dan lokal, mereka akan diberi ganti rugi (Pasal 60). Berarti cara pandang masyarakat pesisir berubah dari non-materialisme (nilai, aturan adat, maupun system sosial) menjadi materialisme (kompensasi, dan pembagian keuntungan. Hal ini otomatis akan berpengaruh signifikan bagi perilaku masyarakat pesisir dari <i>homo habitus</i> menjadi <i>homo economicus</i> . Umpamanya, perilaku mereka yang kerap melindungi sumberdaya kekayaan perairan pesisir dengan sistem social dan habitusnya. Berubah jadi manusia yang individualis dan berorientasi bisnis (<i>free fight liberalism</i>) yang berpotensi mengalienasi kearifan dan kebijaksanaan lokal.
------------------------	------------------------------	--	---	---



Muhamad Dio Fabianto, Pieter Th Berhutu (2014)	Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat		<ol style="list-style-type: none">1. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.2. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Strategi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat structural dan non-structural.3. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan dan pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat
--	--	--	---



2.9. Definisi Konsep

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, yang dimaksud dengan:

- a. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir selanjutnya disebut IP-3, adalah izin atas bagian bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- c. Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan organisma dalam lingkungan yang terkontrol.
- d. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.



3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.

7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.



8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.

10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.

13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan



penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.



19. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

20. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

21. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

22. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

23. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.



25. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

26. Hukum adat kemudian dikenal dengan Hak Ulayat (HUL) merupakan seperangkat aturan praktik pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Perangkat aturan atau hak ulayat tersebut

27. Awig-awig merupakan salah satu bentuk norma adat/hukum adat di wilayah Lombok Utara yang dibentuk masyarakat sejak lama sebagai pranata yang berkembang dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan alam menyangkut hak kepemilikan atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang ada secara bijaksana

28. Paer adalah suatu kesatuan wilayah, tata nilai lokal dan kesatuan berdasarkan hukum adat.

29. Nyawen adalah sebuah ritual dilakukan dengan menghentikan kegiatan melaut dan menangkap ikan dalam kurun waktu tertentu dan barang siapa yang melakukan kegiatan melaut menangkap ikan dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda adat.

30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.



31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.

32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

37. Terumbu karang adalah karang yang terbentuk dari kalsium karbonat koloni kerang laut yang bernama *polip* yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis yang bernama *zooxanthellae*.



38. Transpalantasi terumbu karang adalah kegiatan rehabilitasi terumbu karang untuk mengembalikan kondisi terumbu karang dan kondisi perairan sehingga kembali subur. Teknik transpalantasi sendiri dengan menancapkan batang karang ke substrat yang bibitnya diambil dari alam.

39. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.



BAB III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah mengakui eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat/Kearifan Lokal dalam rangka pengembangan wilayah pesisir dengan tetap menjaga kelestarian kawasan pesisir.

Namun lahirnya Undang-Undang ini banyak mendapat kritikan dan masukan karena dalam Undang-Undang ini sangat tegas melindungi hak-hak masyarakat adat beserta nilai kearifan lokal yang ada, tapi disisi lain ada kekhawatiran justru akan

menghilangkan nilai kearifan lokal itu sendiri. Hal ini didasarkan pada proses pemberian ijin dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, dimana setiap orang perorangan/badan usaha/masyarakat adat wajib menyerahkan dokumen pendukung

kepada pemerintah untuk mendapatkan ijin pengelolaan. Sementara masyarakat adat tidak memiliki dokumen terkait dengan nilai kearifan lokal, karena aturan ini sifatnya tidak tertulis, tapi sangat dipatuhi secara turun-temurun oleh masyarakat


adat. Selain itu juga kekhawatiran hilangnya nilai kearifan lokal juga didasarkan pada kewajiban masyarakat lokal dan tradisional mengurus izin untuk beraktivitas/berusaha di wilayah pesisir (pasal 20). Padahal, mereka telah bermukim

di wilayah itu secara turun-temurun. Apakah masyarakat lokal dan tradisional yang secara sosiologis dan antropologis telah memiliki kerekatan kultural (*cultural embedded*) dengan sumberdaya pesisir mesti diamputasi melalui mekanisme izin.

Hal ini akan berpotensi memproduksi konflik dengan pemilik modal baik domestik maupun asing.




Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang menerapkan nilai-nilai lokal sebagai aturan utama dalam kegiatannya ternyata berhasil mempertahankan kesatuan ekologis yang ada di wilayah pesisir. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran masyarakat yang sadar akan keberlanjutan sumberdaya yang tersedia. Terlebih lagi peran nilai-nilai lokal yang memang menitik beratkan pada pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem. Peran-peran tersebut hendaknya harus dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat adat serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang tumbuh dan berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 mengenai kerangka pemikiran penelitian.





Keberadaan Undang-Undang No.1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang no.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil khususnya dalam hal Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) harus dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat, sehingga bisa meminimalisir konflik-konflik yang kerap terjadi khususnya di wilayah pesisir antara masyarakat adat dan pihak luar yang memanfaatkan.

Bagi masyarakat adat dan lokal, wilayah pesisir merupakan tempat untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup mereka baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun mereka memanfaatkannya dengan arif dan bijaksana, karena mereka meyakini bahwa sumberdaya tersebut sifatnya terbatas, untuk itu prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan merupakan pedoman bagi mereka yang memanfaatkan. Apabila Pemerintah mampu menjembatani antara kepentingan serta kebutuhan masyarakat adat dengan amanat Undang-Undang, maka akan tercipta hubungan yang harmonis diantara semua komponen, baik masyarakat lokal dan adat, Pemerintah, serta pihak-pihak luar yang akan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di wilayah pesisir khususnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 mengenai kerangka pendekatan masalah.



Gambar 3.2.. Kerangka Pendekatan Masalah


3.2 Kerangka Operasional Penelitian 1

Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dari persiapan penelitian dengan menyusun instrumen berupa daftar pertanyaan untuk proses wawancara dalam pengambilan data. Pengambilan data dalam penelitian ini bersumber dari 2 data, yaitu data primer (wawancara, observasi, dan catatan lapangan) dan data sekunder (dokumen yang terkait dengan penelitian yang bersumber dari instansi pemerintah).



Setelah data didapatkan dan dikumpulkan, selanjutnya dilakukan proses analisis data dengan menggunakan *editing analysis style* dan *thick description* untuk menggambarkan secara jelas pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan aturan Awig-Awig Lombok Utara tanpa menghilangkan amanat UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian data hasil penelitian ini disajikan dan terakhir membuat kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.

3.3 Kerangka Operasional Penelitian 2



Gambar 3.3. Kerangka Operasional Penelitian



BAB IV. METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus melalui pendekatan *ethnographic* karena berkaitan dengan awig-awig sebagai nilai kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Lombok Utara. Menurut Sukmadinata (2006), studi etnografi (*ethnographic studies*) yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Seorang etnografer memfokuskan perhatiannya pada detail-detail kehidupan lokal dan menghubungkannya dengan proses-proses sosial yang lebih luas.

Studi kasus adalah metode penelitian ilmu sosial mengenai suatu objek yang dilakukan dengan pedoman tertentu. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin 2011).


Dalam penelitian ini juga ditekankan pada pendekatan yuridis normatif karena sasaran penelitian berkaitan dengan norma dan kaidah yaitu Nilai Kearifan Lokal dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret (Mertokusumo, 1996). Penelitian



yangberobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal (Soekanto dan Mamoedji, 1985: 70). Selain itu penelitian ini mengarah kepada adanya sebuah rekonstruksi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Anderson (1979), ada 5 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sebuah kebijakan, namun dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan karena relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu; pendekatan kelompok, pendekatan kelembagaan dan pendekatan psikologis.

4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Kabupaten Lombok Utara berada pada posisi koordinat $08^{\circ} 13' 0'' - 08^{\circ} 27' 0''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ} 06' 0'' - 116^{\circ} 27' 0''$ Bujur timur seperti yang ada pada Gambar 4.1 dibawah ini:



Gambar 4.1. Peta Kabupaten Lombok Utara



Kabupaten Lombok Utara beribukota di Tanjung yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan 809,53 km² yang terdiri dari wilayah khusus (hutan lindung, kawasan margasatwa dan lain-lain) seluas 361,86 km² (44,30%) dan sisanya daratan rata-rata untuk lahan pertanian dan lain-lain seluas 447,67 km² (55,30%). Luas wilayah perairan Lombok Utara adalah 594,71 km² dengan panjang garis pantai 127 km.

Secara administratif Kabupaten Lombok Utara terbagi dalam 5 (lima) kecamatan, 33 desa dan 332 dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki wilayah terluas yaitu 329,10 km² (40,66 %) dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 km² (10,01 %). Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008, Kabupaten Lombok Utara dinyatakan resmi terbentuk per 21 Juli 2009. Kabupaten Lombok Utara memiliki lima Kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang.

Meski sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Utara terdiri dari daratan, baik rendah maupun pegunungan, namun seluruh kecamatan memiliki wilayah pesisir dan laut, dimana dari 33 desa ini, 21 desa diantaranya terdapat di wilayah pesisir. Potensi perairan Lombok utara sangat besar dan menjanjikan. Ini bisa terlihat dari panjang garis pantai 127 km yang membentang di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Lombok Utara.

Laut yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara terkenal dengan keindahannya. Hampir semua perairan laut di tempat ini menjadi daerah tujuan wisatawan untuk kegiatan *diving* atau *snorkeling*. Selain gelombang lautnya yang tenang, perairannya pun jernih dan memiliki pemandangan di dasar laut yang



menarik karena sepanjang pantainya merupakan daerah terumbu karang yang menyimpan potensi perikanan yang cukup besar. Selain itu juga merupakan alur migrasi ikan dari Lautan Pasifik ke Samudra Indonesia.

Di Lombok Utara sendiri terdapat Kawasan laut yang terkenal dengan sebutan Gili Matra yang merupakan gugusan 3 (tiga) kepulauan kecil yang meliputi Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan. Kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang besar karena pesona keindahan terumbu karangnya yang indah. Hampir semua jenis species terumbu karang tumbuh dan berkembang di kawasan ini, sehingga kawasan ini sekarang dijadikan kawasan konservasi terumbu karang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.67/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, Dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditetapkan menjadi kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dulunya kawasan ini dikelola oleh Kementerian Kehutanan dengan nama Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Namun sejak tanggal 04 Maret 2009 kawasan ini dikembalikan pengelolanya ke Kementerian Perikanan dan Kelautan.

4.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data skunder.

1. Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian dilapangan. Data diperoleh langsung dari responden baik melalui pengamatan (*observation*) langsung maupun wawancara (*interview*). Data primer yang diamati meliputi sistem kearifan



lokal yang berkembang di masyarakat Kabupaten Lombok Utara serta norma-norma yang berlaku di masyarakat yang erat kaitannya dengan kearifan lokal setempat. Nama-nama responden sebagai sumber data primer dapat dilihat pada Tabel 4.1.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak atau institusi terkait. Institusi yang dituju untuk mendukung penelitian ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang yang terkait dengan maksud penelitian seperti yang disajikan pada Tabel 4.2.

Berikut disajikan tabel masing-masing responden sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 4.1 Nama Responden Sebagai Sumber Data Primer

No	Responden (Institusi Pemerintah, LSM dan Masyarakat)	Kategori
1.	Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan kabupaten Lombok Utara	Kuesioner dan Wawancara
2.	Sekretariat Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara	Kuesioner dan Wawancara
3.	Tokoh Agama, tokoh masyarakat, masyarakat lokal	Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.2 Survei Institusional Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan LSM Sebagai Sumber Data Sekunder

No.	Instansi/Badan/LSM	Kategori/Survei Institusional
1.	Dinas, Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Data sekunder
2.	Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara	Data sekunder
3.	Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Data sekunder
4.	Kantor Sekretariat Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok utara	Data sekunder



Selanjutnya Yin (2011) menyebutkan bahwa ada enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan serta perangkat fisik.

4.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian meliputi:

1. Persepsi masyarakat:

Persepsi menurut kamus bahasa Indonesia adalah penerimaan, sambutan, rekasi (Zain, 1996). Sedangkan menurut etimologi tanggapan adalah gambaran pengamatan yang ada dan tinggal dalam kesadaran sesudah mengamati (Sujanto, 1991). Pengertian persepsi adalah hasil dari pengamatan dan perhatian dari subyek terhadap obyek, setelah subyek mengamati obyek. Proses tanggapan/persepsi dilatar belakangi oleh adanya pengamatan dan perhatian. Pengamatan adalah proses mengenai dunia luar dengan menggunakan indera. Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar individu dapat menyadari datangnya perangsang dari luar yaitu: a) Obyek yang diamati menimbulkan stimulus bagi alat indera reseptor. Stimulus ini dapat datang dari dalam maupun dari luar yang menggerakkan individu apabila dia langsung mengenai syaraf yang bekerja sebagai reseptor; b) Stimulasi yang ada pada reseptor langsung diterima oleh syaraf sensorik, baru kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai alat kesadaran dan alat untuk mengadakan respons yang dibantu oleh syaraf motorik; c)

Untuk menyadari atau mengadakan pengamatan terhadap sesuatu



diperlukan pula adanya perhatian sebagai langkah awal mempersiapkan pelaksanaan suatu pengamatan (Walgito, 1983). Variabel persepsi masyarakat meliputi 3 variabel yaitu : perhatian, pengertian dan penerimaan (Effendy, 2003).

a. Perhatian

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada obyek baik didalam maupun diluar dirinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengamatan dan perhatian merupakan suatu proses terjadinya tanggapan yang melanjutkan sikap setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak. Faktor yang mempengaruhi Tanggapan: Faktor yang ada pada diri seseorang berupa dorongan untuk melakukan aktifitas karena keinginannya sendiri atau sesuatu yang diharapkan dari apa yang dilakukan, didengar dan dilihat; Faktor dari luar yaitu apa yang dilihat, didengar, apabila seseorang mulai merasakan bahwa apa yang dilihat dan didengar itu tidak membawanya pada sesuatu yang diharapkan, maka hal itu tidak akan menarik perhatiannya, tetapi sebaliknya bila seseorang sudah mulai merasakan apa yang dilihatnya dan didengarnya akan membawa sesuatu yang diharapkan, maka tentu akan menarik perhatiannya (Kartono, 1981). Tanggapan dalam proses komunikasi. Tanggapan dalam komunikasi masa disebut dengan *FEED BACK* atau umpan balik. Tanggapan bisa bersifat positif atau bersifat negative. Positif adalah reaksi, respons, jawaban komunikan terhadap komunikator yang menyenangkan. Sedangkan tanggapan yang negatif adalah respons, reaksi, jawaban yang tidak menyenangkan komunikator. Pernyataan dapat diwujudkan dalam kata-kata namun juga sebaliknya.



b. Pengertian.

Pengertian dibentuk dari sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22). Dengan demikian

dapat disimpulkan: masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Atau bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah

sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.

Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas,

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dengan demikian pengertian yang dimiliki oleh

masyarakat memiliki ciri-ciri: ada interaksi antara sesama anggota

masyarakat. Di dalam masyarakat terjadi interaksi sosial yang

merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan

antara perseorangan, antara kelompok-kelompok, maupun antara

perseorangan dengan kelompok. Untuk terjadinya interaksi sosial harus

ada 2 syarat, yaitu : Kontak Sosial, dan Komunikasi.

c. Penerimaan

Penerimaan diri sebagai suatu keadaan yang disadari oleh diri sendiri

untuk menerima begitu saja kondisi diri tanpa berusaha

mengembangkan diri lebih lanjut (Santrock, 2002). Sikap menerima

diri adalah kemampuan seseorang untuk mengakui kenyataan diri

secara apa adanya termasuk juga menerima semua pengalaman

hidup, sejarah hidup, latar belakang hidup, dan lingkungan pergaulan

(Riyanto, 2006). Menurut Prihadi (2004) menerima diri apa adanya

berarti pasrah dan jujur terhadap kondisi yang dimiliki, tidak ada yang



ditutup-tutupi, baik itu kekuatan maupun kelemahan, kelebihan maupun kekurangan, yang mendorong maupun yang menghambat yang ada di dalam diri. Semua diterima apa adanya. Dengan demikian penerimaan diri adalah kemampuan menerima kondisi diri sendiri secara jujur dan terbuka serta tidak malu dan ragu mengakui kelemahan dan kelebihan pada diri sendiri dan di hadapan orang lain.

2. Eksistensi Kekuatan Nilai kearifan Lokal

Variabel eksistensi kekuatan nilai kearifan lokal meliputi:

a. Karakter bangsa.

Dalam upaya pembangunan karakter bangsa apabila kurang memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, maka akan berakibat pada ketidakpastian jati diri bangsa yang menurut Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010-2025 akan terjadi: 1) disorientasi dan belum dihayati nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; 3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan bernegara; 5) ancaman disintegrasi bangsa; dan 6) melemahnya kemandirian bangsa. (Yunus, 2014).

b. Gotong Royong

Gotong royong merupakan sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan suatu pekerjaan demi kepentingan (Ridwan Ibrahim, 2003). Gotong royong merupakan kondisi kolektif di masyarakat sebagai karakter bangsa.



c. Sikap toleransi.

Menghargai keberagaman dan tidak terjebak dalam kehidupan yang individualistik dan materialistik.

3. Variabel dari Upaya pemerintah dan Masyarakat lokal untuk pengembangan kawasan pesisir yang berlandaskan Undang-undang No.

1 Tahun 2014 sebagai aturan formal dan Awig-Awig sebagai nilai lokal, yaitu:

a. Melakukan transformasi Nilai: Dalam Kamus Bahasa Indonesia

(Daryanto, 1994) kata transformasi artinya "perubahan rupa, atau perubahan bentuk". Transformasi merupakan perpindahan atau

pergeseran suatu hal ke arah yang lain atau baru tanpa mengubah

struktur yang terkandung didalamnya, meskipun dalam bentuknya yang baru telah mengalami perubahan. Kerangka transformasi

budaya adalah struktur dan kultur. Sementara itu menurut Capra

(Pujileksono, 2009) transformasi melibatkan perubahan jaring-jaring

hubungan sosial dan ekologis. Apabila struktur jaring-jaring tersebut

diubah, maka akan terdapat didalamnya sebuah transformasi

lembaga sosial, nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran. Transformasi

budaya berkaitan dengan evolusi budaya manusia. Transformasi ini

secara tipikal didahului oleh bermacam-macam indikator sosial.

Transformasi budaya semacam ini merupakan langkah-langkah

esensial dalam perkembangan peradaban. Semua 16 peradaban

berjalan melalui kemiripan siklus proses-proses kejadian,

pertumbuhan, keutuhan dan integritas.



b. Kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang berada dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan bukti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat budaya yang mengikat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama, karena dalam budaya tersebut terdapat nilai-nilai yang senantiasa menunjang tercapainya kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, agar nilai-nilai yang terdapat dalam budaya dapat terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan usaha dalam bentuk transformasi nilai-nilai budaya kepada masyarakat agar masyarakat dapat mempertahankan dan melaksanakan nilai-nilai budaya tersebut.

c. Melestarikan Budaya. Pada dasarnya budaya memiliki nilai, diantaranya nilai kerja sama atau gotong royong. Hal ini sesuai dengan pendapat Niode (2007) pada dasarnya nilai-nilai budaya terdiri dari; nilai yang menentukan identitas sesuatu, nilai ekonomi yang berupa *utilitas* atau kegunaan, nilai agama yang berbentuk kedudukan, nilai seni yang menjelaskan keekspresian, nilai kuasa atau politik, nilai solidaritas yang menjelma dalam cinta, persahabatan, gotong royong dan lain-lain. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi yang lain dan diantara nilai budaya tersebut adalah nilai solidaritas yang termanifestasikan dalam cinta, persahabatan, dan gotong royong. Keterbukaan pemikiran diperlukan untuk menyeimbangi kuatnya arus globalisasi, namun harus tetap berada dalam konteks



dan berlandaskan dasar-dasar pengetahuan yang benar, dan dilandasi kearifan lokal sehingga mampu memfiltrasi kebudayaan yang dapat disesuaikan dengan budaya lokal tanpa merusak struktur ataupun memarginalkannya.

4.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan tiga sumber informasi yang bertujuan untuk melakukan pengujian data atau komparasi informasi tiga sumber (metode triangulasi), yaitu data primer yang berasal dari masyarakat lokal serta tokoh masyarakat adat sebagai kunci informasi, informasi dari Pemerintah Daerah dan data-data sekunder. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan catatan lapangan. Kegiatan observasi menjadi amat penting, karena melalui observasi itulah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan observasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar. Berbagai macam ungkapan atau pertanyaan yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi. Yin (2011) menyebutkan ada 3 prinsip pengumpulan data yang dapat dilakukan melakukan studi kasus, di antaranya:

1. Menggunakan multi sumber bukti,
2. Menciptakan data dasar studi kasus,
3. Memelihara rangkaian data. Dengan demikian akan mempermudah peneliti dalam membuat laporan hasil penelitian.



Untuk mencapai tingkat pengetahuan yang sangat mendalam, maka diperlukan penggalian data yang handal yaitu dengan teknik wawancara yang mendalam (*in depth interview*) dengan berpedoman pada kuisisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi di balik sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Teknik wawancara tak berstruktur sangat diperlukan di sini karena bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap dan semendalam memburu “tabel hidup” yang terhampar dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat. Sedangkan wawancara mendalam dimaksudkan untuk memburu makna yang tersembunyi di balik “tabel hidup” dimaksud sehingga suatu fenomena sosial menjadi bisa dipahami.

Dalam pengumpulan data atau informasi ini, dilakukan terhadap informan yang terdiri atas masyarakat pesisir, nelayan, Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara, tokoh masyarakat serta penggalian informasi juga dilakukan terhadap instansi pemerintah setempat yaitu Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara.

Catatan lapangan memiliki kegunaan menurut Maleong (1997) adalah bahwa catatan yang tertulis merupakan sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Kegunaannya adalah untuk memperoleh gambaran konkrit tentang suatu kejadian di lapangan. Catatan lapangan dapat digunakan untuk membawa pembaca hasil penelitian atau peneliti seolah-olah berada dalam lingkungan ditempat di mana penelitian berlangsung.



4.6. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, yang terpenting dalam prosedur sampling adalah menentukan informasi kunci (*key informan*) atau *situasi sosial* tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memilih sampel (dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Dalam hal ini, jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari:

1. Tepat tidaknya pemilihan informan kunci.
2. Kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Sampai dengan berakhirnya pengumpulan informasi, umumnya terdapat tiga tahap pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif yakni:

1. Pemilihan sampel awal, apakah itu informan (untuk diwawancarai) atau suatu situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus penelitian.
2. Pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, dan
3. Menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi (sudah terjadi replikasi perolehan informasi).

Dalam menempuh tiga hal tersebut, prosedur pemilihan sampel yang lazim digunakan adalah teknik *snowball sampling*. Dalam penelitian ini sampel, diambil dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat adat dan institusi yang terkait dengan penelitian ini. Untuk responden, ditujukan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 6 orang yang terdiri dari: Kepala Dinas, Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan, Kepala Seksi di Bidang Perikanan sesuai dengan tujuan penelitian, dan 2 orang staf dari Dinas tersebut. Untuk responden dari Sekretariat



Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara sebagai lembaga pelaksana awig-awig sebanyak 5 orang yang terdiri dari unsur Dewan Pembina Lembaga, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bidang Pengawasan. Sementara untuk kelompok nelayan Lombok Utara yang merupakan anggota dari Lembaga Musayawarah Nelayan Lombok utara yang akan dijadikan sampel yang dituju diambil sebanyak 10% (prosen) dari jumlah total 1547 anggota yaitu 157 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3. Jumlah sampel yang dituju dalam penelitian ini.

No.	Responden (Institusi Pemerintah, LSM dan Masyarakat)	Jumlah (orang)	Kategori (Kuesioner dan Wawancara)	Daftar pertanyaan
1.	Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan kabupaten Lombok Utara	6	Data primer	Ada di lampiran
2.	Sekretariat Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara	5	Data primer	Ada di lampiran
3.	Kelompok Nelayan Lombok Utara	157	Data primer	Ada di lampiran
	Jumlah	168		

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sampling pada penelitian kualitatif adalah pemilihan sampel awal, apakah itu merupakan informan kunci atau suatu situasi sosial. Ketepatan dalam pemilihan sampel awal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan sampling dan kelancaran pengumpulan informasi, yang pada gilirannya akan menentukan efisiensi dan efektivitas penelitian.


4.7. Analisa Data

Proses yang dilakukan selama menganalisa data yaitu; langkah pertama yang ditempuh adalah dengan mengorganisasikan data dan mengurutkannya ke dalam pola, kategori dan satuan urutan dasar. Setelah itu langkah selanjutnya adalah penafsiran data. Penafsiran data bertujuan untuk menjelaskan data yang sudah diorganisasikan dengan tujuan untuk membuat deskripsi.



Metode analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua teknik, yaitu *editing analysis style* (Crabtree dan Miller, 1992) dan *thick description* (Geertz, 1973). Menurut Crabtree dan Miller (1992), *editing analysis style* atau gaya analisis editing merupakan gaya analisis yang sering dipergunakan untuk penelitian kualitatif pada tatanan subyektif. *Editing Analysis Style* menjalankan analisisnya lebih dekat pada sisi subyektif / sisi interpretif dari analisa yang *continue* (berjalan terus). Gaya ini diberi term editing karena penginterpretasi memasuki teks yang lebih mirip editor yang mencari segmen-segmen yang bermakna, memotong (*cutting*), dan menempel (*pasting*), menyusun kembali (*rearranging*) sampai menghasilkan kesimpulan yang mengungkapkan interpretasi data yang benar dari teks. Teks dalam kajian ini adalah semua unsur yang sedang atau akan dikaji, bisa berupa teori, perilaku atau struktur bahasa. Unit adalah bagian dari teks yang berupa perilaku atau bahasa seperti kata-kata, frasa, kalimat, ungkapan, dan term-term budaya atau kedaerahan. Interpreter mengikutsertakan teks sesuai dengan hasil temuan tanpa suatu standar pengukuran (*template*). Peneliti mencoba mengidentifikasi dan melepaskan dirikonsepsi awal (*preconception*) dan memprioritaskan pada membaca data. Interpreter mencari unit-unit dan segmen-segmen yang bermakna dari teks yang ada di dalamnya dan menghubungkan dengan tujuan kajian. Langkah pertama yaitu identifikasi unit-unit yang dipilah-pilah dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori dan pola-pola serta kejadian yang determinan kemudian menghubungkannya. Semakin banyak data yang didapatkan semakin baik dalam upaya untuk mengevaluasi hipotesis yang sengaja dibuat. Kemudian dilakukan fase analisis dimana unit-unit yang dihubungkan ke dalam suatu kerangka penjelasan yang konsisten dengan teks. Akhirnya hubungan-hubungan tersebut dapat menghasilkan laporan. Analisis *Thick*

Description adalah penggambaran yang mendalam, sebuah pendekatan memahami, memaknai dan menjelaskan (bukan sekedar mengamati) fenomena kejadian, gagasan, kebiasaan sosial yang mengutamakan kedalaman data dari berbagai aspek dari fenomena itu (Geertz, 1973). Untuk mempermudah melihat proses kerja *editing analysis style* dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Proses *Editing Analysis Style* (Crabtree dan Miller, 1992)

4.8. Strategi Validitas Data

Data yang benar dan objektif serta dengan memperhatikan bagaimana etika peneliti, maka dalam proses pengumpulan data, pengolahan data hasil temuan sampai menjadi kesimpulan peneliti didasarkan pada strategi validitas temuan hasil lapangan. Strategi validitas data dari penelitian ini menggunakan



teknik Triangulasi. Teknik ini merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari individu dan latar dengan menggunakan sumber data. Cara ini dilakukan untuk mengurangi bias yang melekat pada data yang diperoleh dan memudahkan melihat keluasan penjelasan yang akan dikemukakan. Cara yang ditempuh adalah dengan membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti orang diluar komunitas masyarakat adat/lokal, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Selain itu juga peneliti mengkonfirmasi kembali kepada informan. Hal ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir terhadap jawaban informan sewaktu diinterview menghindari salah tafsir terhadap informan yang berperilaku sewaktu observasi dan mengkonfirmasi perspektif emik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung.




BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara

5.1.1. Letak Geografis Dan Administratif Kabupaten Lombok Utara



Gambar 5.1 Peta Kabupaten Lombok Utara
(Sumber: BAPPEDA KLU, 2011)

Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44 Tahun 1950 pasal 1 ayat (1) Wilayah Administrasi Lombok Barat yang membawahi Kedistrikan Ampenan Barat, Ampenan Timur, Tanjung, Bayan, Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. Kabupaten Lombok Utara (KLU) terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Ibukotanya adalah Tanjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat.



Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terletak dibagian utara

Pulau Lombok dengan posisi antara $08^{\circ}13'0''$ - $08^{\circ}27'0''$ lintang selatan dan $116^{\circ}06'0''$ - $116^{\circ}27'0''$ bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara beribukota di Tanjung yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan

$809,53 \text{ km}^2$ yang terdiri dari wilayah khusus (hutan lindung, kawasan margasatwa dan lain-lain) seluas $361,86 \text{ km}^2$ (44,30%) dan sisanya daratan rata untuk lahan pertanian dan lain-lain seluas $447,67 \text{ km}^2$ (55,30%). Luas wilayah perairan

Lombok Utara adalah $594,71 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai 128 km.

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Bayan sampai Kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir kewilayah-wilayah daratan dan bermuara disepanjang pesisir pantai. Letak Kabupaten Lombok Utara sangat strategis yaitu terletak pada daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai, dari arah timur tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik.

Secara administratif Kabupaten Lombok Utara terbagi dalam 5 (lima) kecamatan, 33 desa dan 332 dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah $329,10 \text{ m}^2$ (40,66 %) dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah $81,09 \text{ km}^2$ (10,01 %). Berikut data luas wilayah yang dirinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara dirinci menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah					
		Daratan		Lautan		Total	
		km ²	Persentase	km ²	Persentase	km ²	Persentase
1	Pemenang	81,09	10,01	*	*	81,09	5,77%
2	Tanjung	115,64	14,28	302,26	50,82	417,90	29,76%
3	Gangga	157,35	19,44	100,33	16,87	257,68	18,35%
4	Kayangan	126,35	15,61	*	*	126,35	9,00%
5	Bayan	329,10	40,66	192,12	32,30	521,22	37,12%
	Jumlah	809,53	100,00	594,71	100,00	1404,24	100,00%

Sumber: BPS KLU (Lombok Utara Dalam Angka 2012)

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Tanjung memiliki wilayah laut yang paling luas di Kabupaten Lombok Utara dengan luas 302,26 km² dan yang paling kecil di wilayah Kecamatan Gangga dengan luas 100,33 km². Hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan serta kegiatan penangkapan dan budidaya di Kabupaten Lombok Utara sangat besar. Luas wilayah perairan hampir sebanding dengan luas wilayah daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perindustrian, pemukiman, perikanan tambak, industri, pariwisata, pelabuhan, dan lain-lain. Hal ini artinya hampir seluruh kecamatan di Lombok Utara memiliki wilayah laut yang berpengaruh pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan disetiap kecamatan yang harus meliputi kebijakan pengelolaan wilayah daratan dan wilayah laut dengan misi yang memuat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan berdasar potensi unggulan di wilayah yang bersangkutan (masing-masing kecamatan) dengan tetap mengedepankan nilai-nilai lokal dalam pengelolaannya.

5.1.2. Gambaran Umum Demografis

Dari aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara sampai dengan tahun 2012 berjumlah 203.654 jiwa. Penduduk yang merupakan faktor dominan perlu dijaga dan terus dikendalikan pertumbuhannya.



Keberadaan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat dijadikan modal pembangunan, demikian sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan tidak dibarengi dengan kualitas akan menjadi beban pembangunan.

Penduduk sebagai sasaran pembangunan perlu terus diberdayakan secara optimal sehingga kedepan diharapkan dengan penduduk yang berjumlah besar akan menjadi nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Lombok Utara. Gambaran kondisi penduduk dengan berbagai klasifikasi, menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Tabel 5.2 dan 5.3.

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dirinci menurut Kecamatan Tahun 2012

Kelompok Umur (Thn)	Kecamatan					Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
	Pemenang (Jiwa)	Tanjung (Jiwa)	Gangga (Jiwa)	Kayangan (Jiwa)	Bayan (Jiwa)		
0 – 4	4.702	2.818	4.663	4.040	4.958	21.181	10,06%
5 – 9	5.444	2.948	4.716	4.486	4.973	22.567	10,72%
10 – 14	5.426	3.266	4.984	4.853	4.705	23.234	11,04%
15 – 19	4.939	3.401	4.573	4.106	4.399	21.418	10,17%
20 – 24	4.508	3.008	4.268	3.569	4.110	19.463	9,25%
25 – 29	4.543	3.320	4.692	3.857	4.367	20.779	9,87%
30 – 34	3.734	2.716	3.884	3.184	3.824	17.342	8,24%
35 – 39	3.066	2.491	3.169	2.889	3.302	14.917	7,09%
40 – 44	2.653	1.920	2.541	2.280	2.533	11.927	5,67%
45 – 49	2.046	1.612	2.090	1.953	2.048	9.749	4,63%
50 – 54	1.790	1.263	1.767	1.698	1.759	8.277	3,93%
55 – 59	970	923	1.210	1.049	1.418	5.570	2,65%
60 – 64	1.109	804	1.202	1.026	1.353	5.494	2,61%
65 +	1.581	1.258	1.942	1.700	2.120	8.601	4,09%
Jumlah	46.511	31.748	45.701	40.690	45.869	210.519	100,00%

Sumber: Dinas Dukcapilsostek KLU (2012)

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Diklasifikasi menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
Tanjung	22.300	23.109	45.409	96,50
Pemenang	17.128	17.355	34.483	98,69
Gangga	21.571	22.806	44.377	94,58
Kayangan	19.806	20.425	40.231	96,97
Bayan	22.913	23.106	46.019	99,16
Total	103.718	106.801	210.519	97,11

Sumber: Dinas Dukcapilsostek KLU (2012)



Permasalahan penduduk hampir sama pada tiap daerah termasuk Lombok Utara yakni masalah jumlah penduduk yang besar, penyebarannya yang tidak merata, tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan kualitas yang rendah. Berdasar acuan tabel di atas tergambar bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, sehingga kedepan perlu pemikiran yang tepat dengan menyusun program pemberdayaan perempuan agar penduduk perempuan yang jumlahnya lebih besar memiliki daya saing yang sama dengan penduduk laki-laki. Permasalahan utama yang ada di Lombok Utara adalah minimnya lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan per kapita masyarakat sangat rendah di dibandingkan daerah lain di Propinsi NTB. Data jumlah rumah tangga menurut jenis pekerjaan yang dirinci per Kecamatan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Data Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Pekerjaan Yang Dirinci Per Kecamatan Tahun 2012

Lapangan Pekerjaan	Kecamatan					Jumlah
	Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan	Bayan	
Pertanian Perikanan (nelayan dan pembudidaya)	4.853 (58,66%)	7.318 (66,49%)	9.321 (77,2%)	6.362 (63,2%)	10.242 (83,68%)	38.096 (71,2%)
Pertambangan dan Penggalian	20 (0,24%)	14 (0,12%)	0 (0%)	1.629 (16,20%)	523 (4,2%)	2.186 (4%)
Industri	334 (4,03%)	397 (3,60%)	471 (3,9%)	183 (1,82%)	482 (3,9%)	1.867 (3,4%)
Listrik, Gas dan Air Minum	0 (0%)	3 (0,027%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (0,005%)
Konstruksi	4 (0,48%)	115 (1,040%)	25 (2,07%)	8 (0,07%)	0 (0%)	152 (2,8%)
Perdagangan	1.874 (22,65%)	2.311 (20,99%)	843 (6,9%)	490 (4,87%)	548 (4,47%)	6.066 (11,3%)
Angkutan	589 (7,1%)	613 (5,57%)	115 (0,95%)	117 (1,16%)	137 (1,1%)	1.571 (2,9%)
Lembaga Keuangan	3 (0,0364%)	10 (0,090%)	3 (0,24%)	17 (0,16%)	7 (0,005%)	40 (0,007%)
Jasa-Jasa	596 (7,204%)	224 (1,20%)	1.288 (10,67%)	1.248 (12,41%)	300 (2,45%)	3.656 (6,8%)
Jumlah	8.273 (100%)	11.005 (100%)	12.066 (100%)	10.054 (100%)	12.239 (100%)	53.637 (100%)

Sumber: Dinas Dukcapilsostek KLU (2012)

Data di atas bahwa jumlah rumah tangga dengan jenis pekerjaan sebagai petani dan nelayan sangat mendominasi di Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah 38.096 orang dengan persentase sebesar 71,02% yang tersebar di 5



kecamatan dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Bayan dengan persentase sebesar 83,63% dan yang paling kecil terdapat di Kecamatan Pemenang sebesar 58,66%. Jenis pekerjaan petani dan nelayan merupakan 2 bagian yang tidak dapat dipisahkan di masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang memaksa penduduk setempat melakukan pekerjaan ganda. Sebagai contoh apabila nelayan tidak melaut, maka akan menjalani profesi sebagai petani dan begitu juga sebaliknya.

5.1.3. Potensi Wilayah Perairan Pesisir Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008, Kabupaten Lombok Utara dinyatakan resmi terbentuk per 21 Juli 2009. Kabupaten Lombok Utara memiliki lima Kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Utara mencapai 809,53 km² yang terbagi dalam 33 desa, dan 332 dusun. Meski sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Utara terdiri dari daratan, baik rendah maupun pegunungan, namun seluruh kecamatan memiliki wilayah pesisir dan laut, dimana dari 33 desa ini, 21 desa diantaranya terdapat di wilayah pesisir. Potensi perairan Lombok utara sangat besar dan menjanjikan. Ini bisa terlihat dari panjang garis pantai 127 km yang membentang di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Lombok Utara. Potensi wilayah pesisir yang terus dikembangkan sampai dengan saat ini adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pariwisata.



5.1.4. Perikanan Tangkap

Perairan laut Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang pantai merupakan daerah terumbu karang, selain mempunyai beberapa teluk juga terdapat 3 buah gugusan pulau kecil sehingga mempunyai potensi pengembangan perikanan yang cukup besar karena merupakan daerah tempat berkumpul dan berkembangbiaknya ikan, perairan lautnya juga merupakan alur migrasi ikan dari Lautan Pasifik ke Samudra Indonesia. Nelayan-nelayannya masih tergolong sebagai nelayan tradisional karena merupakan nelayan dengan alat tangkap masih tergolong relatif sederhana yaitu hanya dengan menggunakan perahu kayu tradisional dengan ukuran panjang 5-7 meter yang digerakkan dengan layar atau kadang dengan mesin tempel/ ketinting 5 PK sementara alat tangkap yang dipergunakan terdiri beberapa model *Gill net* dan beberapa model pancing dasar serta model jenis alat tangkap ikan lainnya yang dalam pengoperasiannya harus dengan cara membuang jangkar, sehingga sengaja ataupun tidak yang pasti bahwa kegiatan penangkapan ikan ini telah ikut andil dalam kerusakan ekosistem terumbu karang. Di sisi lain, potensi perikanan tangkap di Kabupaten Lombok Utara sangatlah besar namun pengelolaannya belum optimal. Kegiatan penangkapan ikan paling banyak dilakukan di Kecamatan Pemenang, namun jumlah produksi perikanan tangkap paling banyak terdapat di Kecamatan Bayan sebesar 1391,60 ton pada tahun 2006 sedangkan kecamatan Kayangan memiliki produksi yang paling rendah yaitu sebesar 561,80 ton pada tahun 2006.


Untuk meminimalisir tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan penangkapan ikan, maka diperkuatlah peran awig-awig sebagai nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Salah satu aturan lokal yang diberlakukan adalah untuk penggunaan alat tangkap *Gill net* wilayah penangkapannya lebih dari 3 mill laut yang diukur dari tepi pantai. Untuk alat tangkap berupa pancing dan alat tangkap tradisional lainnya yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional diperbolehkan di wilayah eksklusif awig-awig (sampai dengan 3 mill).



5.1.5. Perikanan Budidaya

Kegiatan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Lombok Utara cukup potensial untuk terus dikembangkan karena menjanjikan dari segi ekonomis maupun dari segi daya dukung sumberdaya alam, untuk kegiatan Budidaya Air Tawar yang meliputi budidaya ikan pada Kolam Air Tenang, Kolam Air Deras, Mina Padi, Mina Kangkung dan Karamba. Potensi lahan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Lombok Utara terkonsentrasi di Kecamatan Tanjung dan Gangga. Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2008 tercatat bahwa kegiatan budidaya air tawar yang terdapat di KLU hanya pembesaran ikan di kolam air tenang, dengan jumlah pembudidaya di Kecamatan Tanjung sebanyak 21 orang, luas lahan 1220 m² dan jumlah produksi 900 kg; sedangkan di Kecamatan Gangga tercatat jumlah pembudidaya sebanyak 10 orang dengan luas lahan 5500 m² dan produksi 76,2 ton.

Kawasan pesisir Kabupaten Lombok Utara memiliki beberapa kawasan yang sesuai untuk pengembangan budidaya rumput laut. Kawasan yang sesuai untuk kegiatan budidaya rumput laut ini mencakup area 201,1 ha. Secara administratif, kawasan pesisir yang sesuai untuk kegiatan budidaya rumput laut tersebar di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Kayangan. Untuk Kecamatan Gangga, kawasan yang sesuai untuk kegiatan budidaya rumput laut di pesisir Sambik Bangkol dengan luas area mencapai 27,6 ha. Untuk Kecamatan Kayangan tersebar di pesisir Desa Kayangan, Gumantar dan Selengan dengan luasan area mencakup 173,5 ha. Sebaran kawasan pesisir yang sesuai untuk kegiatan budidaya rumput lain ditampilkan pada Gambar 5.2 di bawah ini



Gambar 5.5. Peta Kesesuaian Budidaya Udang di Kabupaten Lombok Utara

5.1.6. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata di Lombok Utara menjadi kegiatan yang paling dominan di wilayah ini. Di wilayah ini terdapat 3 (tiga) gugusan pulau kecil yang disebut dengan gili. Potensi yang ada di 3 gili ini sangat besar dan potensial karena pesona terumbu karangnya yang indah. Di sepanjang pesisir wilayah 3 gili ini dijadikan destinasi untuk kegiatan wisata selam. Hampir semua jenis species terumbu karang tumbuh dan berkembang di kawasan ini, sehingga kawasan ini sekarang dijadikan kawasan konservasi terumbu karang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.67/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Surat Keputusan ada pada Lampiran 1). Sebelum ditetapkan menjadi kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dulunya kawasan ini dikelola oleh Kementerian Kehutanan dengan nama Kawasan Suaka




Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Namun sejak tanggal 04 Maret 2009 kawasan ini dikembalikan pengelolaannya ke Kementerian Perikanan dan Kelautan (berita acara serah terima ada pada lampiran 2).

Selain di kawasan 3 gili ini, wilayah yang sangat potensial untuk kegiatan selam berada di hampir semua wilayah pesisir Lombok Utara. Tercatat 75% dari total panjang garis pantainya dikembangkan untuk kegiatan selam yang tersebar mulai dari Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Kayangan dimana sepanjang pesisir merupakan kawasan yang sesuai untuk kegiatan wisata selam. Untuk Kecamatan Bayan, kawasan yang sesuai untuk kegiatan selam meliputi kawasan sepanjang pesisir Mumbul Sari, Akar-Akar, Sukadana,

Anyar dan sebagian pesisir Loloan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan wisata di kabupaten ini sangat besar. Saat ini kegiatan wisata selam berkembang pesat di kawasan Gili Trawangan, Meno dan Ayer. Sejak menjadi Kabupaten definitif, sektor pariwisata di Lombok Utara menjadi sektor yang terbesar dalam menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD). Setiap tahun pendapatan daerah dalam sektor pariwisata meningkat, di tahun 2009 mencapai Rp. 6 miliar, di tahun 2010 naik menjadi Rp.10 miliar, di tahun 2011 kenaikannya cukup signifikan dengan capaian Rp. 25 miliar dan tahun 2012 menjadi Rp. 30 miliar. Pencapaian yang peningkatannya cukup signifikan tidak

lepas dari kesadaran masyarakat yang tetap melestarikan dan memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal (awig-awig) dalam menjaga dan mengelola wilayah pesisir khususnya. Dalam kegiatan pengelolaan dan pengawasan di wilayah pesisir, masyarakat Lombok Utara lebih mengacu pada aturan adat awig-awig,

karena telah diatur sanksi serta denda yang memiliki efek jera yang kuat bagi pelaku yang tertangkap melakukan kegiatan *destructive fishing* di wilayah perairan Lombok Utara. Berikut disajikan peta sebaran kawasan yang sesuai untuk kegiatan selam di pesisir Kabupaten Lombok Utara pada Gambar 5.6:



Gambar 5.6. Peta Kesesuaian Wisata Pantai Kabupaten Lombok Utara

5.1.7. Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lombok Utara

Sebelum diberlakukannya *awig-awig* sebagai hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, kondisi perairan Lombok Utara (dahulu Lombok Barat bagian Utara) sangat memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (sebelum mekar menjadi Kab. Lombok Utara) yang saat itu diharapkan dapat membantu permasalahan ini ternyata tidak bisa berbuat banyak. Upaya sosialisasi yang dilakukan ternyata sia-sia dan percuma. Hal ini dikarenakan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pemerintah dianggap berusaha untuk menutup lahan kerja mereka. Penegakan hukum formal pun sulit dilakukan, oknum aparat terkesan terbang pilih dalam menindak setiap kegiatan pengrusakan.



Namun, sejak diberlakukannya kembali aturan adat, sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi lebih mudah, karena masyarakat setempat mulai menyadari dan paham akibat dari kerusakan lingkungan serta pengelolaannya pun berdasarkan nilai kerifan lokal setempat. Aturan adat pun menggandeng hukum formal dalam perjalanannya untuk memperjelas pengaturan pengelolaan dan penegakan pelanggaran. Sehingga adanya harmonisasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat nelayan sendiri. Pemerintah mengakui bahwa penggunaan hukum adat dalam pengelolaan ternyata lebih efektif dan berhasil, sehingga keadaan perairan di Lombok Utara dapat kembali pulih

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah antara lain mengenai pengelolaan wilayah pesisir seperti hak-hak nelayan tradisional, dan penggunaan alat tangkap tradisional untuk menjaga kelestarian perairan. Untuk hak nelayan tradisional sendiri, program yang dijalankan pemerintah meliputi pembukaan akses ke sempadan pantai. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan antara nelayan tradisional dengan para pelaku pariwisata yang sering terjadi, dan menjunjung tinggi dan mentaati nilai kearifan lokal dalam pengelolaan. Sementara untuk sosialisasi penggunaan alat tangkap tradisional, program yang dijalankan meliputi pemberian bantuan alat tangkap tradisional seperti jaring dan pancing serta pedoman penggunaan alat tangkap yang benar dengan harapan pendapatan masyarakat meningkat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hayati perairan dan nilai kearifan lokal sebagai landasannya.

"Pemerintah memberikan bantuan ke kita berupa alat tangkap seperti jaring dan pancing serta 1 buah sampan ketinting ukuran 5,5 pk, kemudian kita dikasitau cara untuk menggunakannya dan merawatnya, kalau dikasi alat lain kita tidak mau karena hanya alat ini yang diperbolehkan oleh awi-awig lembaga untuk digunakan dan kita tetap patuh pada peraturan lembaga, karena tidak merusak laut.Pemerintah juga menjelaskan tentang hak kita sebagai nelayan tradisional, salah satunya adanya akses ke sempadan pantai dan ada tempat kita untuk taruh sampan (Nasrun, Ketua Kelompok Nelayan Beriuk Maju Dusun Luk Desa Sambik Bangkol Kec.Gangga, Kab.Lombok utara)



Selain sosialisasi serta pemberian bantuan berupa alat tangkap tradisional, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga memberikan bantuan biaya serta sarana dan prasarana untuk kegiatan transpalantasi terumbu karang seperti yang dijelaskan di atas.

Program yang dijalankan pemerintah disambut baik oleh masyarakat nelayan dan sampai sekarang masih berjalan. Hal ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat sendiri mengenai pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara benar dengan tetap mengedepankan nilai kearifan lokal.

5.1.8. Sejarah Lahirnya Awig-Awig

Dari gambaran sejarah Lombok Utara, *Awig-Awig* (berasal dari bahasa Bali) pada dasarnya adalah bagian dari ajaran *Wetu Telu* (3 pancaran yang keluar) dalam kehidupan manusia. Ajaran *awig-awig* ini mengalami penyempurnaan pada saat Kerajaan Karang Asem Bali menduduki wilayah Lombok Utara dalam kegiatan ekspansi serta penyebaran agama Hindu di Lombok Utara. Sebelum masuknya Agama Budha, Hindu dan terakhir Agama Islam, masyarakat Lombok Utara menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan Animisme dan Dinamisme masih terlihat sampai dengan saat ini, dimana di beberapa tempat yang diyakini oleh masyarakat setempat memiliki penghuni sampai dengan saat ini masih dikeramatkan, artinya masyarakat masih melakukan kegiatan ritual ditempat tersebut dengan membawa sesajen (serahan) untuk persembahan kepada ruh nenek moyang mereka. Pada awalnya masyarakat Lombok Utara menganut kepercayaan agama budha, karena pada tahun 1300an Masehi terjadi ekspansi Kerajaan Budha ke wilayah Lombok yang dimulai dari wilayah Lombok Utara. Namun



Kerajaan Budha tidak bertahan lama di wilayah Lombok Utara. Di Tahun yang sama dalam kurun waktu 10-20 tahun kemudian, Kerajaan Karang Asem yang merupakan kerajaan Hindu masuk ke Lombok Utara. Selain untuk ekspansi wilayah, Kerajaan Karang Asem Bali juga melakukan kegiatan penyebaran agama Hindu. Sehingga pada saat itu, masyarakat Lombok Utara sebagian besar menganut kepercayaan agama hindu. Untuk penganut agama budha jumlahnya sangat sedikit, namun mereka tetap bertahan di wilayah Lombok Utara dan mengasingkan diri ke wilayah pegunungan yang terletak di sebelah selatan Lombok Utara dan sampai dengan saat ini penganut agama Budha masih tetap bertahan. Hal ini bisa terlihat dari adanya beberapa Vihara besar di Lombok Utara sebagai tempat ibadah dan kegiatan belajar mengajar bagi para penganut agama Budha. Pengaruh kerajaan Hindu dan ajarannya sangat besar bagi perkembangan kehidupan sosial dan perkembangan budaya. Gambaran yang dapat dilihat dalam perkembangan sejarah Lombok Utara pada masa itu yaitu sudah adanya Sistem Pemerintahan, dan Sistem Pembagian Wilayah (Tata Ruang) yang dikenal dengan sebutan **Paer, Paer** sendiri diartikan sebagai satu kesatuan berdasarkan wilayah, tata nilai lokal dan kesatuan berdasarkan hukum. Masyarakat Lombok Utara selain mengenal adanya pembagian wilayah juga sudah mengenal adanya pranata-pranata lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan alam sekitarnya dan antara manusia dengan sang pencipta. Pranata ini disebut dengan **awig-awig**. Dalam ajaran agama Hindu pun pranata yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan dengan alamnya pun disebut **awig-awig**. Untuk awig-awig sendiri terdapat persamaan dengan awig-awig yang berkembang di Bali. Hal ini terlihat dari struktur pembagian kekuasaan dan wewenang, dimana yang menjadi pemimpin



adat disebut dengan *Mangku*. Masyarakat Bali pun menyebut *Mangku* untuk pemimpin adat. Dalam kehidupan sosial pun, terdapat persamaan antara masyarakat Bali dan Lombok Utara yaitu adanya layanan sosial dengan istilah *Banjar*. *Banjar* khususnya di Lombok Utara menjadi sebuah institusi yang digunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan sistem kebersamaan atau silaturahmi antar warga, sikap toleran untuk membantu sesama dengan mengeluarkan materi secara sukarela yang dilakukan dengan sistematis dan terukur. Layanan sosial ini masih tetap bertahan dan terus dipraktekkan sampai dengan saat ini.

Pada masa Kerajaan Hindu Karang Asem, *Awig-Awig* sudah mulai diberlakukan. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, masyarakat di Lombok Utara waktu itu telah mengelola sumberdaya yang ada dengan kearifan yang bersumber dari nilai-nilai yang telah berkembang lama dan dijalankan secara terus menerus

Dalam *awig-awig* tentang pengelolaan kelautan pun dikenal adanya tradisi *nyawen*, tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan tetap dilestarikan sampai saat ini. *Nyawen* atau di beberapa tempat lain di Lombok Utara disebut *Menyawen* adalah prosesi ritual yang dijalankan oleh masyarakat atau komunitas pesisir dalam rangka untuk memelihara dan melestarikan potensi yang ada agar tidak punah dengan pengelolaan terus-menerus. Karena dalam pandangan masyarakat pesisir laut sebagai ibu memiliki keterbatasan akan ketersediaan sumberdaya, meski dalam teori ilmu pengetahuan modern bahwa biota dan ekosistem yang ada akan berkembang biak secara alamiah. Dalam pandangan masyarakat pesisir tentunya nilai-nilai yang ada dan diyakini memiliki makna penting dalam kehidupannya.



Sebagai masyarakat adat yang terikat oleh nilai-nilai tentunya makna **Nyawen** sebagai sebuah ritual dilakukan dengan menghentikan kegiatan melaut dan menangkap ikan dalam kurun waktu tertentu dan barang siapa yang melakukan kegiatan melaut menangkap ikan dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda adat.

Kegiatan prosesi ritual **Nyawen** (menghentikan) di beberapa wilayah Lombok Utarayang saat itu masih sangat kental dengan sistem animisme dan dinamisme dilakukan dengan batas waktu yang berbeda-beda dan juga dengan tata cara yang berbeda. Dalam pemahaman para orang tua dan sejarahnya, **nyawen** dilaksanakan dengan melakukan upacara **Labuh Sesaji** yang dilakukan dengan melabuh atau meneggelamkan kepala kerbau ketengah laut yang dilakukan oleh mangku disertai tetua adat, dengan meyakini bahwa laut sebagai tempat juga memiliki penghuni selain manusia. Prosesi ritual Nyawen pun mengalami modifikasi seiring dengan masuknya agama Islam di Lombok Utara.

Agama Islam mulai masuk ke Lombok Utara tahun 1640 Masehi yang saat itu disebar oleh Wali yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu Sunan Prapen yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Sunan Prapen dalam penyebaran agama islam menggunakan konsep Tassawuf, sehingga yang ajaran yang disampaikan ke masyarakat pada awalnya adalah *Awwaluddin Ma'rifatullah* yang dalam agama islam berarti "Kenali dulu siapa Tuhanmu". Konsep *Awwaluddin Ma'rifatullah* yang disampaikan kepada masyarakat Lombok Utara ini dikorelasikan dengan ajaran Wetu Telu yang memang sudah berkembang terlebih dahulu di masyarakat. Wetu Telu yang pada dasarnya adalah semua makhluk hidup ini ada di bumi melalui 3 cara; yaitu tumbuh, beranak dan bertelur.

Konsep ini kemudian diganti oleh Sunan Prapen yang disesuaikan dengan ajaran



tassawuf yaitu dalam hidup manusia terdapat 3 pancaran yaitu; Allah sebagai sang pencipta, Adam sebagai manusia pertama yang terlahir di bumi dan Muhammad sebagai rasullullah yang harus menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Pada saat itu Islam mampu menggeser dominasi Hindu di wilayah Lombok Utara dan menjadi agama terbesar di Lombok Utara sampai dengan saat ini. Dalam perkembangannya, budaya masyarakat yang masih mempercayai sistem animisme dan dinamisme masih terus dipraktekkan dan dipertahankan, masyarakat menganggap bahwa budaya tidak bisa disatukan dengan agama walaupun dalam praktek ritualnya, kalimat-kalimat nya sudah diganti dengan kalimat-kalimat Islam dalam bahasa Jawa Kuno (Bahasa Kawi).

Budaya adalah simbol masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang yang harus tetap dijaga dan dilestarikan, sementara agama adalah keyakinan manusia terhadap sang pencipta. Peran budaya dalam penyebaran agama islam khususnya di Lombok Utara sangat besar. Salah satu media penyebaran yang dilakukan oleh Sunan Prapen selain dengan berdakwah adalah melalui media pewayangan. Masyarakat Lombok Utara saat itu sudah mengenal wayang yang diwarisi oleh kerajaan Budha dan Hindu. Para Wali menyebarkan agama Islam melalui media pewayangan dengan menggunakan bahasa kawi, kitab-kitab yang dibawa dan diajarkan oleh Sunan Prapen pun menggunakan bahasa kawi, seperti kitab **serat menak** dan kitab **tapal adam** yang menceritakan tentang penyebaran agama islam yang dilakukan oleh Amir Hamzah yang merupakan paman dari Rasulullah. Penggunaan Bahasa Kawi dalam penyebaran islam di Lombok Utara dikarenakan masyarakat Lombok Utara telah mengenal aksara Bahasa Kawi yang sudah digunakan oleh 2 agama sebelumnya yaitu Budha dan Hindu, sehingga proses dakwah dan penyebarannya menjadi lebih mudah.



Seiring dengan perkembangan agama islam yang cukup pesat, ritual awig-awig pun mengalami penyesuaian dan penyelarasan, sebagai contoh pelaksanaan upacara **nyawen** dikombinasikan dengan dzikir dan dan memanjatkan do'a kepada Allah s.w.t yang dipimpin oleh Kyai sebagai pemuka agama. Waktu pelaksanaan upacara **nyawen** berbeda-beda seperti di wilayah Timur (Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan), **nyawen** dilakukan selama 1 (satu) bulan, sedangkan di wilayah Barat seperti di Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang acara **nyawen** dilaksanakan selama 1 (satu) minggu bahkan ada yang melakukan selama 5 (lima) minggu.

Menurut Solichin (2002), secara periodisasi masa keberadaan upacara adat **menyawen** dibagi ke dalam tiga periode, yaitu (1) semenjak kehadiran suku sasak hingga tahun 1965 (era orde lama); (2) tahun 1966-1999 (era orde baru); dan tahun 2000-sekarang (era reformasi). Namun pada periode era orde baru upacara adat **sawen** praktis pudar atau menghilang ditelan zaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi hilangnya upacara **menyawen** pada periode tersebut, diantara adalah **pertama**, perubahan pola pikir (modernisasi pemikiran) masyarakat. Peran kalangan pelajar sangat besar dalam mempengaruhi keberadaan upacara adat **menyawen**, mereka menganggap bahwa kegiatan **menyawen** hanya suatu pemborosan, dan lebih dari itu, upacara adat **menyawen** dianggap melanggar aturan syariat Islam. Meskipun pada acara tersebut dilangsungkannya pengajian atau zikran yang merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Hal ini disebabkan pada saat kegiatan upacara adat **menyawen**, kepala kerbau yang sudah disembelih ditanam ke air (tidak dimakan), tempat dimana dilakukannya selamatan. Selain itu, peran kalangan pelajar, baik yang mengenyam di pendidikan formal, seperti SD, SMP dan SMU



maupun pendidikan non formal, seperti pondok pesantren telah mampu menggeser peran orang-orang “Islam waktu *telu*” yang memegang teguh hukum adat sasak bagian utara. **Kedua**, situasi ekonomi dan politik. Pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 telah menghancurkan sistem perekonomian masyarakat, sehingga pada tahun tersebut masyarakat setempat menyebutnya masa-masa pailit, karena begitu sulitnya mendapatkan sesuap nasi. Akibat ketidakpedulian terhadap upacara adat *menyawen*, akhirnya lama kelamaan upacara adat tersebut secara praktis menghilang dengan waktu yang cukup panjang, hingga muncul kembali di pertengahan tahun 2000, yaitu sekitar bulan April-Mei.

Disamping itu, kegiatan upacara Labuh Sesaji juga tidak ditemukan lagi tetapi rangkaian kegiatan selamatan yang biasa dilakukan sekarang disebut **Selamatan Labuan**. Acara ini dilaksanakan dengan melakukan zikiran atau tahlilan di tepi pantai secara bersama-sama oleh nelayan yang dilanjutkan dengan acara makan bersama sebagai ungkapan kebersamaan dan kekeluargaan. Perkembangan ini terjadi tentunya disebabkan karena adanya pergeseran pemahaman dan juga perkembangan masyarakat yang heterogen.

Meski telah berubah, tetapi dari maksud dan tujuan diadakannya upacara **Nyawen** adalah masih merupakan ciri atau cara masyarakat pesisir dalam melindungi dan melestarikan sumberdaya kelautan agar tidak mengalami kerusakan dan kehilangan daya dukung.

5.1.9. Hilangnya Aturan Adat di Masyarakat

Kearifan Lokal Awig-Awig di Lombok Utara mulai terkikis di saat zaman orde baru. Setelah adanya operasi penumpasan Gerakan Komunis di Indonesia



atau yang lebih dikenal dengan G 30 S/PKI tahun 1965, semua ritual adat di Lombok Utara dilarang, termasuk ritual awig-awig. Pemerintah beranggapan bahwa ritual yang dilakukan masyarakat adat Lombok Utara seperti kaum komunis. Apabila masyarakat adat diketahui melakukan prosesi adat, maka akan segera ditangkap oleh pihak keamanan kemudian dipenjara. Alasan dilakukan penangkapan adalah karena kegiatan ritual adat tidak diajarkan dalam ajaran agama islam dan dianggap bid'ah oleh pemerintah, walaupun saat itu, penduduk Lombok Utara mayoritas beragama islam. Mulai saat itu kearifan lokal terkikis dan masyarakat adat mulai menutup diri dengan dunia luar karena merasa takut dan terancam keberadaannya. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang mulai menerapkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang bersifat Sentralistis, artinya setiap keputusan yang diambil melalui persetujuan pimpinan daerah setempat dan diterapkannya juga UU No. 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, fungsi dan peran Lembaga Adat termasuk hukum adatnya sendiri tidak berlaku. Sejak saat itu aturan adat di Lombok Utara sudah tidak digunakan lagi. Namun sebagian besar masyarakat masih tetap meyakini dan menjunjung tinggi hukum adat yang diwariskan secara turun temurun.

Perubahan aturan yang ada di tengah masyarakat menciptakan pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik "bersama/umum" tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang "bukan milik siapa-siapa" sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya walaupun dengan cara merusak sumber daya. Seringkali hal ini menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga yang terjadi adalah banyaknya tindakan pengrusakan lingkungan termasuk salah satunya pengrusakan terhadap ekosistem dan biota laut di pesisir. Sementara hukum



formal yang diharapkan dapat menegakkan peraturan saat itu terkesan tebang pilih dalam setiap penindakan. Sehingga dengan leluasa pelaku melakukan kegiatannya untuk kepentingan pribadi tanpa pernah memikirkan keberlanjutan sumber daya yang ada.

5.1.10. Permasalahan Nelayan Tradisional Lombok Utara Terkait Hilangnya Aturan Adat (*Awig-Awig*)

Nelayan tradisional di Kabupaten Lombok Utara pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit antara tahun 1999 sampai 2000, di mana ketika laut yang menjadi sumber penghidupan mengalami kerusakan ekosistem yang cukup besar. Ikan-ikan yang ada di perairan Lombok Utara pun sulit diperoleh karena terjadinya kerusakan biota laut yang disebabkan cara penangkapan ikan dengan bahan peledak dan penggunaan potasium cyanida. Tak hanya itu, di pesisir juga terjadi penambangan batu karang laut untuk dijadikan kapur bahan bangunan. Pemerintah yang diharapkan membantu masyarakat ternyata tidak bisa berbuat banyak. Upaya penegakan hukum dari aparat kepolisian pun tidak berjalan, sehingga dengan leluasa para pelaku melakukan tindak pengrusakan. Pelaku perusakan bukan hanya dari nelayan luar, melainkan nelayan setempat yang hanya memikirkan keadaan sesaat tanpa pernah memikirkan nasib dan keberlanjutan biota perairan di masa mendatang.

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2000, hampir 75% terumbu karang yang ada di perairan Lombok Utara (dulunya Lombok Barat bagian Utara) mengalami kerusakan yang parah, ikan-ikan penghuni perairan pun bermigrasi ke luar perairan Lombok Utara dikarenakan habitatnya mengalami kerusakan parah. Hal ini tentu berdampak pada tingkat pendapatan nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari sektor penangkapan.



Dalam kondisi terpuruk, kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Lombok Utara bangkit dan bersatu untuk menyelamatkan kekayaan alamnya. Nelayan setempat berusaha mencari jalan ke luar tanpa menggantungkan lagi ke pemerintah. Salah satu pilihannya adalah dengan menghidupkan kembali aturan adat (*awig-awig*) yang telah lama hilang. Proses penghidupan aturan adat pun dimulai hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pun bersedia terlibat dan turun tangan dalam menghadapi persoalan nelayan setempat.

5.1.11. Penguatan Kembali Aturan Adat

Semenjak diberlakukannya UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, aturan adat (*awig-awig*) di Lombok Utara tenggelam dan diganti dengan peraturan yuridis formal. Berbagai permasalahan pengelolaan wilayah pesisir muncul seperti konflik antar nelayan dalam pembagian wilayah penangkapan, kerusakan laut yang kian parah akibat penggunaan bom dan *potassium cyanida* telah menyebabkan masyarakat pesisir Lombok Utara terancam. Laut yang menjadi lahan pencarian penghidupan tidak lagi memberikan hasil. Dalam situasi seperti itu, dan bersamaan dengan momentum reformasi yang dilanjutkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelompok-kelompok nelayan kecil banyak bermunculan.

Kelompok nelayan ini berusaha melakukan sesuatu untuk menghentikan kegiatan penangkapan secara destruktif serta kegiatan pengrusakan biota laut. Salah satu caranya adalah menangkap pelaku pelaku perusakan laut dan kemudian diserahkan kepada aparat. Namun cara itu ternyata tidak efektif karena setiap kali ditangkap dan diserahkan ke aparat, pelaku hampir pasti dilepas kembali dengan alasan tidak cukup bukti.

Dengan adanya persoalan ini, nelayan Lombok Utara menghidupkan kembali aturan adat yang telah lama hilang. Dan pada tanggal 19 Maret 2000, aturan adat (*awig-awig*) resmi menjadi aturan yang berlaku dalam pengelolaan wilayah pesisir di Lombok Utara berdampingan dengan aturan formal.

Sebagai pelaksana dari *awig-awig* ini, dibentuklah sebuah lembaga dengan nama LEMBAGA MUSYAWARAH NELAYAN LOMBOK UTARA (LMNLU) yang merupakan gabungan dari kelompok nelayan. *Awig-awig* ini disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di Lombok Utara (dahulu Lombok Barat bagian Utara) seperti Unsur Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa Tokoh Masyarakat, LSM dan lain-lain. *Awig-awig* I (pertama) yang berlaku di Lombok hanya mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan ternyata cukup efektif setelah diterapkan.

Untuk lebih jelasnya, proses penguatan kembali *awig-awig* ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 5.7 Proses Penguatan kembali *awig-awig* pengelolaan perikanan Lombok Utara (Sumber: Solichin dan Satria, 2002)

5.1.12. LMNLU Sebagai Lembaga Pelaksana *Awig-Awig*

Setelah adanya rumusan *awig-awig*, kelompok nelayan di Lombok Utara kemudian membentuk LMNLU sebagai wadah kelompok-kelompok nelayan sekaligus pemegang mandat pelaksana *awig-awig*. Roda organisasi dijalankan oleh pengurus harian yang merupakan mandataris dari Musyawarah Besar Nelayan yang diselenggarakan setiap 3 tahun. Di samping itu ada Majelis Krama Nelayan yang dibentuk dan berfungsi sebagai lembaga yudikatif dalam penegakan *awig-awig*.

Sebagai organisasi, LMNLU memiliki perangkat sebagai kelengkapan organisasi. Berdasarkan musyawarah kelompok nelayan 19 Maret 2000, disusun struktur organisasi yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan LMNLU No 06/I.LMNLU/V/2000. Struktur organisasi LMNLU sesuai dengan hasil MUBES 2004 tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 5.8 Struktur Kelembagaan LMNLU (Sumber:LMNLU)

Musyawarah besar merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh seluruh kelompok nelayan di Lombok Utara yang menjadi anggota LMNLU. Musyawarah besar ini berfungsi untuk memilih pengurus harian periode berikutnya. Disepakati rapat besar itu berlangsung tiga tahun sekali.



LMNLU hasil pertemuan nelayan tahun 2000 belum memiliki AD/ART sebagai dasar penyelenggaraan organisasi, namun baru berupa kesepakatan-kesepakatan bersama.



Gambar 5.9 Kantor Sekretariat LMNLU Kabupaten Lombok Utara

Awal kepengurusan LMNLU, sebagai pelindung sekaligus penasehat adalah seluruh Muspika di tiga kecamatan (Tanjung, Gangga dan Pamenang) serta seluruh kepala desa di tiga kecamatan tersebut. Dengan alasan agar memiliki legitimasi legal formal, LMNLU kemudian dicatatkan ke akta notaris.

Meski memiliki struktur yang cukup lengkap, sesungguhnya penegakkan *awig-awig* lebih banyak bertumpu pada seksi keamanan laut karena seksi inilah yang melakukan patroli dan mengawasi laut dari pelaku penangkapan ikan yang destruktif. Pembagian kerja di dalam struktur organisasi itu pada dasarnya hanyalah pembagian tanggung jawab karena dalam pelaksanaan di lapangan patroli dan pengawasan laut dilakukan secara bersama-sama, termasuk pihak-pihak yang tidak masuk di dalam kepengurusan LMNLU.

Dalam menjalankan tugasnya, LMNLU membentuk kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara dengan melibatkan kelompok nelayan. Tugas dari pokmaswas sendiri adalah



melakukan pengawasan dan penegakan *awig-awig*. Keberhasilan pokmaswas dalam mengawasi dan menegakkan *awig-awig* mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat (Kementerian Perikanan Dan kelautan RI), dengan diberikannya penghargaan sebagai “Pemenang Harapan Satu Dalam Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas Tingkat Nasional” tahun 2003, dan berhasil menjadi pemenang pertama penerima penghargaan ADIBAKTI MINA BAHARI di bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan tahun 2006 (piagam penghargaan ada di lampiran 3 dan 4).

Ketegasan LMNLU untuk melaksanakan *awig-awig* menarik perhatian banyak pihak, termasuk kelompok nelayan dari daerah lain yang belum masuk, seperti dari Kecamatan Kayangan dan Bayan. Kelompok nelayan dari dua kecamatan itu kemudian ikut bergabung menjadi anggota LMNLU.

Setelah empat tahun berjalan, kelompok nelayan yang tergabung dalam LMNLU merasakan masih adanya kekurangan di dalam *awig-awig* yang empat tahun silam disepakati itu. Kekurangan tersebut adalah mengenai pengaturan zonasi, yang semula hanya menjadi kesepakatan lisan untuk dimasukkan menjadi bagian dari *awig-awig*. Di dalam Musyawarah Besar yang diselenggarakan di Bale Gundem, Desa Gondang, Kecamatan Gangga tanggal 24 Februari 2004, disepakati perubahan *awig-awig* tersebut.

Awig-awig yang baru memasukkan pengaturan zonasi dengan membagi kawasan laut Lombok Utara ke dalam 4 zonasi, yakni masing-masing zonasi itu dinamakan paer¹. Untuk zonasi konservasi terletak di Paer A, zonasi penangkapan ikan tradisional di Paer B, zonasi budidaya di Paer C dan zonasi penangkapan ikan semi modern Paer D. Pembagian zonasi itu didasari pada

¹ *Awig-awig* perubahan tahun 2004 pasal 1 huruf f menyebut Paer sebagai suatu kesatuan wilayah baik secara geografis maupun tata nilai lokal berdasarkan hukum adat.




kenyataan bahwa *awig-awig* sebelumnya belum mengatur aspek-aspek kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan dan limbah wisata serta belum adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan kelompok nelayan. Dengan demikian, *awig-awig* versi perubahan 2004 lebih maju lagi karena tidak hanya mengatasi perusakan sumber daya yang disebabkan oleh penangkapan ikan secara destruktif tetapi juga sebagai “resolusi konflik” terhadap sengketa akses sumber daya (*awig-awig* perubahan ada di lampiran).

Awig-awig 2004 juga lebih rinci mengatur hal apa saja yang dilarang berkaitan dengan sumber daya kelautan dan perikanan. Misalnya larangan menangkap hewan laut jenis tertentu seperti kima raksasa, penyu laut, ikan hias dan sebagainya termasuk melakukan penambangan batu karang dan terumbu karang (peraturan dapat dilihat pada Lampiran 1). Hal terakhir ini sangat penting karena hingga tahun 2004, penambangan batu karang masih marak terjadi di sejumlah tempat terutama di Kecamatan Tanjung. Dengan dimasukkannya ketentuan larangan melakukan penambangan batu karang dan terumbu, di tahun-tahun berikutnya seluruh tempat penambangan tersebut ditutup.

Aturan baru lainnya dalam *awig-awig* perubahan adalah mengenai penanganan limbah. Meski secara formal, undang-undang lingkungan hidup mengatur masalah tersebut, namun masyarakat Lombok Utara melihat masih sangat lemah sehingga perlu adanya sanksi sosial yang diwujudkan dalam aturan lokal. Hanya saja, sanksi yang diterapkan agak berbeda karena tidak menggunakan ketentuan seperti ketika ada perusakan sumber daya laut seperti diminta membuat surat pernyataan tidak mengulang, membayar denda dan pemukulan sampai mati, melainkan hanya dilaporkan ke pemerintah disertai denda yang besarnya ditentukan maksimal Rp 25 juta.

Selain perubahan awig-awig, Musyawarah Besar I LMNLU juga melakukan penyempurnaan organisasi dan kepengurusan. Dalam struktur organisasi, disepakati pembentukan majelis krama (semacam majelis persidangan) yang mengadili pelaku pelanggaran. Sebelumnya pengadilan terhadap pelanggaran dilakukan langsung oleh pengurus LMNLU yang ditunjuk secara adhock tergantung siapa yang hadir saat ada penangkapan pelaku pelanggaran awig-awig. Struktur kelembagaan LMNLU dapat dilihat pada Gambar 5.10



Gambar 5.10 Struktur kelembagaan LMNLU hasil MUBES 2004
(Sumber:LMNLU, 2010)

Saat ini, LMNLU mempunyai 32 kelompok nelayan dengan jumlah anggota sekitar 1.574 orang. Anggotanya tersebar di tiga wilayah kecamatan di Lombok Utara, yaitu Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Pemenang. Dua kecamatan lain yang sempat bergabung, yakni Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan sempat bergabung di LMNLU, namun karena kendala geografis membuat sulit berkoordinasi, kelompok nelayan di dua kecamatan itu memisahkan diri dari LMNLU dan membentuk organisasi sendiri yang bernama Lembaga Krama Nelayan Kayangan Bayan (LKNKB). Namun LKNKB ini pada kenyataannya juga tidak aktif



sehingga ada beberapa kelompok nelayan dari Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan ini yang belakangan kembali bergabung ke LMNLU.

Dalam Musyawarah besar I juga dirumuskan visi misi organisasi. Sesuai dengan dokumen yang ada, rumusan visi LMNLU adalah “Mewujudkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama serta meningkatkan potensi sumberdaya nelayan di dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Untuk mencapai visi tersebut, maka LMNLU mempunyai misi untuk:

- (1). Memperkuat kemampuan sumberdaya nelayan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- (2). Memperkuat LMNLU agar mempunyai posisi tawar terhadap pihak-pihak lain.

Visi-misi tersebut merupakan pengejawantahan atas mandat organisasi, yakni: menjaga kelestarian pesisir dan laut sesuai dengan *awig-awig*, berjuang untuk mengangkat hak-hak masyarakat nelayan, mementingkan nelayan di atas kepentingan pengusaha dan kepentingan lainnya, berjalan sesuai dengan AD/ART organisasi dan *awig-awig* yang telah ada dan disepakati, serta tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau kekuatan politik lainnya.

Pada periode ini juga diamanatkan agar *awig-awig* sebagai aturan non formal mendapat pengakuan dari negara atau mempunyai payung hukum. Ketika Lombok Utara masih menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat, inisiasi untuk mendapatkan pengakuan dari negara pernah dilakukan. LMNLU melakukan advokasi kebijakan dengan melakukan penyusunan draft Peraturan Daerah tentang pengakuan dan penghormatan *awig-awig* dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mendesak kepada DPRD Lombok Barat untuk mengesahkan Raperda ini sebagai hak inisiatif dewan. Upaya itu



telah sampai pada dengar pendapat (*hearing*) dan loby-loby antara LMNLU dengan DPRD Lombok Barat tetapi kemudian terhenti dengan adanya pemekaran Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten baru.

Awig-awig yang diberlakukan di Lombok Utara mengatur tentang pengelolaan lingkungan fisik laut, seperti *destructive fishing*, *limbah*, *perusakan terumbu karang*, *penangkapan biota laut langka*, dan *pembagian zonasi (Paer)*.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lampiran 5.

Selain mengatur tentang pengelolaan, *awig-awig* ini pun mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada para pelaku, adapun sanksi yang diberikan yaitu:

1. Apabila ditemukan dan terbukti ada oknum yang melakukan pengeboman dan pemotasan serta penangkapan ikan dengan bahan beracun lainnya, maka oknum tersebut ditangkap oleh kelompok nelayan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib di masing-masing wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta dibebani denda uang maksimal Rp 10.000.000,00 serta hasil tangkapan akan dikembalikan ke habitatnya. (Contoh surat pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 6)
2. Apabila oknum tersebut untuk kedua kalinya terbukti melakukan perbuatan ini lagi, maka kelompok nelayan akan bersama-sama menangkap oknum tersebut kemudian dilakukan pengrusakan atau pembakaran terhadap alat serta sarana dukung yang dipergunakan dalam kegiatannya.
3. Apabila setelah dikenakan sanksi pada point pertama dan kedua tersebut di atas, oknum tersebut masih melakukan kegiatannya dan terbukti, maka kelompok nelayan akan menghakiminya dengan pemukulan massal tidak sampai mati.



Gambar yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan poin 2 mengenai sanksi yang diberikan dapat dilihat pada Gambar 5.11



Gambar 5.11 Pembakaran sampan penambang batu karang oleh organisasi LMNLU (Sumber: LMNLU, 2010)

Adanya sanksi yang tegas dari pengurus LMNLU terhadap para pelanggar membuat *awig-awig* ini sangat dipatuhi. Mengenai sanksi yang ketiga ini, banyak mendapatkan kritikan dari pihak pemerintah dengan alasan tidak manusiawi, sehingga harus diubah. Namun pihak masyarakat menolaknya, hal ini dikarenakan agar para pelanggar merasa jera (*kapok*) untuk melakukan pelanggaran lagi. Berdasarkan hasil dari persidangan, denda materi dibagi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan pada rapat besar seperti yang terlihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Pengalokasian uang denda *awig-awig*

No.	Penerima Uang Denda	Persentase
1.	LMNLU	25%
2.	Kantor kecamatan setempat	1%
3.	Kantor Kapolsek setempat	1%
4.	Danramil setempat	1%
5.	Desa setempat	1%
6.	Kelompok anggota (32 kelompok)	21%
7.	Biaya operasional penangkapan	50%
	Jumlah	100%


Sumber: LMNLU, 2001



Mekanisme pemberian sanksi terhadap para pelanggar (terdakwa) diatur berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sesuai kesepakatan tersebut, nelayan yang melihat pelanggaran dalam kegiatan perikanan tangkap wajib dilaporkan ke pengurus LMNLU setempat. Bagi nelayan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di tengah laut diwajibkan mendarat terlebih dahulu dengan melaporkan ciri-ciri armada perikanan yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan, sedangkan bagi nelayan yang sedang ada di darat segera memberitahukan kejadian pelanggaran pada seluruh masyarakat dan pengurus LMNLU. Setelah itu, barulah dilakukan pengejaran atau penangkapan oleh semua nelayan dengan perahu seadanya yang dipimpin oleh pengurus LMNLU, dalam hal ini pihak aparat pemerintah, seperti TNI dan Kepolisian juga ikut terlibat.

Pemilihan pimpinan sidang melalui penunjukan secara langsung oleh masyarakat nelayan setempat terhadap pengurus LMNLU yang ada di wilayah terjadinya pelanggaran. Dalam proses persidangan, pengurus LMNLU mengundang pihak pemerintah seperti, pihak kecamatan, kepala desa, Danramil dan Kapolsek yang ada di wilayah bersangkutan. Adapun peran dari pemerintah hanya sebatas memantau jalannya proses sidang, sedangkan peran masyarakat nelayan sangat besar dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan sidang. Di dalam persidangan tersebut, pihak terdakwa diperbolehkan memberikan alasan keberatannya terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh pimpinan sidang. Setelah melalui proses dengar pendapat antara terdakwa dengan masyarakat nelayan, maka langkah berikutnya adalah pemberian sanksi oleh pimpinan sidang yang disertai dengan surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Setelah itu, pihak terdakwa yang diberikan sanksi denda materi yang melalui proses tawar-menawar harus segera melunasinya, kalau pihak terdakwa saat itu tidak mempunyai uang untuk membayarnya, maka armada beserta alat tangkapnya disita untuk sementara

waktu dan dilepas kembali setelah denda dilunasi. Bagi terdakwa yang membawa uang dan melunasi denda materi secara tunai, maka armada perikanan beserta alat tangkapnya dibebaskan. Untuk lebih jelasnya, mekanisme pemberian sanksi bagi pelanggar *awig-awig* dapat dilihat pada Gambar 5.12.



Gambar 5.12. Mekanisme pemberian sanksi bagi pelanggar *awig-awig* (Sumber: Akhmad Solichin, 2002)

Selain mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap sumber daya perikanan, *awig-awig* juga mengatur tentang larangan dan sanksi bagi nelayan sendiri. Contoh larangannya seperti:

1. Dilarang melakukan kegiatan penangkapan setiap hari Jum'at karena dianggap hari suci
2. Apabila ada nelayan lain yang meninggal, maka pada hari tersebut dilarang melaut,
3. Dilarang membawa ikan ke rumah bersama jaring, kain atau sarung.



Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka nelayan akan mendapat sanksi berupa teguran dan seandainya masih tetap diulangi lagi akan dikenakan denda maksimal Rp 25.000,00

Keberadaan *awig-awig* pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan telah membawa perubahan, terutama bagi lingkungan kawasan dan masyarakat (nelayan). Beberapa indikator perubahan itu, di antaranya:

1. Terbentuknya kelompok-kelompok nelayan baru

Harapan-harapan nelayan memperoleh peningkatan pendapatan lebih baik serta adanya keamanan dan kenyamanan kerja di laut, para nelayan juga terdorong untuk membentuk kelompok-kelompok nelayan baru untuk bergabung dalam kelembagaan *awig-awig* yang telah dibentuk. Dengan dibentuknya kelompok ini, dapat memperkuat posisi saat menghadapi para pelaku pengrusakan.

2. Kondisi lingkungan fisik pesisir dan laut lebih terjaga

Situasi dan kondisi lingkungan sudah banyak mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat sekarang ini tidak adanya lagi kegiatan pengrusakan dengan pengeboman dan penggunaan potasium cyanida

3. Pengelolaan konflik

Konflik yang ada yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan mulai termediasi, seperti konflik antar nelayan, nelayan dengan pembudidaya laut dan lain-lain.

4. Pendidikan partisipasi

Dengan melakukan banyak diskusi, masyarakat mulai menilai bahwa seharusnya dalam setiap pembuatan kebijakan daerah, masyarakat harus selalu dilibatkan, baik dari perencanaan, pelaksanaannya maupun pada monitoringnya.



5. Pengusaha mulai aman

Dengan diberlakukannya *awig-awig*, para pengusaha khususnya pengusaha pariwisata dan budidaya laut merasa terlindungi oleh aturan adat ini. Aturan ini ternyata efektif untuk menghentikan para perusak lingkungan pesisir dan laut, karena adanya aturan pengelolaan serta sanksi yang diberikan jelas, sehingga dengan amannya lingkungan, maka keuntungan pun mudah didapatkan.

6. Kontribusi pengusaha

Karena merasa aman, beberapa pembudidaya memberikan kontribusinya dalam bentuk uang kepada masyarakat dan lembaga pelaksana *awig-awig* untuk biaya operasional saat melakukan patroli laut.

7. *Awig-awig* memberdayakan lembaga lokal

Lembaga-lembaga lokal dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam melakukan penegakan aturan adat ini. Lembaga lokal juga mulai mengembangkan struktur kelembagaan *awig-awig* agar lebih efektif dalam melaksanakan tata cara penegakannya.

5.1.13. Faktor-faktor Keberhasilan LMNLU dalam penegakan *Awig-Awig*

LMNLU dibentuk untuk melaksanakan *awig-awig* sebagai upaya mencegah kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Nelayan di Lombok Utara di akhir tahun 1990-an sudah merasa tidak memiliki jalan lain untuk menghentikan kerusakan sumber daya tersebut hingga kemudian menoleh kembali kepada tradisi lokal yang pernah dimiliki.

Keberhasilan menegakkan *awig-awig* di Lombok Utara melalui proses yang sangat panjang, termasuk saat menentukan mengapa mendahulukan untuk merumuskan *awig-awig* terlebih dahulu baru membuat lembaga sebagai



pelaksana. Kesadaran yang dipupuk sedikit demi sedikit melalui pertemuan-pertemuan informal sampai memunculkan kesimpulan bahwa yang melakukan perusakan sumber daya laut di daerah mereka ternyata adalah pihak lain. Para pelaku perusakan itu berasal dari luar yang tidak tahu tentang aturan adat yang ada. Oleh karena itu mereka harus dipaksa tunduk terhadap adat setempat setelah hukum formal tak bisa diharapkan. Strategi menumbuhkan kembali (merevitalisasi) hukum adat menjadi satu-satu pilihan meski sebenarnya sebagian dari masyarakat di Lombok Utara sudah mulai melupakannya.

Persoalan sumber daya pesisir dan laut dihadirkan bukan hanya sebagai persoalan nelayan semata tetapi juga “orang darat”. Menggalang dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan aparat yang sebenarnya sudah tidak bisa diharapkan dengan hukum formal, ternyata sangat mendukung upaya ini. Sosialisasi adanya *awig-awig* menjadi lebih mudah karena seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum terlibat.

Kesediaan pihak lain turut membantu dan mendukung LMNLU dalam menjaga *awig-awig* menjadi kata kunci keberhasilan LMNLU. Pemerintah yang sebelumnya acuh terhadap persoalan kerusakan sumber daya laut, ikut bersama di dalamnya setelah mengetahui lembaga ini memiliki kekuatan yang tidak kecil.

LMNLU juga menyadari bahwa *awig-awig* yang diharus dijaga itu tidak mungkin bisa dilakukan di lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, ketika ada dua kecamatan yang menarik diri dari LMNLU karena pertimbangan geografis yang berjauhan pun bisa dimaklumi. Apalagi LMNLU juga memberikan kelonggaran bagi daerah dalam mengimplementasikan *awig-awig* ini sepanjang tujuan pokok untuk melawan perusakan sumber daya laut tetap masuk di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sifat *awig-awig* di masa lalu yang memang sangat lokalistik.



Di awal-awal kelahirannya, LMNLU juga memilih untuk fokus pada tujuan utamanya yakni menghilangkan praktek penangkapan ikan secara destruktif. Oleh karena itu, meski secara organisasi memiliki berbagai bidang, tetapi pada praktiknya pengawasan terhadap laut merupakan kegiatan pokok. Di sini peran figur yang tegas dan berwibawa menjadi penting.

5.1.14. Rehabilitasi Kawasan Pesisir Pasca Diberlakukannya Awig-Awig Sebagai Aturan Utama dalam Kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lombok Utara

Sebelum menjadi Kabupaten baru, perairan Lombok Utara mengalami kerusakan yang cukup besar. Antara tahun 1999 sampai tahun 2000, kondisi perairan Lombok Utara dalam keadaan yang memprihatinkan, hampir 75% terumbu karang yang ada rusak parah. Tabel 5.6 menunjukkan tingkat kerusakan terumbu karang di perairan Lombok Utara tahun 2000.

Tabel 5.6 Kondisi Terumbu Karang di Perairan Lombok Utara Tahun 1999-2000

Kondisi Terumbu Karang	Luas Lahan
Baik	20 ha
Sedang	30 ha
Rusak parah	150 ha

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Barat, 2000

Tingkat kerusakan yang tinggi menyebabkan kondisi ekonomi nelayan tradisional memprihatinkan karena hasil tangkapan menurun drastis yang disebabkan kondisi terumbu karang sebagai habitat ikan kondisinya rusak parah akibat tingginya kegiatan *destructive fishing* seperti pengeboman ikan dan penggunaan *potacium cyanida* serta penambangan batu karang akibat lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan terhadap kegiatan di wilayah pesisir. Selain itu juga masyarakat menganggap bahwa laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya merupakan milik bersama dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengeksploitasinya (*open acces*).



Berangkat dari permasalahan yang dihadapi, maka masyarakat setempat berusaha untuk melakukan perbaikan kondisi wilayah perairan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan rehabilitasi terumbu karang dengan teknik “transplantasi”. Upaya ini dilakukan sekitar awal tahun 2005 dan sampai saat ini menjadi kegiatan pokok masyarakat untuk merehabilitasi kawasan pesisir. Awalnya upaya ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Namun, setelah berjalan beberapa bulan, kegiatan ini banyak mendapat dukungan dan bantuan dana baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang peduli terhadap lingkungan.

“Kita tidak menerima uang dari Pemerintah untuk kegiatan transplantasi ini, kita diberikan material. Yang kemarin kita dapat 6 unit piramid ukuran 3x3 m untuk induk karang yang akan dijadikan bibit dengan kedalaman 10 m, terus kita dapat untuk tempat bibitnya berupa meja sebagai wadah tempat taruh bibit sebanyak 30 meja dengan daya tampung keseluruhan sekitar 5000 stek batang”(Hatnadi, Nelayan/Ketua Kelompok Nelayan Patuh Angen Dusun Kandang Kaok Desa Tanjung Kec.Tanjung/ Pembudidaya Karang)”

Upaya ini ternyata cukup berhasil mengembalikan kondisi perairan. Hal ini terlihat dari kembalinya jenis ikan yang sempat bermigrasi ke luar perairan Lombok Utara, sehingga hasil tangkapan nelayan meningkat. Selain kembalinya jenis ikan konsumsi, jenis ikan hias pun mulai banyak mendiami perairan dikarenakan kondisi perairan yang mulai subur. Kondisi terumbu karang hasil transplantasi pun tumbuh sesuai dengan harapan. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran serta kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Di Lombok Utara, pusat kegiatan transplantasi karang dilakukan di beberapa tempat seperti di Dusun Jambi Anom Desa Medana dan Dusun Kandang Kaok Desa Tanjung yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Tanjung (peta lokasi di Lampiran 4).

Karang hasil transplantasi di perairan Lombok Utara perkembangannya sangat baik. Hasil survei pemetaan yang dilakukan berdasarkan laporan dalam draft Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten



Lombok Utara dengan menggunakan metode *Line Intercept Transect (LIT)* pada 11 lokasi terumbu karang di wilayah pesisir menunjukkan bahwa tutupan karang hidup di 11 lokasi mulai dari kawasan Gili Matra, Gondang, Jambi Anom, Tanjung, Teluk Nare, Teluk Nipah sampai Tanjung Kelui berkisar antara 32,5% - 77,6% dengan status kondisi terumbu karang tersebut berkisar dari kondisi sedang sampai kondisi sangat baik. Masing-masing lokasi terumbu karang mempunyai struktur komunitas yang berbeda-beda berdasarkan komposisi *lifeform*. Terumbu karang di Teluk Sira, Gondang, Teluk Nare dan Kelui didominasi oleh *Acropora Branching*, sedangkan di Jambi Anom didominasi oleh *Coral Massive*.

5.2. Persepsi dan Aspirasi Masyarakat terhadap Kearifan Lokal

5.2.1. Persepsi Masyarakat terhadap Kearifan Lokal

Persepsi masyarakat di lokasi penelitian terhadap awig-awig sebagai nilai-nilai kearifan lokal, hukum adat, dan tradisi budaya sampai saat ini masih sangat kuat. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan melalui kegiatan wawancara mendalam baik secara individu maupun melalui wawancara dan diskusi kelompok terbatas diperoleh gambaran bahwa masyarakat pesisir sampai saat ini memandang bahwa nilai yang kearifan lokal dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat.

“Pengelolaan wilayah pesisir lebih efektif menggunakan Hukum Adat, karena mampu menekan tingkat perusakan ekosistem laut karena adanya sanksi yang tegas baik berupa sanksi secara materi maupun sanksi moral, dan masyarakat Lombok Utara sendiri sangat patuh terhadap aturan lokal itu dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka (Sudirman, Staf Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara)“.

“Kalau disini tetap dijunjung tinggi, masyarakat nelayan tidak berani macam-macam karena mereka tahu hanya awig-awig ini yang mampu menjaga perairan ini agar tetap pada kondisi stabil sehingga nelayan bisa dengan mudah mencari rezeki dilaut. Disini juga masih menggunakan alat tangkap tradisional sesuai dengan aturan yang ada di awig-awig. (Hatnadi, Nelayan/Ketua Kelompok Nelayan Patuh Angen Dusun Kandang Kaok Desa Tanjung Kec Tanjung/Pembudidaya Karang)“.



Nilai ini merupakan pranata yang dapat menuntun dan mengatur hubungan masyarakat dengan alam lingkungannya. Adanya pranata ini menjadikan lingkungan khususnya di wilayah pesisir semakin terjaga. Masyarakat memiliki pemahaman dan kepercayaan bahwa alam memiliki suatu kekuatan dan alamlah yang dapat memberi mereka rezeki serta keberuntungan. Dilain pihak, mereka juga percaya bahwa pada kondisi tertentu, ketika penghuni alam ini, maksudnya manusia serakah dan bertindak dalam memanfaatkan sumberdaya alam laut dan pesisir tidak sesuai dengan sistem nilai, hukum adat dan tradisi budaya yang dianut, maka alam akan bertindak sebaliknya yakni memberi sanksi dan hukuman kepada manusia (Stannis, 2005).

Menurut masyarakat setempat, makna yang terkandung dalam nilai kearifan lokal sebenarnya adalah konservasi. Walaupun tidak tertuang istilah konservasi dalam peraturan yang ada, namun implementasinya sangat jelas menjunjung tinggi konsep konservasi. Sebagai contoh adanya larangan penangkapan jenis ikan tertentu, dilarang melaut dalam waktu tertentu dan penggunaan alat tangkap tradisional. Artinya bahwa masyarakat adat dan tradisional yang ada di wilayah pesisir Lombok Utara memperhatikan kondisi Sumberdaya Pesisir, apabila dilakukan kegiatan eksploitasi secara berlebihan maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya. Larangan ini sangat dipatuhi dan dijunjung tinggi karena masyarakat memandang bahwa wilayah pesisir dan laut sebagai sumber mata pencaharian mereka dan apabila kondisinya rusak, maka berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat lokal dan tradisional, selain itu, larangan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya yang sudah lama tumbuh dan berkembang di wilayah Lombok Utara dan merupakan warisan nenek moyang yang secara turun temurun dilestarikan.



5.2.2. Aspirasi Masyarakat terhadap Kearifan Lokal

Masyarakat pesisir dan nelayan pada lokasi penelitian mempunyai aspirasi, gagasan, ide dan kehendak yang kuat untuk melestarikan, kearifan lokal, adat istiadat, dan hukum adat yang dimilikinya. Timbulnya aspirasi dan keinginan ini, dilandasi oleh adanya kesadaran masyarakat tentang nilai penting kearifan lokal sebagai aspek penuntun moral dalam menata hubungan yang harmonis antara manusia dengan sumberdaya alam yang terdapat di sekitarnya. Mereka sangat menyadari bahwa nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur yang perlu ditumbuh kembangkan kembali agar menjadi penuntun moral dan pranata untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, juga disebabkan oleh adanya kekhawatiran akan pudarnya atau hilangnya nilai-nilai kearifan lokal. Pengalaman-pengalaman terdahulu dalam konteks penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah masih menjadi mimpi buruk bagi keberadaan masyarakat adat. Beberapa contoh adalah penerapan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA) dimana terjadi penggusuran masyarakat adat secara massif di wilayah hutan, padahal kawasan hutan tersebut adalah kawasan adat, kemudian penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang menghilangkan struktur adat yang sudah lama ada. Artinya kebijakan yang terdahulu menghilangkan kedaulatan masyarakat adat. Selain itu masyarakat pada lokasi penelitian masih pesimis dan meragukan implementasi hukum-hukum formal termasuk aparat penegak hukum.

Respons masyarakat terhadap hukum-hukum positif yang ada dan berlaku sangat



rendah. Hal ini disebabkan karena adanya kenyataan bahwa para pelaku pengrusakan lingkungan yang ditangkap tidak jelas penyelesaiannya dan tidak membuat jera terhadap para pelaku pengrusakan lingkungan. Fenomena lainnya adalah dewasa ini di mana-mana terjadi perilaku pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut cenderung bersifat *destruktif* dan tidak ramah lingkungan (Stannis, 2005).

5.3. Pemberdayaan Kearifan Lokal

Kearifan lokal, tradisi dan hukum adat serta lembaga adat yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara tetap menjadi acuan utama dalam pengelolaan wilayah khususnya di wilayah pesisir seiring diterapkannya *awig-awig* sebagai landasan peraturan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan disamping adanya hukum formal. Aturan ini dapat mengatur kehidupan dan menjadi pranata, norma dan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Diakui oleh tokoh-tokoh kunci dan masyarakat di lokasi penelitian dan melalui informasi dari beberapa narasumber dikatakan bahwa masyarakat memiliki kepatuhan dan ketaatan yang sangat tinggi terhadap nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Upaya pemberdayaan yang dilakukan baik oleh lembaga pelaksana *Awig-Awig* maupun Pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga sumberdaya pesisir serta manfaat yang dirasakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang menjadi agenda utama.

Cara pandang demikian memberi makna positif bagi penataan dan pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir. Adanya sistem nilai ini memberi kesadaran kepada masyarakat pesisir tentang bagaimana cara sebaiknya dalam memanfaatkan alam lingkungan di sekitarnya. Masyarakat sadar sepenuhnya betapa pentingnya alam dapat menopang keberlanjutan kehidupannya, karena



itu cara pandang masyarakat seperti ini hendaknya menjadi kekayaan (aset) budaya dan hukum adat yang paling bernilai dan bermanfaat sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam memobilisasi kekuatan sosial untuk upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut (Stannis, 2005).

"Mereka tidak berani macam-macam terhadap aturan lokal, masih benar-benar dijunjung tinggi, karena ini warisan nenek moyang dan hanya ini yang mampu menjaga kelestarian laut sebagai sumber kehidupan kita. (Hatnadi, Nelayan/Ketua Kelompok Nelayan Patuh Angen Dusun Kandang Kaok Desa Tanjung Kec Tanjung/Pembudidaya Karang)".

"Masih benar-benar dijunjung. Sebelum adanya awig-awig khusus, kita menggunakan awig-awig lembaga, namun sekarang sudah ada awig-awig lokal yang mengatur namun tetap berpedoman kepada awig-awig lembaga yang terdahulu. (Hatnadi, Nelayan/Ketua Kelompok Nelayan Patuh Angen Dusun Kandang Kaok Desa Tanjung Kec Tanjung/Pembudidaya Karang)".

"Awig-awig niki jari acuan saq utama, lamun nane jaq bau tegitaq le selapuq pesisir berembe entan empak dait apa saq araq leq dalem tie idup, masyarakat selapuqna manfaatan apa saq arak, saq akhirne selapuqna sejahtera, araq empak sak mahal gati (kerapu), empaq tie saq tedemen isiq bule. "Awig-awig ini menjadi acuan utam, sekarang dapat dilihat di wilayah pesisir bagaimana ikan dan apa saja yang ada di dalamnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang pada akhirnya semua sejahtera, ada ikan yang mahal yaitu kerapu yang paling disukai oleh wisatawan", (Datu Artadi, Tokoh Adat Kabupaten Lombok Utara)

Pemerintah setempat juga mengakui bahwa pemberdayaan nilai kearifan lokal mampu mengefektifkan serta menjadi pengendali pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Selain itu juga mampu menekan tingkat kerusakan lingkungan laut karena ada sanksi yang tegas bagi para pelaku pengrusakan.

5.4. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Yang Pernah Menggeser dan Menggusur Keberadaan Nilai Kearifan Lokal Awig-Awig serta Masyarakat Adat di Lombok Utara

Kebijakan Pemerintah khususnya mengenai Undang-Undang serta peraturan lainnya ternyata membawa dampak bagi masyarakat adat, lokal dan tradisional di Lombok Utara. Lahirnya kebijakan terdahulu seolah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat di Lombok Utara, karena kebijakan tersebut secara



langsung menggusur dan menghilangkan keberadaan masyarakat adat di Lombok Utara. Beberapa aturan tersebut yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.Berikut kutipan wawancara yang dilakukan terhadap tokoh adat Lombok Utara

“Saya menjadi saksi dan korban penggusuran dari wilayah adat ketika UUPA tahun 1960 diterapkan, aparat penegak hukum mengusir kami dari wilayah hutan adat yang sudah dihuni turun-temurun, mereka mengatakan bahwa ini milik Negara bukan milik adat, pribadi atau golongan. Dalam beberapa waktu kondisi hutan sudah habis ditebang kayunya, karena ada perusahaan penebangan kayu yang melakukan kegiatan eksploitasi atas izin pemerintah, padahal kami masyarakat adat sangat menjaga. Lama kelamaan jumlah mata air berkurang, dari 44 saat itu menjadi hanya tinggal 3, jadi kami kesulitan air” (Datu Artadi, tokoh adat Lombok Utara).

“Tahun 1980 menjadi tahun pahit bagi struktur adat, karena struktur adat diganti dengan struktur desa, secara otomatis aturan adat diganti dengan aturan formal. Semenjak diberlakukannya aturan formal, kondisi sosial masyarakat adat Lombok Utara seperti kehilangan arah, tindakan yang melanggar aturan adat dibiarkan begitu saja oleh aparat pemerintah yang ada di desa, karena tindakan tersebut tidak ada dalam peraturan desa, misalnya orang berpacaran di malam hari, menurut aturan adat hal itu melanggar norma khususnya wanita (gadis), karena kodratnya gadis tidak diperbolehkan berada di luar rumah setelah maghrib, itu akan menimbulkan fitnah, sanksi adatnya jelas, namun di dalam aturan desa tidak ada yang mengatur masalah tersebut, sehingga lama kelamaan aturan adat sudah tidak dijalankan lagi. Oleh pemerintah, masyarakat adat dianggap masyarakat kuno dan tidak bisa menerima pembaharuan dari luar, terkesan menutup diri. Kebiasaan masyarakat adat dalam melakukan ritual adatpun dianggap bid’ah apda saat itu (Samsul Muhyin, Ketua Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara).

Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini, Pemerintah cenderung mengabaikan fenomena kemajemukan hukum dalam kebijakan pembangunan hukum, penyusunan instrumen hukum, maupun dalam implementasi hukum melalui politik pengabaian fakta kemajemukan hukum (*political of legal pluralism ignorance*). Sehingga produk peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, secara normatif mengabaikan dan menggusur hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Nurjaya, 2006).

Selain itu, hukum masyarakat adat/lokal juga cenderung didominasi dan disubordinasi oleh hukum Negara, sehingga kapasitas hukum adat menjadi tidak berdaya, tergusur, terabaikan dalam implementasi/penegakan hukum di



Indonesia (Nurjaya, 2002), atau kapasitasnya menjadi semi-otonomi ketika dipertemukan, dihadapkan, atau dipertentangkan dengan hukum Negara (Moore, 1989).

Realitas kemajemukan hukum tergusur oleh ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*) yang dianut oleh Pemerintah dalam pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan unifikasi hukum, kodifikasi hukum, dan uniformitas hukum dengan hukum nasional sebagai satu-satunya hukum yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia saat itu (Nurjaya, 2006). Peraturan perundang-undangan khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah, hutan, tambang, air dan perikanan) cenderung memperlihatkan karakteristik hukum yang bersifat sentralistik, eksploitatif, berpihak kepada pemodal besar, menutup ruang publik, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat/lokal. Nurjaya (2006) menyatakan bahwa paham sentralisme hukum khususnya dalam bidang sumberdaya alam telah menimbulkan 4 implikasi krusial, yaitu:

1. Pengabaian atas prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi publik, pluralisme hukum, pengabaian masyarakat adat/lokal serta penggusuran serta tidak diberinya ruang dalam kehidupan hukum di Indonesia.
2. Secara tidak langsung produk-produk kebijakan dan hukum Negara menjadi sumber penyebab kerusakan/degradasi sumberdaya alam, karena orientasi kebijakan diarahkan pada kepentingan ekonomi untuk meningkatkan pendapat/devisa negara.
3. Menimbulkan marginalisasi serta merusak tatanan sosial-budaya masyarakat adat/lokal, hal ini dikarenakan adanya keseragaman yang dikehendaki oleh Pemerintah.



4. Terjadi proses kriminalisasi, viktimasi dan dehumanisasi terhadap masyarakat adat/lokal, contohnya; masyarakat adat dianggap sebagai penghambat pembangunan, dan masyarakat primitif, Stigma negatif inilah yang semakin mendeskreditkan keberadaan serta eksistensi masyarakat adat/lokal di daerah (Nurjaya, 2002).

Khusus di wilayah pesisir di wilayah Lombok Utara yang merupakan satu kesatuan wilayah adat, lahinya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berpotensi menghilangkan dan menggusur keberadaan masyarakat adat, lokal dan tradisional di wilayah pesisir Lombok Utara. Namun disini lain, Undang-Undang ini mengakui keberadaan masyarakat adat dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Menurut masyarakat adat yang diwakili oleh tokoh adat serta pelaksana aturan adat, yang menjadi permasalahan dan berpotensi menggusur keberadaannya yaitu pada bagian izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3). Menurut masyarakat, apabila izin ini diberlakukan di wilayah pesisir, maka masyarakat adat lah yang akan menjadi korban dari kebijakan tersebut. Hal ini berdasarkan pada pengalaman-pengalaman terdahulu, dimana masyarakat adat terisolasi akibat ditutupnya akses ke wilayah pesisir oleh pemilik izin pengelolaan wilayah pesisir, termasuk alat tangkap masyarakat tidak boleh berada di sekitar wilayah tersebut dengan alasan tidak memberikan keuntungan bahkan dianggap mengganggu keindahan di sekitar wilayah tersebut.

Keterbatasan sumberdaya manusia dan tidak adanya dukungan dari Pemerintah pada saat itu menjadikan masyarakat adat, lokal dan tradisional semakin tersudut bahkan terpinggirkan. Motif ekonomi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai alasan utama Pemerintah yang memberikan izin penuh bagi pengelola untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi sumberdaya pesisir tanpa



mempertimbangkan hukum adat awig-awig beserta masyarakat yang ada di dalamnya yang telah lama berkembang di Lombok Utara. Selain itu juga, lahirnya Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai turunan dari Undang-Undang di atas memiliki potensi untuk menghilangkan masyarakat adat beserta hukum adat awig-awig di Lombok Utara. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pasal pun dalam peraturan tersebut yang memberikan pengecualian izin pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir bagi masyarakat adat. Kewajiban memiliki izin berlaku bagi semua masyarakat yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan. Bagi masyarakat adat, konsep ini akan secara langsung mengusur keberadaannya, menghilangkan hukum adatnya dan menghilangkan "hak hidup" masyarakat adat itu sendiri. Apabila masyarakat adat sudah tidak bisa mengakses sumberdaya yang ada, maka keberadaan masyarakat beserta hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut akan terpinggirkan bahkan hilang. Sehingga akan terjadi eksploitasi secara masif di wilayah pesisir oleh oknum yang mengelola wilayah tersebut. Pada akhirnya masyarakat adat sendiri yang akan menjadi saksi hancurnya sumberdaya pesisir.

"Kalau kita (masyarakat adat) tidak boleh melakukan kegiatan pemanfaatan, kita mau makan apa?karena kita menggantung hidup dari laut (hasil tangkapan), selain itu kalau kita tidak ada disitu yang menjaga laut siapa?karena pada saat kita melakukan kegiatan penangkapan di laut, kita juga melakukan kegiatan patroli dan pengawasan terhadap SDA, saya yakin kalau kita tidak ada di laut, orang lain akan bebas melakukan kegiatan penangkapan serta kegiatan pemanfaatan lainnya secara berlebihan, kalau sudah seperti itu pasti sumberdaya kita hancur".(Syamsul Muhyin, Ketua Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara)

"Kami diusir dulu, melintasi wilayah juga tidak diperbolehkan, sampan kami dipindahkan akses ke sempadan juga ditutup, melakukan kegiatan penangkapan di depan hotel juga dilarang, padahal itu kan wilayah umum, itu kan air, bukan punya bapak moyang mereka. Saya lapor ke Pemerintah saat itu tidak ditanggapi, seolah diam, tidak direspon sama sekali, malahan kita disuruh diam saja, tidak usah ribut, itu kan menghasilkan uang, seperti itu kalimat yang disampaikan. Kita juga mau bergerak sendiri tidak ada pendukung, rata-rata masyarakat hanya tamatan SD, jadi SDM kita kurang, jadi tidak bisa melawan, tapi sekarang alhamdulillah kita punya tenaga siap pakai, SDM bagus, jadi sekarang tidak ada yang berani macam-macam dengan masyarakat adat di wilayah pesisir. Harapan saya ketika IP-3 ini diimplementasikan tidak mengganggu kami sebagai masyarakat adat, lokal dan tradisional supaya peristiwa dulu tidak terulang lagi (Ahmad Jauhari, Ketua Dewan Pembina Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara).



Berdasarkan analisis yang dilakukan secara mendalam serta hasil wawancara dan observasi terhadap permasalahan dalam penelitian ini, pasal-pasal dalam konteks izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) serta Peraturan Gubernur No.13 tahun 2015 masih terdapat potensi menggosur dan mengabaikan eksistensi masyarakat di Lombok Utara.

5.4.1 Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Mengabaikan Eksistensi Awig-Awig

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah dengan tegas mengakui dan menghormati kedaulatan hukum adat beserta masyarakat adat yang ada di Indonesia yang sebelumnya diakui dan diajmin oleh Konstitusi. Pada bagian Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir dalam UU ini menyatakan bahwa "Kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib mempertimbangkan dan menghormati hukum adat beserta masyarakat adat yang ada di dalamnya. Kedudukan masyarakat adat dalam UU ini adalah sebagai subjek dalam kegiatan pengelolaan. Akan tetapi, ada beberapa pasal yang dianggap krusial yang dapat melemahkan serta menggosur masyarakat adat dari wilayah kesatuan hukum adat mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada salah satu tokoh adat dan pemerhati lingkungan di lokasi penelitian menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 mengenai Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) masih terdapat kelemahan yang akan menggosur keberadaan dan eksistensi masyarakat adat serta nelayan tradisional khususnya di wilayah Lombok Utara dan bertentangan dengan amanat dan nilai



luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman jauh sebelum UU ini diterbitkan.

Dimana masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan tradisional tidak memiliki akses untuk melakukan kegiatan mereka,

dikarenakan adanya kegiatan Pariwisata yang dikelola oleh Pihak swasta. Pihak swasta tersebut dengan sengaja menutup akses masyarakat menuju ke

sempadan pantai. Bahkan tempat tambat labuh perahu nelayan pun ditutup karena dianggap mengganggu aktivitas pariwisata di wilayah tersebut. Dari

pengalaman-pengalaman yang ada, tokoh masyarakat menilai pasal-pasal pada bagian Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir perlu dievaluasi kembali agar

keberadaan hukum adat beserta masyarakat yang ada di dalamnya tidak dirugikan dan digusur dari wilayah kedaulatan yang telah lama mereka diami.

Adapun pasal-pasal yang dianggap melemahkan masyarakat adat dan bertentangan dengan amanat dan nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945 yaitu;

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi "Setiap Orang yang melakukan

pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi". Selanjutnya, Pasal

16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi, Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

pemberian Izin Pengelolaan."; Artinya, untuk memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat IP-3. Akibatnya, masyarakat adat, masyarakat lokal,



dan tradisional yang tidak memiliki IP-3, tidak boleh memanfaatkan perairan pesisir; Kendati masyarakat adat mendapat pengecualian memperoleh IP-3 seperti dalam Pasal 21 Undang-Undang *a quo*, namun dengan keberadaan IP-3 justru mengingkari eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa *"Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum"*;

Dari definisi masyarakat adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat terdiri dari unsur wilayah geografis dan masyarakat. Artinya, dengan memberikan syarat IP-3 untuk memanfaatkan perairan pesisir, sama halnya dengan menghilangkan salah satu unsur dari masyarakat adat itu sendiri.

Sementara, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan IP-3 seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;



2. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi"; Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi "Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan"

Bahwa keberadaan IP-3 berpotensi untuk menghilangkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidup/kehidupan masyarakat, adat, lokal dan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir; Bila menyimak ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo, penegecualian terhadap masyarakat adat untuk memperoleh IP-3, namun didasarkan pada terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu di dalam perolehan IP-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang a quo, adanya persyaratan persyaratan ini, baik secara teknis, administratif, dan operasional tentunya akan menjadi sesuatu hal yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat mengingat adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan finansial.

Lebih jauh lagi, akan terjadi persaingan dalam perolehan IP-3 antara masyarakat adat dengan pemilik modal. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perolehan IP 3 maupun ketidakmampuan bersaing dengan pelaku usaha/pemilik modal, maka dengan sendirinya masyarakat adat akan kehilangan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".



3. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi". Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berbunyi "Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan". Untuk memanfaatkan perairan pesisir harus mempunyai sertifikat IP-3. Akibatnya, masyarakat adat, masyarakat lokal dan tradisional yang tidak memiliki IP-3, tidak boleh memanfaatkan perairan pesisir. Kendati masyarakat adat disebutkan berhak memperoleh IP-3, namun dengan keberadaan IP-3 justru mengingkari eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Demikian juga dengan masyarakat lokal, tradisional, dan masyarakat lain yang tidak memiliki kekuatan modal tidak dapat mengakses IP-3;

Bahwa Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir berpotensi akan mengusir secara hukum, masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang ruang hidupnya ada di ruang pesisir; Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*;

Sementara itu konsep penguasaan negara berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam, menafsirkan mengenai "**hak menguasai negara/HMN**" bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa Negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan



(*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtthouden daad*) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan (*bestuurdaad*) meliputi pemberian dan pencabutan ijin dan konsesi;

Bahwa dikarenakan IP-3 lebih berpihak kepada pengusaha, maka tujuan penguasaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak akan tercapai. Bahwa Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengubah rezim pengelolaan laut di Indonesia, perubahan dari *open acces* dan *common property right* menjadi *property right* ini berarti bahwa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil lebih eksklusif. Menurut Groz (2005), dalam bukunya *Ecology as Politics* mengkritik pemberian hak eksklusif pada pemilik modal, karena pemberian hak tersebut menimbulkan ketidakadilan sehingga memicu tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional;

4. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Bahwasanya dengan adanya IP-3 memunculkan praktik privatisasi perairan dan pesisir, sehingga perekonomian di wilayah tersebut tidak mungkin disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

Hal ini berpotensi terjadinya pengkavlingan laut sehingga menyebabkan hilangnya tanggung jawab negara terhadap masyarakat pesisir, hilangnya laut sebagai *common akses*, hilangnya kolektivitas perekonomian perairan dan pesisir yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal.



5. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo bertentangan dengan ruang akses masyarakat adat dan nelayan tradisional di wilayah pesisir

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa "Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing. Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah pihak pengelola menutup akses bagi masyarakat adat dan nelayan tradisional di sekitar wilayah tersebut. Pihak pengelola memanfaatkan keterbatasan pengetahuan masyarakat adat dan nelayan tradisional terkait izin pengelolaan yang diberikan oleh Pemerintah. Sehingga masyarakat dan nelayan tradisional menjadi semakin tergusur dan terpinggirkan. Pada akhirnya akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola dalam hal ini orang perorang atau badan usaha. Izin yang diberikan jelas mencantumkan luasan wilayah pengelolaan, namun karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, sehingga pihak pengelola memprivatisasi seluruh ruang darat dan laut yang ada di sekitar kawasan tersebut. Untuk itu, diperlukan penegasan kembali dalam pasal tersebut terhadap perlindungan akses masyarakat adat dan nelayan tradisional.

6. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang a quodan Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang semakin mempersulit masyarakat adat dan lokal dalam usaha pemenuhan hidup khususnya di wilayah pesisir.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional"



Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian, mekanisme pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal menjadi kendala utama bagi masyarakat lokal dan tradisional. Dalam Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan kepanjangan tangan dari Undang-Undang No.1 Tahun 2014 pada pasal 3 mengenai tata cara perizinan untuk usaha perikanan yang meliputi: usaha perikanan, penangkapan ikan (pasal 2 ayat (1)), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut; surat permohonan perizinan, rencana usaha perikanan dan kelautan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, fotocopy NPWP pemohon, fotocopy akte pendirian usaha, surat keterangan domisili usaha, rekomendasi usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta rekomendasi teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persyaratan Administrasi yang ada dalam Peraturan Gubernur tersebut dirasa memberatkan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dalam kegiatan perikanan baik usaha budidaya maupun usaha penangkapan ikan. Hal ini mengingat keterbatasan masyarakat lokal dan tradisional terhadap ilmu pengetahuan dan rendahnya sumberdaya manusia. Padahal tujuan dari Undang-Undang No.1 Tahun 2014 ini sebagaimana dimaksudkan pada pasal 20 ayat (2) adalah Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari". Dengan adanya Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 akan menghilangkan hak hidup Masyarakat Lokal dan Tradisional. Dua (2) kebijakan Pemerintah ini bertentangan dengan nilai murni dari Hukum Adat "Awig-Awig" yang mana pengelolaan wilayah pesisir ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan tradisional dengan prinsip keberlanjutan.



7. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang a quotidak relevan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.13 Tahun 2015 yang akan berdampak kepada masyarakat lokal dan tradisional.

Dalam pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Kewajiban memiliki izin dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat”, sementara di dalam Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 tidak ada satu pasal pun yang menyatakan ada pengecualian bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan. Perbedaan pernyataan dari kedua regulasi ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang mendiami wilayah pesisir dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan ini juga semakin meminggirkan keberadaan masyarakat adat karena tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat oleh Pemerintah sebagai suatu kekayaan budaya yang dimiliki. Padahal keberadaan masyarakat hukum adat sudah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai marwah hukum tertinggi di Indonesia.

Dengan adanya kelemahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.13 Tahun 2015 sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut mengenai konsep perizinan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi tersebut agar tidak merugikan masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional khususnya yang bermukim di wilayah pesisir yang memanfaatkan wilayah tersebut untuk pemenuhan kebutuhan. Namun secara keseluruhan, Undang-Undang ini disambut baik oleh masyarakat adat, karena nilai kearifan lokal menjadi acuan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir sesuai yang diamanatkan UU ini, sehingga keberadaan nilai kearifan lokal bisa terus dipertahankan dan menjadi lebih kuat.



5.5. Implikasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) bagi Awig-Awig dan Masyarakat Adat

Lahirnya Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada bagian Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah mengakui eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat/Kearifan Lokal untuk dijadikan acuan pengembangan wilayah pesisir dengan tetap menjaga kelestarian kawasan pesisir. Selain itu juga, lahirnya UU ini sebagai langkah awal untuk penguatan dan pengakuan kembali nilai Kearifan Lokal yang telah pudar bahkan mulai hilang di masyarakat.

Dalam UU ini pada pasal 22 ayat (1) dan (2), sangat jelas disebutkan bahwa "Masyarakat Adat mendapat pengecualian dalam proses perizinan" dan pengakuannya pun ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

Menurut masyarakat Lombok Utara berdasarkan wawancara dan diskusi kelompok kecil, lahirnya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2014 disambut baik karena Undang-Undang ini mengakui keberadaan masyarakat adat beserta nilai kearifan lokalnya. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu narasumber.

"Hanya UU No. 1 Tahun 2014 tentang IP-3 yang berani secara tegas dan jelas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan nilai kearifan lokal yang ada di dalamnya" (Syamsul Muhyin, Ketua LMNLU Kab. Lombok Utara).

Namun penerapan Undang-Undang ini belum bisa dilakukan, hal ini dikarenakan belum finalnya Dokumen Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam tahap uji publik). Hal ini merupakan persyaratan wajib pemberian IP-3 secara teknis, administratif, dan operasional.

Walaupun UU ini belum diterapkan di Lombok Utara, namun muncul pernyataan tentang kelemahan UU ini. Menurut Tokoh Adat setempat, lahirnya UU ini dikhawatirkan akan menggusur keberadaan nelayan tradisional/masyarakat adat dan rawan timbulnya konflik sosial. Mereka khawatir



ketika IP-3 dipraktikkan kelak, maka tragedi penggusuran nelayan setempat dari wilayah penangkapan ikan akan terjadi di perairan pesisir seperti yang terjadi ketika implementasi hak pengusahaan hutan dan taman laut yang menggusur rakyat. Berikut petikan wawancara dengan salah satu nelayan lokal dan Ketua LMNLU Kabupaten Lombok Utara.

“Seandainya diterapkan, takutnya kita sebagai nelayan dirugikan, para nelayan menaruh sampan dipesisir saja dilarang karena mereka menganggap sudah menguasai semuanya, kalau didiamkan secara terus-menerus, lama-lama nelayan tidak ada tempat untuk menaruh sampan. Sudah banyak kejadian jauh sebelum UU ini diterbitkan, kita sudah banyak pengalaman (Hatnadi, Nelayan/Ketua Kelompok Nelayan Patuh Angen Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung Kec. Tanjung/Pembudidaya karang)

“Iya umum (ruang pesisir dan laut), itu milik publik, dulu ada nelayan yang diusir saat melakukan kegiatan di depan tempat usaha pemegang hak pengelolaan tersebut, padahal nelayan ini kan posisinya dilaut, yang kita harapkan dari pemerintah adanya ketegasan tentang pembagian zona pengelolaan. Masa lautnya juga mau dikuasai, kan lucu namanya. (Syamsul Muhyin, Ketua LMNLU Kab. Lombok Utara)”

Kekhawatiran juga muncul mengenai pemberian IP-3 ke badan usaha.

Konsekuensinya adalah masyarakat adat bisa mengalihkan izin pemanfaatan perairan pesisirnya (IP-3) ke badan usaha yang berakibat pada terbukanya peluang akumulasi penguasaan perairan pesisir oleh badan usaha tertentu².

Akibatnya terjadi eksploitasi secara masif terhadap sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta sumberdaya yang ada di wilayah pesisir. Salah satu contoh yang dikemukakan oleh tokoh adat setempat, apabila

IP-3 ini dikuasai oleh badan usaha yang bergerak di bidang pariwisata, maka akan memungkinkan badan usaha ini menggunakan lahan yang diberikan oleh pemerintah sebagai lahan pariwisata yang berakibat pada akses nelayan dan masyarakat ke sempadan pantai ditutup untuk kepentingan pariwisata dan yang paling parah masyarakat adat tidak boleh melintasi lokasi tersebut. Pernyataan

ini berdasarkan pada pengalaman yang ada jauh sebelum UU No.1 Tahun 2014 diterbitkan. Selain itu juga mekanisme perizinan ini semakin mempersulit

² Sudirman Sa'ad, *Mengavling Laut, Menggusur Nelayan*



keberadaan nelayan tradisional yang sudah lama hidup dan menetap di wilayah tersebut. Nelayan tradisional diharuskan mengurus izin kegiatan penangkapan dan memiliki dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Provinsi. Dari sisi sumberdaya, nelayan tradisional memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan, sehingga mekanisme perizinan menjadi kendala bagi nelayan tradisional yang pada akhirnya nelayan tradisional tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan. Dengan adanya mekanisme perizinan ini, maka keberadaan nelayan tradisional semakin tergesur dan terpinggirkan. Menurut ketentuan yang berlaku, apabila nelayan tradisional tidak memiliki izin dalam kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir, akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda mulai dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Hal ini semakin mempersempit keadaan dan menggusur keberadaan nelayan tradisional dan masyarakat yang akan memanfaatkan wilayah pesisir. Dalam izin lokasi disebutkan adanya 'pertimbangan nelayan tradisional' dalam pemberian izin lokasi. Hak nelayan tradisional berpotensi akan dilanggar kembali karena terjadi "penurunan derajat hak". Derajat "hak" tidak serta merta dapat dikurangi menjadi 'pertimbangan' sebuah izin dikeluarkan/diterbitkan. Karena hak tersebut telah melekat dan telah menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola. Hak nelayan tradisional merupakan hak yang telah diperoleh secara turun-temurun bahkan sebelum negara ini lahir dan telah diakui oleh Konstitusi.

"Seandainya diberikan ke pengusaha untuk dikelola, pasti akses ke sempadan ditutup, karena sempadan menurut mereka merupakan hak milik bagi para pengelola, itu yang salah. Peran pemerintah juga kurang bahkan tidak pernah ada, padahal sudah ada pembagian zonasi yang jelas, artinya sekian meter dari pesisir baru ada bangunan. Tapi ya mau gimana lagi, kita sebagai nelayan hanya bisa diam saja (Hatnadi, Nelayan/Ketua Kelompok Nelayan Patuh Angen Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung Kec.Tanjung/Pembudidaya Karang)



Selain itu, kekhawatiran dari implikasi dari IP-3 adalah terkikisnya nilai-nilai lokal Awig-Awig di masyarakat Lombok Utara, khususnya di wilayah pesisir. Masalah krusial yang dihadapi khususnya mengenai Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yaitu, *pertama*, adanya klausul yang memperbolehkan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dapat mengajukan ijin. Pasal ini mengandung makna bahwa korporasi yang dimaksud dapat dimiliki oleh orang Indonesia ataupun oleh orang asing yang berkehendak berinvestasi di pulau-pulau kecil (PPK). Pemberian ruang investasi asing di PPK akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakatnya akibat penetrasi kapital hingga perubahan status kepemilikan sumberdaya (lahan dan ekosistemnya). Apalagi dalam ketentuan ini, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur yang mengeluarkan izin pengelolaannya. Sebagai bahan evaluasi bahwa perilaku penguasa di era otonomi daerah hingga kini terbukti gagal mengelola sumberdaya alamnya secara berkelanjutan dan justru semakin memperparah eksploitasinya termasuk di wilayah pesisir. *Kedua*, revisi UU ini juga secara tersirat mengusung prinsip akses dan *benefit sharing*. Walaupun tidak tersurat dalam konsiderannya, prinsip ini berpotensi mengambil alih hingga menguasai sumberdaya kekayaan perairan pesisir hingga pulau kecil di Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang ini mengakui dan menghormati hak masyarakat adat dan lokal yang semestinya demikian. Tapi, di sisi lain pemilik modal (perorangan hingga badan usaha) diberi akses luas untuk memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir.

Bila mendapatkan resistensi dari masyarakat adat dan lokal, mereka akan diberi ganti rugi (Pasal 60). Hal ini akan menimbulkan cara pandang masyarakat pesisir berubah dari non-materialisme (nilai, aturan adat, maupun sistem sosial)



menjadi materialisme (kompensasi, dan pembagian keuntungan). Hal ini akan berpengaruh signifikan bagi perilaku masyarakat pesisir dari *homo habitus* menjadi *homo economicus*. Sebagai contoh, perilaku mereka yang kerap melindungi sumberdaya kekayaan perairan pesisir dengan sistem social dan habitusnya. Berubah jadi manusia yang individualis dan berorientasi bisnis (*free fight liberalism*) yang berpotensi mengeliminasi kearifan dan kebajikan lokal. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip gotong royong dan azas kekeluargaan dan hal semacam ini bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. Konsep IP-3 juga semakin "mempergiat" pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumber daya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Tidak ada lagi ruang bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan petani ikan, pelaku UKMK kelautan dan buruh nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Semua akses sumber daya kelautan praktis akan dikuasai pemilik modal. Hanya merekalah yang mampu memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam UU itu. Masyarakat pesisir yang menjadi semakin miskin, hanya bisa menyaksikan eksploitasi dan degradasi sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungan pesisir yang tiada terkendali.

Berdasarkan hal tersebut, maka tokoh adat setempat yang mewakili masyarakat mengusulkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali dan melakukan transformasi serta perubahan (rekonstruksi) terhadap Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) agar tidak mengabaikan eksistensi awig-awig serta tidak merugikan masyarakat adat dan nelayan tradisional.



5.6. Rekonstruksi Kebijakan Perizinan dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang Akomodatif terhadap Sistem Kearifan Lokal *Awig-Awig*

Penerapan konsep perizinan untuk pemanfaatan wilayah pesisir memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena pada dasarnya akan menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha untuk melakukan pemanfaatan perairan pesisir. Selain memiliki dampak ekonomi, tapi juga memiliki dampak ekologi dan sosial sebagaimana tujuan utama pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Hal ini memberi kesempatan kepada para pelaku usaha yang akan melakukan investasi (investor) di wilayah pesisir. Investasi secara massif pun dipastikan terjadi di wilayah pesisir, mengingat potensi usaha di pesisir Indonesia memiliki nilai keuntungan yang cukup besar dikarenakan keragaman ekosistem serta sumberdaya hayati yang dimiliki. Selain itu, dukungan paket kebijakan ekonomi dari pemerintah lebih mengutamakan investor, karena timbal baliknya adalah penerimaan negara berupa pajak yang nilainya cukup besar. Komersialisasi wilayah perairan pesisir untuk tujuan akselerasi pertumbuhan ekonomi pun akan tercapai. Adanya jaminan kepastian hukum juga akan baik bagi perkembangan pembangunan pesisir di daerah yang selama ini cenderung minim investasi.

Selain meningkatkan pendapatan negara, kegiatan ekonomi pesisir juga akan memunculkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir. Artinya akan ada banyak dampak sosial lanjutan (multiple effect) dari adanya kegiatan ekonomi akibat investasi di wilayah pesisir. Usaha disektor pariwisata adalah salah satu contohnya. Pariwisata dapat memicu kegiatan ekonomi kreatif masyarakat lokal disamping dapat melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu solusi masalah kemiskinan yang kerap disandangkan kepada masyarakat pesisir seperti kelompok nelayan kecil. Dilihat dari kaca mata ekologi, konsep perizinan dalam Undang-Undang No.1



Tahun 2014 sangat mengedepankan aspek lingkungan. Dalam pasal 17 UU ini disebutkan bahwa izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil selain masyarakat hukum adat, kepentingan nasional, dan hak lintas damai kapal asing. Artinya, usulan suatu kegiatan pembangunan tidak akan mendapatkan izin jika nyata-nyata dapat merusak lingkungan. Konsep perizinan pada sisi lain juga dimaksudkan untuk membatasi suatu kegiatan pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Akan tetapi, selain memiliki dampak positif dengan diterapkannya Undang-Undang ini, ternyata memiliki dampak negatif. Secara normatif aturan ini memiliki banyak dampak positif. Namun jika dikaji lebih dalam dan membandingkannya dengan pengalaman-pengalaman di lapangan, maka impelentasinya mungkin tidak akan sesederhana itu terutama jika kita memasukkan variabel sosial-budaya masyarakat pesisir di Indonesia (Karim, 2014).

Konsep perizinan dalam revisi UU No. 1/2014 dinilai berpotensi mengkriminalisasi dan memasung kebebasan akses sumber daya masyarakat pesisir, dan menjadi sangat diskriminatif. Hal ini merujuk dari bunyi Pasal 71 Ayat (1) UU ini yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya perairan pesisir yang tidak sesuai dengan izin lokasi sebagaimana Pasal 16 Ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif, padahal akses masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir yang diatur secara eksklusif oleh Awig-Awig sebagai Hukum Adat masyarakat adalah 3 mil ke arah laut sepanjang 128 km panjang garis pantai Lombok Utara. Regulasi ini semakin menjadikan ruang gerak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perairan pesisir terbatas. Dalam Pasal 22A, izin pemanfaatan dapat diberikan kepada orang perseorangan warga Negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Konsep perizinan ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat adat dan nelayan tradisional karena sebagian



besar masyarakat pesisir tidak mampu, baik secara pendidikan, ekonomi, sosial dan politik terhadap pemilik modal. Mereka tidak memiliki kekuatan yang sepadan jika dibandingkan dengan para pemilik modal, karena mereka memiliki akses dan kekuatan untuk memudahkan proses perizinan. Terlebih jika bersaing dengan para pemodal asing sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 26A Ayat (1) dalam Undang-Undang ini. Mereka diyakini akan tersingkir dalam persaingan mendapatkan izin baik karena tidak mampu dengan regulasi perizinannya maupun karena “dianggap” tidak lebih memberi keuntungan dibanding jika kapling wilayah pesisir diberikan kepada para pemilik modal besar (asing).

Pengalaman-pengalaman terdahulu yang terjadi di wilayah pesisir Lombok Utara ketika hampir seluruh wilayah pesisir dikuasai oleh asing yang mengatasnamakan badan usaha Indonesia untuk kegiatan pariwisata memberikan dampak negatif baik terhadap masyarakat adat maupun lingkungan pesisir. Privatisasi terhadap wilayah laut, ditutupnya akses masyarakat ke wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya laut untuk kebutuhan ekonomi menjadi masalah utama bagi masyarakat saat itu. Sehingga konflik kepentingan antara pemilik modal (asing) dan masyarakat saat itu kerap terjadi.

“Saat wilayah pesisir dulu banyak dikuasai asing (mereka kontrak tanah), banyak nelayan dan masyarakat dirugikan, akses kami ke pesisir ditutup, kami dilarang mancing di depan hotel dan bungalow mereka, kami dianggap mengganggu pemandangan, kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kami, kalau tidak mancing dapat uang dari mana, kami mengadu ke Pemerintah tapi tidak ditanggapi, mereka diam saja, Orang bule itu punya koneksi yang kuat ke Pemerintah, kan keliatan sekali dibiarkan saja begitu masalah itu. Makanya sering terjadi konflik antara masyarakat dan orang bule. Tapi mereka selalu didukung oleh aparat penegak hukum dan Pemerintah, kami yang dijadikan kambing hitam. Tapi semenjak aturan lokal awig-awig disosialisasikan ke seluruh pengusaha dan Pemerintah sudah menyadari kekeliruannya baru lah dipertegas wilayah pengelolaannya. Alhamdulillah setelah saat itu tidak pernah terjadi lagi konflik, bahkan orang bule membantu kita untuk kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir yaitu transparansi, mereka sumbang modal. (Syamsul Muhyin, Ketua LMNLU)

Tidak hanya dari segi kuantitas, tapi dari kemungkinan diterimanya pekerjaan alternatif tersebut sebagai sesuatu peluang oleh masyarakat pesisir yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan yang sudah dilakukan secara turun temurun tidak



mudah. Karena profesi baru diluar profesi nelayan membutuhkan keterampilan serta pengetahuan khusus, sementara masyarakat pesisir memiliki keterbatasan terhadap hal tersebut. Akibatnya adalah semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran pada masyarakat pesisir akibat terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi di wilayah ini. Berkembangnya aktivitas usaha ekonomi skala besar berbasis sumber daya ekonomi wilayah pesisir belum tentu akan menggunakan tenaga kerja lokal karena keterbatasan tingkat pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Semua hal ini harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah, seperti halnya dampak ekologi yang ditimbulkan.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kepentingan ekonomi terkadang selalu menjadi prioritas dalam pembangunan di wilayah pesisir sehingga kepentingan lingkungan menjadi terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus reklamasi pantai. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus dipertegas dalam konsep perizinan dalam UU No 1/2014. Pemerintah memiliki peran besar dan harus lebih dalam mengambil keputusan. Tidak mudah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Perlu ada kajian yang mendalam, menyeluruh dan partisipatif. Prioritas utama dalam penentuan kebijakan hendaknya tidak mengorbankan kepentingan kelompok dominan, yaitu masyarakat pesisir dengan keterbatasan baik dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial mereka. Dominasi kepentingan ekonomi pun hendaknya tidak menimbulkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.7 mengenai Hubungan antara Pasal-Pasal dalam Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dan Awig-Awig sebagai Nilai Kearifan Lokal untuk dijadikan dasar dalam melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan yang ada saat ini.



Tabel 5.7. Hubungan antara Pasal-Pasal dalam Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dan Awig-Awig sebagai Nilai Kearifan Lokal untuk dijadikan dasar dalam melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan tersebut

Aspek		Upaya yang dilakukan
Pasal Dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3)	Awig-Awig	
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi"	Berdasarkan pernyataan pasal 16 ayat (1) tersebut masyarakat adat diwajibkan memiliki izin lokasi dalam bentuk Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3), padahal masyarakat adat memiliki pendidikan yang bisa dikatakan rendah. Untuk mengajukan izin, harus dilengkapi dengan beberapa dokumen yang menurut masyarakat adat hal yang sangat sulit, karena terbatasnya pengetahuan. Dengan adanya regulasi ini, secara langsung akan mengusir keberadaan masyarakat adat dan hukum adat itu sendiri dari wilayah pesisir. Walaupun dalam pasal 21 ada pengecualian bagi masyarakat adat untuk tidak memiliki izin. Namun pernyataan pasal 16 dan 21 mengingkari keberadaan masyarakat adat itu sendiri	-Menghormati keberadaan hukum adat beserta masyarakat adat yang telah bermukim di wilayah pesisir sejak turun-temurun dengan memberikan penegasan terhadap bunyi pasal 16 ayat (1) yaitu pengecualian bagi masyarakat adat yang hidup dalam wilayah hukum adat, walaupun telah disebutkan dalam pasal 21 -Izin lokasi yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) agar tidak menyentuh wilayah hukum adat. Untuk menghindari hal tersebut, unsur adat sebaiknya dilibatkan dalam penentuan izin lokasi sehingga tidak terjadi konflik antara pihak yang memanfaatkan wilayah pesisir tersebut dengan masyarakat adat yang memang sering terjadi sebelumnya.
Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing	Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, akan berdampak pada keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Berdasarkan pengalaman terdahulu, izin lokasi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap badan usaha/orang perorang yang melakukan	-Pemberian izin lokasi harus melibatkan unsur adat, hal ini dilakukan untuk memetakan wilayah-wilayah yang merupakan akses bagi masyarakat adat dan tradisional serta wilayah yang dilindungi oleh hukum adat yang pengelolaannya harus dilakukan secara arif.



	<p>aktifitas di wilayah pesisir akan menutup akses masyarakat adat ke wilayah sumberdaya yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peluang ini dimanfaatkan karena terbatasnya pengetahuan masyarakat adat, sehingga kerap terjadi konflik antara masyarakat adat dan pihak tersebut.</p>	<p>Sehingga bisa menghilangkan konflik yang selama ini kerap terjadi -Dalam pasal 17 ayat (2) juga harus dipertegas lagi mengenai kewajiban mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat termasuk akses masyarakat adat ke sumberdaya nya</p>
<p>Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional"</p>	<p>Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian, mekanisme pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal menjadi kendala utama bagi masyarakat lokal dan tradisional. Dalam Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan kepanjangan tangan dari Undang-Undang No.1 Tahun 2014 pada pasal 3 mengenai tata cara perizinan untuk usaha perikanan yang meliputi: usaha perikanan, penangkapan ikan (pasal 2 ayat (1)) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan perizinan, rencana usaha perikanan dan kelautan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, fotocopy NPWP pemohon, fotocopy akte pendirian usaha, surat keterangan domisili usaha, rekomendasi usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta rekomendasi teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persyaratan Administrasi yang ada dalam Peraturan Gubernur</p>	<p>-Adanya pengecualian pengurusan izin serta persyaratannya untuk masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak terbebaskan dengan mekanisme izin sesuai dengan pernyataan pasal 22 ayat (2) yang dijelaskan lebih lanjut pada kolom berikutnya. -Pernyataan Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Pernyataan pasal 22 ayat (1) seperti yang dijelaskan di bawah. Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi pasal demi pasal dengan tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah khususnya di wilayah Lombok Utara.</p>



tersebut dirasa memberatkan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dalam kegiatan perikanan baik usaha budidaya maupun usaha penangkapan ikan. Hal ini mengingat keterbatasan masyarakat lokal dan tradisional terhadap ilmu pengetahuan dan rendahnya sumberdaya manusia. Padahal tujuan dari Undang-Undang No.1 Tahun 2014 ini sebagaimana dimaksudkan pada pasal 20 ayat (2) adalah Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari". Dengan adanya Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 akan menghilangkan hak hidup Masyarakat Lokal dan Tradisional. Dua (2) kebijakan Pemerintah ini bertentangan dengan nilai murni dari Hukum Adat "Awig-Awig" yang mana pengelolaan wilayah pesisir ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan tradisional dengan prinsip keberlanjutan. Dengan adanya perbedaan ini akan memungkinkan keberadaan masyarakat adat dan hukum adatnya tergusur dan terpinggirkan. Apabila masyarakat adat keberadaannya tergusur, tentu hukum adatnya pun tenggelam.



<p>Dalam pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa "Kewajiban memiliki izin dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat"</p>	<p>Di dalam Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 tidak ada satu pasal pun yang menyatakan ada pengecualian bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan. Perbedaan pernyataan dari kedua regulasi ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang mendiami wilayah pesisir dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan ini juga semakin meminggirkan keberadaan masyarakat adat karena tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat oleh Pemerintah sebagai suatu kekayaan budaya yang dimiliki. Padahal keberadaan masyarakat hukum adat sudah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai marwah hukum tertinggi di Indonesia.</p>	<p>-Diperlukan adanya sinkronisasi antara Undang-Undang No.1/2014 dan Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 mengenai perizinan di bidang perikanan dan kelautan. Dalam Undang-Undang No.1/2014 pada pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengecualian memiliki izin bagi masyarakat adat, namun dalam peraturan Gubernur tidak ada pengecualian bagi masyarakat adat mengenai perizinan, padahal kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Gubernur. Seharusnya dalam penyusunan Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 harus mengacu kepada Undang-Undang No.1/2014 tersebut. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir khususnya bagi masyarakat adat terhadap kedua regulasi tersebut. Sehingga masyarakat adat mendapat kepastian dan kejelasan mengenai perizinan tersebut.</p> <p>-Unsur adat harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan seperti Undang-Undang dan Peraturan Gubernur, sehingga regulasi yang lahir tidak merugikan dan berpotensi menggeser keberadaan masyarakat adat, khususnya pada Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2015 ini.</p>
<p>Pasal 22A menyatakan bahwa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.</p>	<p>Berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu yang terjadi di wilayah pesisir Lombok Utara ketika hampir seluruh wilayah pesisir dikuasai oleh asing yang mengatasnamakan badan usaha Indonesia untuk kegiatan pariwisata memberikan dampak negatif baik terhadap masyarakat</p>	<p>-Unsur adat harus dilibatkan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh orang-perorang, korporasi serta koperasi dalam kegiatan pemanfaatan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kearifan lokal yang berlaku di Lombok Utara.</p> <p>-Penghormatan terhadap hukum adat, wilayah</p>



adat maupun lingkungan pesisir. Privatisasi terhadap wilayah laut, ditutupnya akses masyarakat ke wilayah pesisir, tidak diindahkannya hukum adat yang berlaku dengan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap sumberdaya laut yang tinggi dan pemanfaatan sumberdaya laut untuk kebutuhan ekonomi menjadi masalah utama bagi masyarakat saat itu.

adat beserta masyarakat adatnya, serta diwajibkan patuh terhadap aturan adat dan kesediaan menerima sanksi adat apabila melanggar ketentuan adat.

Sumber: Diloah dari data primer, 2016



Kedaulatan masyarakat pesisir atas sumber-sumber ekonomi wilayah pesisir tidak bisa dirampas begitu saja dengan dalih regulasi Izin serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Negara wajib melindungi dan mengakui kedaulatan masyarakat pesisir atas sumber-sumber ekonomi di wilayah tersebut karena merupakan amanat konstitusi. Apapun alasannya, kedaulatan masyarakat pesisir atas sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir harus menjadi prioritas utama agar mereka tetap dapat memberdayakan diri dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam konteks Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir, (IP-3), peranan lembaga adat beserta kearifan lokal, tradisi dan hukum adat memiliki peran yang sangat strategis untuk dimanfaatkan dalam upaya pembinaan terhadap masyarakat adat dan nelayan tradisional. Aspek ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk atau jembatan yang menghubungkan antara program dan kegiatan pemerintah dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dengan tetap menghormati dan memperhatikan masyarakat adat dan nelayan tradisional serta mempertimbangkan kelestarian ekosistem yang ada.

Dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, aspek sosial budaya, tradisi dan kearifan lokal merupakan salah satu faktor pertimbangan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa apa yang diprogramkan harus dapat diterima menjadi kebutuhan masyarakat setempat dengan tidak bertentangan dengan aspek sosial budaya yang hidup dan berkembang di daerah tersebut mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut. Untuk mencapai pemikiran tersebut, perlu dilakukan sebuah



rekonstruksi terhadap kebijakan yang telah ada, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat selaku penerima kebijakan yang pada akhirnya akan mengarah pada kondisi *win-win solution*. Terjalinnnya komunikasi yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam setiap program yang dijalankan. Artinya bahwa adanya respon positif masyarakat terhadap kebijakan apabila kebijakan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat tersebut. Jika hal ini dikorelasikan dengan Teori Pertukaran Sosial (*Homans*) dan Teori Pembelajaran (*Watson*) mengenai stimulus dan respon, maka jelas bahwa segala bentuk kebijakan yang dianalogikan sebagai stimulus apabila mengakomodir dan mementingkan kepentingan masyarakat adat, maka akan ada respon positif terhadap kebijakan tersebut dari masyarakat. Sehingga dalam implementasinya, kebijakan tersebut akan berhasil dan dapat dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah maupun masyarakat adat.

“Setiap kebijakan yang berkaitan di wilayah pesisir yang ada masyarakat adat, lokal dan tradisionalnya harus menghormati dan mengakomodasi kepentingan masyarakat ini. Karena masyarakat ini sudah lama dan turun-temurun mendiami wilayah pesisir. Nilai kearifan lokal juga harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Awig-awig ini kan mewakili masyarakat adat dalam aspek hukum mereka. Jadi apa maunya masyarakat sudah terangkan semua dalam awig-awig. Awig-awig ini kan memberikan jaminan kepada lingkungan, masyarakat serta orang yang berkepentingan di wilayah pesisir, sanksinya juga jelas bagi yang melanggar (baik sanksi sosila maupun denda) Apabila salah satu komponen dalam awig-awig ini dihilangkan maka masyarakat pasti tidak akan menerimanya. Saya meyakini bahwa apabila kepentingan masyarakat terakomodasi dan masyarakat dilibatkan, serta hukum adat menjadi aturan utama yang disandingkan dengan aturan pemerintah, maka kebijakan tersebut akan dapat diterima dan berjalan sesuai dengan harapan”. (Syamsul Muhyin, Ketua LMNLU; Ahmad Jauhari, Ketua Dewan Pembina LMNLU; Datu Artadi, Tokoh Adat Lombok Utara)

Untuk itu, perlu dikedepankan konsep Pluralisme Hukum oleh masing-masing pihak baik dari unsur Pemerintah maupun unsur Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Langkah-langkah yang diambil agar konsep Pluralisme tersebut dapat diterima oleh kedua unsur untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yaitu:

1. Pengelolaan sumberdaya alam harus mengedepankan konsep keberlanjutan sumberdaya alam khususnya di wilayah pesisir



2. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam bersifat desentralisasi dan mengedepankan pendekatan holistik dan komprehensif.
3. Masyarakat adat/lokal diberikan hak dan ruang dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan, melindungi akses terhadap sumberdaya yang tersedia.
4. Menempatkan hukum lokal sejajar dengan hukum nasional (Pluralisme Hukum) yang telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat.
5. Penghormatan dan pengakuan terhadap wilayah hukum adat, kelembagaan, unit sosial pemilik hak, legalitas beserta pelaksanaannya baik yang tertulis ataupun yang sifatnya turun-temurun serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat oleh hukum nasional.

Dalam melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3), yang terpenting dalam proses tersebut adalah paradigma pembangunan wilayah pesisir yang dikorelasikan dengan konsep Pluralisme Hukum sebagai berikut:

1. Paradigma yang digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir berbasis masyarakat, bukan negara/pemerintah. Dengan adanya paradigma ini, masyarakat adat/lokal diberikan peran dan tanggung jawab dalam mengelola wilayah pesisir tersebut. Fungsi Pemerintah hanya sebatas pada administrator dan fasilitator saja.
2. Paradigma Hukum yang digunakan adalah Pluralisme Hukum. Dengan adanya konsep Pluralisme Hukum berarti secara langsung mengakui wilayah beserta hukum adat yang ada di wilayah pesisir tersebut.

Dengan demikian apapun program yang direncanakan pemerintah diyakini akan dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program yang maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks Rekonstruksi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir Yang Akomodatif Terhadap Awig-Awig di bawah ini:

Tabel 5.8 Matriks Konstruksi Kebijakan dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang akomodatif terhadap Hukum Adat beserta Kelembagaannya

Fase-1	Fase-2	Fase-3	Fase-4	Fase-5/Rekomendasi
Pengelolaan dan Pemanfaatan wilayah pesisir	Nilai-Nilai Lokal Awig-Awig	Pergeseran nilai Lokal Awig-Awig, terpinggirkan nya masyarakat adat	<p>Rekonstruksi Kebijakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah bersama Lembaga adat, hukum adat dan masyarakat serta nelayan tradisional bekerja sama dalam upaya pembinaan sehingga program Pemerintah dapat diterima dan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang 2. Program yang dijalankan pemerintah hendaknya harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat, nelayan tradisional serta hukum adat yang berkembang di wilayah tersebut. Pada akhirnya program Pemerintah dapat diterima dan bermanfaat bagi segenap komponen yang ada khususnya di wilayah pesisir. 3. Mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan melibatkan masyarakat lokal dan tradisional dalam penyusunan sebuah kebijakan baru yang akan diaplikasikan di wilayah pesisir. Apabila terjadi perubahan terhadap regulasi tersebut, masyarakat pun tetap dilibatkan untuk memastikan kepentingan mereka tetap terakomodir 4. Pengakuan dan penghormatan masyarakat adat dan nelayan tradisional beserta hukum adat yang telah diakui oleh Konstitusi, baik oleh Pemerintah dan semua pihak khususnya pengelola yang memafaatkan Sumberdaya Pesisir 5. Pluralisme Hukum (Kedudukan yang sama antara Hukum Adat dan Hukum Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 16,17,20 dan 22 dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 2014 perlu di rekonstruksi ulang dengan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat adat, lokal dan tradisional agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 2. Perlu dipertegas lagi pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum adat dan masyarakat adat dijadikan pertimbangan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai dari pemberian izin lokasi yang harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat selain dari Pemerintah, kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir dan ikut dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan
	Instrumen Pengelolaan	Konflik; IP-3	Peran Pemerintah dan Lembaga Adat Awig-Awig Lombok Utara	Output yang dihasilkan
	UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Open access, common property menjadi private property		


Sumber: Diolah dari data primer, 2016



Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, hasil sintesa dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan yang diimplementasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir hendaknya mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal melalui pendekatan stimulus dan respon dalam teori pembelajaran dan teori kebijakan
2. Pendekatan yang digunakan dalam konteks Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang berbasis kearifan lokal khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara lebih tepat melalui pendekatan pluralisme hukum, sehingga antara kebijakan Pemerintah dan kebijakan lokal dapat berafiliasi dalam pengembangan wilayah pesisir.

Terciptanya hubungan yang harmonis antar komponen (*stakeholders*) yang terlibat, akan lebih memacu gerak langkah pembangunan perikanan dan kelautan. Dengan demikian masyarakat dan nelayan setempat dapat merasakan dan menikmati hasilnya dan peran serta mereka. Lebih lanjut perubahan perilaku yang positif yang berkaitan dengan pengelolaan akan mampu bertahan dan menjadi dasar dalam membangun kehidupan bersama dengan makhluk lain secara serasi, selaras dan harmonis dengan lingkungan dalam satu komunitas ekologis. Secara umum uraian-uraian di atas dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar 5.13.



Gambar 5.13. Hubungan antar Komponen (Stakeholders) dalam Gerak Langkah Pembangunan Perikanan dan Kelautan

5.7 Rekonstruksi Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mengenai izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengakomodasi kepentingan Masyarakat

Hukum Adat di Indonesia

Sampai dengan saat ini, nilai kearifan lokal khususnya di wilayah pesisir yang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan di Indonesia jumlahnya sangat



kecil. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan hidup, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola pikir dari yang sifatnya tradisional ke arah modern. Dengan adanya permasalahan di atas, lingkungan lah yang akan menjadi korban untuk proses pemenuhan kebutuhan manusia. Nilai-nilai lokal pun kerap dilanggar karena dianggap sebagai penghalang untuk proses pemenuhannya, sehingga nilai tersebut pun akan hilang dan tergusur serta terpinggirkan keberadaannya. Padahal nilai tersebut menjadi tuntunan untuk menjaga lingkungan dari kegiatan pemanfaatan yang melampaui batas.

Nilai kearifan lokal yang masih tetap hidup sampai dengan saat ini selain dari awig-awig di Lombok Utara yaitu: Tradisi Sasi di Maluku dan sebagian wilayah Papua, Tradisi Mane'e di Sulawesi Utara serta Panglima Laot di Aceh. Lahirnya konsep Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) tentu akan berpengaruh terhadap keberadaan nilai-nilai lokal tersebut seperti yang terjadi pada awig-awig di Lombok Utara. Untuk tetap mempertahankan nilai lokal tersebut dari adanya pengaruh kebijakan khususnya mengenai Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3), dilakukan rekonstruksi terhadap kebijakan tersebut dengan memperhatikan persamaan dari setiap nilai lokal yang ada di Indonesia yang dijelaskan di bawah ini dengan harapan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di seluruh wilayah hukum adat yang ada di Indonesia, bukan hanya di wilayah Lombok Utara. Rekonstruksi dari kebijakan ini mengakomodir dan menghormati nilai-nilai lokal serta nilai lokal tersebut dapat terus dipertahankan dan dilestarikan untuk menjaga kualitas lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan dijadikan acuan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan harapan Undang-Undang.

Persamaan aspek masing-masing nilai kearifan lokal tersebut dijadikan acuan



dalam melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan yang ada. Hal ini didasarkan pada rumus himpunan dalam metode pembelajaran matematika yaitu "irisan" (n) irisan dalam pengertian ini diartikan sebagai anggota masing-masing himpunan yang sama yaitu aspek dari masing-masing nilai kearifan lokal yang sama. Walaupun menggunakan model matematis, akan tetapi dalam melakukan rekonstruksi diarahkan pada hal yang sifatnya normatif, karena berkaitan dengan norma-norma dalam nilai kearifan lokal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.9 mengenai persamaan dari masing-masing aspek nilai kearifan lokal yang akan menjadi dasar dalam melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan IP-3

Tabel 5.9. Persamaan Aspek dari Masing-masing Nilai Kearifan Lokal yang ada di Indonesia yang dijadikan dasar untuk melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) agar dapat diaplikasikan secara universal di seluruh wilayah hukum adat di Indonesia

No.	Aspek	Kearifan Lokal			
		Awig-Awig (Hilmawan, 2012)	Sasi (Lizza, 2013)	Panglima Laot (Sulaiman, 2010)	Mane'e (Buata, 2013)
1.	Wilayah Hukum	Wilayah eksklusif awig-awig 3 mil yang diukur dari garis pantai	Terdapat wilayah Sasi; Sasi Laut	Terdapat "Lhok" (wilayah) adat yang disepakati	Terdapat wilayah hukum yang dilarang untuk kegiatan penangkapan
2.	Sanksi	Sanksi dalam bentuk denda dan sanksi sosial	Sanksi dalam bentuk denda	Sanksi dalam bentuk denda	Terdapat sanksi bagi yang melanggar
3.	Tujuan	Mengatur hubungan manusia dengan alam (wilayah pesisir), membatasi manusia dalam melakukan kegiatan eksploitasi terhadap sumberdaya pesisir dan laut	Mengatur hubungan manusia dengan alam; melestarikan beberapa populasi untuk menjaga keseimbangan sumberdaya pesisir	Mengatur hubungan manusia dengan alam khususnya dalam bidang perikanan tangkap	Mengatur hubungan manusia dengan alam khususnya dalam kegiatan penangkapan
4.	Kelembagaan	Ada lembaga yang bertugas untuk menjalankan Awig-Awig	Ada lembaga yang menjalankan tradisi sasi	Ada lembaga yang menjalankan hukum adat tersebut	Ada lembaga adat yang terdiri dari; Ketua adat. Sekretaris dan Anggota Adat

Sumber: Diolah dari data primer, 2016



Selain membahas persamaan, ada baiknya kita juga harus melihat perbedaan dari masing-masing nilai kearifan lokal. Setelah melakukan penelusuran terhadap 4 kearifan lokal tersebut, didapatkan aspek pembeda masing-masing kearifan lokal yang ditampilkan pada Tabel 5.10.



Tabel 5.10. Perbedaan masing-masing Nilai Kearifan Lokal Awig-Awig, Sasi, Panglima Laot dan Mane'e

No.	Kearifan Lokal				Aspek Pembeda
	Awig-Awig (Hilmawan, 2012)	Sasi (Lizza, 2013) (Zulfikar, <i>et al</i> 2008)	Panglima Laot (Sulaiman, 2010) (Aris, 2015)	Mane'e (Buata, 2013)	
1.	Awig-Awig yang berlaku di Lombok Utara terbagi dalam 3 wilayah Awig-Awig, yaitu, Awig-Awig Hutan, Awig-Awig wilayah Pertanian di darat, dan Awig-Awig wilayah Pesisir	Sasi di wilayah kepulauan Maluku dan Papua terbagi dalam 2 jenis yaitu; Sasi Darat dan Sasi Air	Panglima Laot di Aceh terbagi atas 3 wilayah, yaitu; Panglima Laot Lhok (Kecamatan), Panglima Laot Kabupaten dan Panglima Laot Aceh (Provinsi)	Tidak terdapat pembagian wilayah dalam tradisi Mane'e	Pembagian Wilayah Hukum Adat Secara Khusus
2.	Dalam praktiknya, Awig-Awig Lombok Utara khususnya di wilayah pesisir memadukan antara hukum adat dan hukum positif	Sasi yang berlaku di wilayah kepulauan Maluku dan Papua menggunakan hukum adat dalam penerapannya	Panglima Laot di Aceh menggunakan hukum adat dan hukum positif dalam mengatur tata kelola perikanan	Tradisi Mane'e menggunakan hukum adat dalam praktiknya	Sumber Hukum
3.	Awig-Awig pesisir khususnya masih memadukan antara unsur Religius dan Mistis dalam setiap upacara adat di wilayah pesisir	Sasi menerapkan unsur religius dan mistis dalam pengaturannya	Tidak ada unsur religius dan mistis dalam hukum adat Panglima Laot	Tradisi Mane'e menerapkan unsur religius dalam menjalankan tradisi	Kepercayaan
4.	Hukum adat Awig-Awig berlaku bukan hanya bagi masyarakat adat dan lokal Lombok Utara, tapi juga berlaku bagi pendatang	Hukum Adat Sasi ha berlaku bagi masyarakat adat saja	Hukum Adat Panglima Laot diberlakukan baik masyarakat Lokal maupun masyarakat pendatang (nelayan)	Hukum Adat dalam mane'e hanya berlaku bagi masyarakat adat saja	Penerapan Sanksi

Sumber :Data Primer di olah, 2016



Berdasarkan penjelasan Tabel 5.9, kearifan lokal Awig-Awig, Sasi, Panglima Laot dan Mane'e memiliki 4 aspek persamaan yaitu: terdapat wilayah hukum, adanya sanksi, tujuan serta adanya lembaga yang menjalankan nilai kearifan lokal tersebut. Aspek tersebut apabila dikorelasikan dengan model himpunan "irisan", akan menjadi bentuk, Awig-Awig n Sasi n Panglima Laot n Mane'e {wilayah hukum, sanksi, tujuan, kelembagaan} Selain memiliki persamaan, masing-masing nilai kearifan lokal juga memiliki perbedaan sesuai dengan tabel 5.10 diatas. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, perbedaan masing-masing nilai kearifan lokal terdapat pada adanya pembagian wilayah hukum adat secara khusus, dimana dalam awig-awig terdapat 3 wilayah hukum, yaitu awig-awig hutan, awig-awig pertanian (darat) dan awig, awig pesisir dan laut. Untuk sasi dibagi dalam 2 wilayah, yaitu sasi darat dan sasi air. Selanjutnya panglima laot dibagi dalam 3 wilayah kekuasaan, yaitu panglima laot lhok (kecamatan), panglima laot Kabupaten dan panglima laot provinsi. Untuk mane'e tidak terdapat pembagian wilayah secara khusus.

Perbedaan selanjutnya terdapat pada sumber hukum yang digunakan, awig-awig menggunakan hukum adat dan hukum positif dalam prakteknya, sasi menggunakan hukum adat, panglima laot menggunakan hukum positif dalam mengatur tata kelola perikanan, dan mane'e menggunakan hukum adat dalam prakteknya. Selanjutnya, aspek kepercayaan menjadi pembeda dalam praktiknya, dimana awig-awig menerapkan unsur religius dan mistis, sasi pun menerapkan unsur yang sama dengan awig-awig. Panglima laot sama sekali tidak menerapkan unsur religius dan mistis, sementara mane'e menerapkan unsur religius dalam praktiknya. Kemudian aspek pembeda yang terakhir adalah penerapan sanksi, dimana sanksi yang diberlakukan oleh awig-awig berlaku bagi



masyarakat adat dan masyarakat luar (holistik), sasi hanya berlaku bagi masyarakat adat saja, untuk panglima laot penerapan sanksinya berlaku menyeluruh seperti awig-awig, dan sanksi dalam mane'e hanya berlaku bagi masyarakat adatnya saja.

Dengan menggabungkan unsur persamaan dan perbedaan masing-masing nilai kearifan lokal ini, maka kebijakan yang mengatur wilayah pesisir di wilayah hukum adat akan dapat diimplementasikan dan diterima serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Perbedaan masing-masing nilai kearifan lokal bukan menjadi pemisah dan pembatas bagi setiap kebijakan yang akan di implementasikan di seluruh wilayah hukum adat Indonesia, justru perbedaan tersebut memiliki nilai lebih dari masing-masing kearifan lokal yang harus kita hormati dan kita jaga sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia.


Dalam konsep Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3), 4 (empat) aspek persamaan tersebut harus dipertimbangkan dalam beberapa pasal yang membahas aturan di wilayah pesisir mulai diantara pasal 16 sampai dengan pasal 21. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengenai Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi", pernyataan pasal tersebut jika dikorelasikan dengan aspek di atas, maka pemberian izin lokasi seharusnya juga mempertimbangkan wilayah hukum adat masyarakat, kedaulatannya dan wajib menjalankan aturan yang ada di wilayah hukum adat tersebut selain dari aturan pemerintah. Pemberian izin lokasi bagi pihak yang akan mengelola dan



memanfaatkan kawasan pesisir oleh pemerintah harus melibatkan perangkat adat, agar lokasi tersebut tidak berbenturan dengan wilayah adat. Sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak yang memanfaatkan wilayah tersebut. Selanjutnya pada pasal 17 ayat (2) dikatakan bahwa "Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing". Dalam pernyataan ini, perlu dipertegas kembali bahwa bukan hanya aspek-aspek dalam pasal 17 tersebut yang wajib dipertimbangkan, namun keberadaan hukum adat dan masyarakat adat juga harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian pada ayat (4) dalam pasal 17 ini disebutkan bahwa "Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum". Pernyataan pada ayat (4) ini harus mencantumkan juga wilayah yang dilarang untuk aktifitas kegiatan yang telah ditetapkan oleh hukum adat. Apabila melanggar wilayah adat yang telah ditentukan akan mendapat sanksi tegas baik secara adat dan secara hukum formal yang berlaku. Dalam pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan: a). produksi garam; b). biofarmakologi laut; c). bioteknologi laut; d). pemanfaatan air laut selain energi; e). wisata bahari; f). pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g). pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. Izin pengelolaan yang diberikan tidak berada dalam wilayah hukum adat. Kalaupun kegiatan tersebut berada dalam wilayah hukum adat harus mendapat persetujuan dan kesepakatan dari ketua adat dan masyarakat adat, serta masyarakat adat dilibatkan dalam kegiatan pengawasan untuk menghindari kegiatan eksploitasi



dan pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab di wilayah tersebut. Pasal 21 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat, selanjutnya pada ayat (2) “Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan pasal 21 ayat (1) dan (2) perlu dipertegas lagi dengan diwajibkannya kepada orang perorang atau badan usaha serta korporasi yang melakukan kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir untuk tunduk pada aturan adat, norma serta hukum adat yang apabila beraktfitas di wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokalnya. Bukan hanya kepentingan nasional yang dipertimbangkan sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2), akan tetapi kepentingan masyarakat adat dan nilai kearifan lokalnya pun harus wajib dipertimbangkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 5.14 mengenai skema rekonstruksi Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengakomodasi nilai kearifan lokal di Indonesia berdasarkan penggabungan aspek persamaan dan perbedaannya.



Gambar 5.14. Rekonstruksi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) Yang Akomodatif Terhadap Nilai Kearifan Lokal di Indonesia Menggunakan Aspek Persamaan dan perbedaan Sebagai Dasar Rekonstruksi

Berdasarkan penjelasan di atas, aspek-aspek dalam nilai kearifan lokal dipandang perlu untuk menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan sebuah kebijakan khususnya di wilayah pesisir, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di seluruh wilayah hukum adat di Indonesia dan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan harapan. Sehingga akan tercipta pola hubungan *win-win solution*, karena selama ini wilayah pesisir merupakan



salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap konflik karena kepentingan masyarakat adat dan lokal khususnya tidak pernah terakomodir dengan baik dalam setiap kebijakan yang ada. Sudah selayaknya pembangunan khususnya di wilayah pesisir jangan sampai menghilangkan nilai-nilai lokal yang ada di dalamnya, justru nilai lokal tersebut menjadi potensi besar yang harus terus dikembangkan sebagai salah satu aset kekayaan bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya.



BAB. VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan pada hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1). Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) mengabaikan eksistensi *Awig-Awig* yang ada di Lombok Utara serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pasal-pasal dalam Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir tersebut melemahkan dan berpotensi menghilangkan keberadaan masyarakat adat beserta hukum adat yang ada. Pasal-pasal yang dianggap melemahkan dan mengabaikan eksistensi *Awig-Awig* itu sendiri yaitu: Pasal 16 ayat (1) bertentangan dengan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 16 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 16 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 1945; Pasal 17 ayat (2) dan (3) berpotensi menutup akses masyarakat adat dan nelayan tradisional di wilayah pesisir; Pasal 20 ayat (1) tidak sesuai dengan harapan masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional; Pasal 22 ayat (1) tidak relevan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.13 tahun 2015 yang berdampak pada masyarakat lokal dan



tradisional. Pasal-pasal tersebut dianggap melemahkan dan meminggirkan keberadaan masyarakat adat serta berpotensi menggusur masyarakat tersebut dari wilayah yang telah didiami turun-temurun. Selain itu juga akan menghilangkan hak hidup dan kehidupan masyarakat karena adanya kebijakan untuk memiliki izin dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah khususnya di pesisir

- (2). Implikasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3) yang mengabaikan eksistensi *Awig-Awig* di wilayah pesisir akan membuka peluang terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam hal ini orang perorang atau badan usaha secara massif. Sebagai contoh adalah pemberian IP-3 ke orang perorang atau badan usaha yang konsekuensinya adalah masyarakat adat bisa mengalihkan izin pemanfaatan perairan pesisirnya (IP-3) ke badan usaha karena masyarakat adat dan nelayan tradisional memiliki keterbatasan terhadap modal serta minimnya tingkat pengetahuan yang berakibat pada terbukanya peluang akumulasi penguasaan perairan pesisir oleh badan usaha tertentu. Akibatnya terjadi eksploitasi secara massif terhadap sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta sumberdaya yang ada. Dampak lain yang akan timbul adalah konflik antara masyarakat adat dengan pihak pengelola yang ada di wilayah pesisir, karena berdasarkan pengalaman jauh sebelum Undang-Undang ini terbit akses masyarakat adat dan nelayan tradisional menuju wilayah pesisir ditutup dikarenakan akan mengganggu kegiatan pengelolaan. Padahal akses tersebut adalah milik umum dan tidak boleh dikuasai berdasarkan peraturan adat. Keterbatasan terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat dimanfaatkan oleh pihak pengelola untuk



menutup akses tersebut. Padahal dalam dokumen izin pengelolaan sudah jelas tercantum jumlah serta luasan wilayah yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan

- (3). Dalam rangka merekonstruksi kebijakan dalam konteks Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir(IP-3) yang akomodatif terhadap hukum adat, Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga adat berserta kearifan lokal, tradisi dan hukum adat untuk dimanfaatkan dalam upaya pembinaan terhadap masyarakat adat dan nelayan tradisional. Karena masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat patuh dan tunduk terhadap lembaga adat. Keputusan yang diambil pun berdasarkan kebersamaan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Aspek ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk atau jembatan yang menghubungkan antara program dan kegiatan pemerintah dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dengan tetap menghormati dan memperhatikan masyarakat adat dan nelayan tradisional serta mempertimbangkan kelestarian ekosistem yang ada. Dengan demikian apapun program yang direncanakan pemerintah diyakini akan dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program yang maksimal.

6.2. Saran-saran

- (1). Penerbitan Undang-Undang (UU) khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang membahas tentang Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir, Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat



pesisir bukan kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga ketika UU tersebut diterapkan, masyarakat merasa tidak dirugikan dan apa yang diamanatkan dalam UU juga bisa berjalan secara selaras, serasi dan seimbang yang pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat.

(2). Diharapkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara dapat tetap menerapkan, mempertahankan dan menjunjung tinggi Nilai Kearifan Lokal dalam pengelolaan kawasan pesisir, dan mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara agar Nilai kearifan Lokal (*awig-awig*) ini dijadikan aturan baku dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sehingga bisa diberlakukan kepada seluruh pelaku kegiatan perikanan yang memasuki wilayah perairan Lombok Utara.

(3). Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) sebagai lembaga pelaksana *awig-awig* tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menindak dengan tegas setiap pelaku pengrusakan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Anonim, 2008. Pengelolaan Pesisir dan Laut. www.google.com [diakses pada 19/05/2009]
- Anonim, 2013. Kiara Kritik Komersialisasi Wilayah Perairan Pesisir. URL: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522d72dcb7a8d/kiara-kritik-komersialisasi-wilayah-perairan-pesisir>.
- Arafah, N, 2002. Pengetahuan Lokal Suku Moronene Dalam Sistem Pertanian Di Sulawesi Tenggara. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Arieta, S, 2010. *Community Based Tourism* Pada Masyarakat Pesisir; Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi. Jurnal Dinamika Maritim, Vol. 2, No. 1
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara, 2011. Peta Wilayah Kabupaten Lombok Utara
- Bahtiar, M. 2012. Kearifan Orang Bajo Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut. Jurnal MUDRA, Vol. 27, No. 2
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K, 1992. *Qualitative Reseach for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Buata, C, 2013. Tradisi Upacara Mane'e Pada Masyarakat Pesisir Pulau Kakorotan di Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Bungin, B. 2010. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Cetakan ke tujuh. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bushar, M . 2002. Pokok-pokok Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chaplin, J,P, 1997. Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 421.
- Christy, Jr, Francis T, 1982. *Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions*. Fishery Development Planning Service.FAO Fishery Policy and Planning Division.
- Clark, J, 1996. *Coastal Ecosystem Ecological Considerations for Management of The Coastal Zone*. Department the Conservation Foundation 1717 Massachusetts Avenue, N.W. Washington D.C.
- Cornelis VV, 1981. Penemuan Hukum Adat (*De ontdekking van het adat recht*) . Terjemahan Koninklijk Instituut voor Taal-LandenVolk enk unde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jambatan .Hlm.160, Jakarta.



Crabtree, BF dan WL Miller, 1992. *Doing Qualitative Research*. Newbury Park, CA :SAGE.

Dahuri, R, 1996. *Ekosistem Pesisir, Makalah/Materi Kuliah*, IPB, Bogor 1999, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, LISPI berkerjasama dengan Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP, Jakarta.

Dahuri, R. 1996. *Ekosistem Pesisir. Makalah/ Materi Kuliah*, IPB. Kerjasama LISPI dengan Ditjen Pesisir dan Pulau Pulau Kecil DKP, Jakarta.

_____. 1999. *Pengembangan Pembinaan Masyarakat Pesisir*, LISPI, Jakarta.

_____. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan lautan Secara Terpadu*. Pn Pradya Paramita, Jakarta.

_____. 2001. *Kebijakan Strategi Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia*. LISPI, Jakarta.

_____. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Daryanto, 1994. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Apollo.

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2003. *Strategi Nasional Implementasi CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries)*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Internasional. Ditjen Kapasitas, Kelembagaan dan Pemasaran, Jakarta.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, 2012. *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Utara*.

Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Barat, 2010. *Laporan Kerusakan Terumbu Karang wilayah Lombok Barat Bagian Utara*.

Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2003. *Modul pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terpadu*. Departemen Perikanan dan Kelautan, Jakarta.

Djahiri, K, 1984. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Laboratorium PMPKN IKIP Bandung.

Djojodiguno. 1958. *Asas-Asas Hukum Adat Yayasan*. Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

Dunn N. William. 1998 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Eulau, H dan Prewitt K. 1973. *Labyrinths Of Democracy Indianapolis*: Boobs Merrill

Effendy, O. 2003. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.



Fabianto, D.M. Berhith, Th, Pieter, 2014. Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. Jurnal.

Fraenkel, J.R, 1977. *How to Teach about Values: An Analytic Approach*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Geertz, C, 1973. *The Interpretation of Culture*, New York : Basic.

Geisser, S. 1975. "The Predictive Sample Reuse Method with Application". *Journal of The American Statistical Association*.

Ghofar, A., 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Cipayang-Bogor.

Griffiths, John (1986), What is legal pluralism, dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, number 24/2986.

Grindle, MS, 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press

Groz, Andre, 2005. *Ecology as Politics*

Hagi, E Susilo, dan M. Primyastatnto, 2013. Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. *Jurnal ECOSOFIM* Vol.1 No.1.

Hardin, G. 1968. *The Tragedy of the Commons*. Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248. *Published by: American Association for the Advancement of Science* Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1724745> Accessed.

Harsono, B. 1997. *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Hilmawan, A. 2012. Hak Ulayat dalam Ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara, Tesis Universitas Brawijaya, Malang.

Homans, G, 1967. *The Nature of Social Science*, New York: Harcourt, Brace and World, hlm., 40.

Irianto, S, 2007. Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoritis dalam Perspektif Global. Disampaikan dalam Seminar tentang "Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional", kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional DephukHam, FH Universitas Hasanuddin, dan Kantor Wilayah Dephuk HAM Sulawesi Selatan, Makasar, 1-2 Mei 2007.

James E. Anderson. *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cetakan ke-3.

Karim, 2014. Liberalisasi Kekayaan Pesisir URL: http://www.kompasiana.com/commit.nusantao/liberalisasi-kekayaan-pesisir_5529d514f17e61c92ed623d1, diperbaharui tanggal 24 Juni 2015



Kartono, K, 1981. *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta : Raja Grafindo

Kementerian Pekerjaan Umum, 2013. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Kearifan Lokal Desa Autubun, Maluku Tenggara Barat*. Jurnal

Kleinbans, Martha-Marie dan Roderick A Macdonald (1997), *What is a Critical Legal Pluralism*, Canadian Journal of Law and Society, vol 12 no.2/ 1997, hal 25-46.

Kotler, P.1988. *Manajemen Pemasaran*. Erlangga, Cetak PT.Midas Surya Grafindo, Semarang.

Kotler, A.2004.*Dasar-Dasar Pemasaran*, Cetak PT. INDEKS Jakarta.

Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. LkiS.Yogyakarta.

Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU), 2010. *Perjalanan Awig-Awig*

Listriana, K. D, Yuniwati, 2008. *Hak Ulayat Masyarakat Dalam Ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir*. Buletin Online. ISSN 1987-1571 edisi November-Desember

Lizza, Izzatul, 2013. *Kajian Literatur Maluku "Menjaga Alam Seribu Pulau" Dilema Sistem Adat Sasi dan Kuasa Pemerintah Menjaga Sumberdaya Alam Pulau Maluku*. Tugas Paper "Kajian Etnografi Wilayah Indonesia Timur.

Maleong, J, L. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.

Marbun, B.N. 1996.*Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.

Margaret M. Poloma, 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mertokusumo,S. 1996. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Merry, S, E, 1988.*Legal Pluralism, dalam Law and Society review*. Vol 22/ 1988, hal 869-896.

Merry, S, E 2005. *Human Rights and Global Legal Pluralism: Reciprocity and Disjuncture dalam Benda-Beckmann, Franz , Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths, Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA: Ashgate

Mitchell, Bruce,B. Setiawan dan Dwita H Rahim. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*.Gadjah Mada University, Press.Yogyakarta.

Muhyin, S, 2010. *Laporan Hasil Musyawarah Besar Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara 2004*.



Nader, Laura dan Harry Todd (1978). Introduction dalam *The Disputing Process: Law in ten Societies*. New York: Columbia University Press, hal 1- 40.

Niode, S.A., 2007. *Gorontalo (Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial)*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.

Noor, Arifin. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Notoatmodjo, S., 1997. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Nurjaya, I, N, 2002. "Mangersari": Studi Kasus Pola Hubungan Kerja Penduduk Setempat dalam Pengelolaan Hutan. Disertasi Doktor tidak dipublikasi. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Nurjaya, I, N, 2006. Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam : Perspektif Antropologi Hukum. Makalah dipresentasikan dalam Temu Kangen Dosen Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se- Jawa Timur dan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya dengan HuMa Jakarta pada tanggal 22-23 Februari 2006 di Program Pasca Sarjana Brawijaya

Nurjaya, I, N, 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Nurlian, M, R, 2010 *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan*

Prihadi, 2004. *Assessment Centre, Identifikasi, Pengukuran dan Pengembangan Kompetensi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Pujileksono, S, 2009. *Antropologi (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press.

Raharjo, S. 2006. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta.

Ria, S, M. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Cetakan Pertama Pn Gramedia. Jakarta.

Ridwan, I, 2003. *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Rineka Cipta Jakarta

Ridwan, N. 2007. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*. <http://ibda.files.wordpress.com/2008/04/2-landasan-keilmuan-kearifan-lokal.pdf>. diakses 22 Maret 2010, diakses 7 April 2010, pukul 11:20.

Riyanto, B, 2006. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi keempat, Yogyakarta : BPFE.

Rosalina. 2010. Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia. *Jurnal Sasi*, Volume 16. No.13 Bulan Juli – September.



Saad, S. 2000. Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Jurnal Hukum Clavia, Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Vol.1

Santrock, J. W, 2003. Adolescence dan Perkembangan Remaja. Jakarta: Erlangga

Sartini, 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara; Sebuah Kajian Filsafati, Jurnal FILSAFAT, Jilid 37, Nomor 2.

Severin, Werner. J & Tankard, James W., JR. (2005). Teori Komunikasi: sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa. Jakarta: Kencana.

Siry, 2009. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir. Sebuah Artikel oleh Sudirman Saad. URL: <https://hendrasiry.wordpress.com/2009/01/08/hp3-hak-pengusahaan-perairan-pesisir/>

Soekanto, S, Mamoedji, dan B. Anzwar, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Radjawali, Jakarta.

Soepomo, 1971. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Cetakan Ke-2, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Solichin, A dan Satria, A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Solichin, A dan Satria, A. 2010. Konstruksi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Perikanan di Era Desentralisasi Working Paper, Pusat kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.

Solichin, A, 2011. Sasi Teripang: Upaya Konservasi dalam Membangun Desa Pesisir.

Soepomo, R. 2003. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cetakan. 16, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Stanis, S, 2005. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Tesis. UNDIP. Semarang.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik Bandung: Alfabeta

Sujanto, A, 1991. Psikologi Kepribadian. Cetakan Pertama. Bandung. Cv. Alfabeta

Sujarweni, W. 2014. Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan mudah Dipahami. Pn: Pustaka Baru Press

Sulaiman. 2010. Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Lhaot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat. Universitas Diponegoro. Semarang.



Sulaiman.2010. Konsep Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh Pada Masa Otonomi Daerah.Makalah Lokakarya 8 Tahun Otonomi Daerah. Universitas Brawijaya, Malang.

Sulaiman. 2012. Model Pengelolaan Kebijakan Perikanan. Bandar Publishing, Banda Aceh.

Sulaiman.2013. Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh.Yustisia, Edisi 87, September-Desember 2013.

Supriharyono, 2000.Pengelolaan Ekosisten Terumbu Karang. Pn Djambatan, Jakarta

Susilo ,R,K,D, 2008. Sosiologi Lingkungan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Susilo, E, Apridar, Kusnadi, Ary Wahyono, Masyhuri Imron, Lathiful Haq, 2015. Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai; Pemberdayaan Nelayan dan Pembangunan Maritim di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta

Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa Pusat Bahasa (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tamanaha, B, 1993.*The Folly of the Concept of Legal Pluralism*, makalah dalam the IX th International Congress of Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Law Faculty, Victoria University of Wellington, New Zealand, hal 5 – 48.

Titmuss, R,M, 1974. *Social Policy: An Introduction*. ISBNB01FIWTQEA. Penerbit: Unwin Hyman

Tunggal, A,D, 2010. Pokok-Pokok Hukum Laut, Harvaindo, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32Tentang Perikanan dan Kelautan Tahun 2004

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2007.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wahyudi, Y. 2004, Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Makalah, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.

Walgito, B, 1983. Pengantar Psikologi Umum, Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.

Watson,J,B 1913. *Psychology as the Behaviourist view it*. University of Chicago.

Wignodipuro, S.2003.Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 2003.



Wirawan. 2008. *Budaya dan Iklim Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat

Woodman, G, 1993. *Historical Development*, bahan materi post Congress Course "Folk Law Today and Tomorrow", Wellington University, 1993)

Woodman, G, 2004. *Why There Can Be No Map of Law*, dalam Pradhan, Rajendra (ed), *Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political Development*, papers of the XIIIth International Congress, 7-10 April Chiang Mai, Thailand. Kathmandu, Nepal: ICNEC

Yin, R, K. 2011. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Edisi Revisi PT Rajawali, Jakarta.

Yunus, R, 2014. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula*. Deepublish. Ed 1, CV Budi Utama Agustus 2014. ISBN 978-602-280-315-7.

Yusuf Qardhawi, 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya,

Zain, Badudu. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta

Zakaria, R.Y. 1997, "Hak Kelola Rakyat atas Sumberdaya Alam", dalam Laporan Lokakarya Advokasi kebijakan Sumberdaya Alam untuk Rakyat, Serpong 29-30 Maret. Kerjasama tim kecil Kebijakan Sumberdaya Alam untuk Rakyat dan LATIN, Bogor.